



P U T U S A N

Nomor : 38 / Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	WENGKY L. TOGO;
Tempat lahir	:	Weda;
Umur / tanggal lahir	:	58 Tahun / 2 Pebruari 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Prop. Maluku Utara;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;
Pendidikan	:	SLTA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 desember 2022 s/d 6 Februari 2022 ;



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Darwis Mohd. Said, SH., & Yudi Ruspandi, SH., adalah Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Darwis Mohd. Said, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Seruni No. 255 RT 05/RW 003, Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dengan nomor register 446/SK.HK.07/11/2022/PN Tte tanggal 29 November 2022 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A TERNATE TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Ternate Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Ternate Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa WENGKY L TOGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jonto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WENGKY L TOGO berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 00993, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN.
 2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 003400, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN
 3. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
 4. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
 5. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.
 7. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.
 8. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.
 9. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 10. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 11. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 12. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.
 13. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
 14. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

15. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020
16. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAY
17. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAY
18. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAY
19. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAY
20. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAY
21. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAY
22. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAY
23. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAY.
24. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAY
25. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAY
26. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAY
27. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAY
28. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAY
29. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAY
30. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAY
31. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAY
32. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAY
33. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAY
34. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAY
35. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAY
36. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAY
37. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAY
38. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAY
39. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR B5AY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY
41. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
42. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
43. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
44. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
45. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
46. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
47. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
48. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
49. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
50. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
51. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
52. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
53. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
54. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
55. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
56. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
57. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
58. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
59. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
60. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
61. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
62. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
63. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
64. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
65. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN;
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG;
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN;
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI;
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG;
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING;
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG;
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME;
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM;
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD;
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA;
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA;
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA;
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA;
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM;
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY;
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN;
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA;
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI;
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA;
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN;
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH;
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS;
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO;
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA;
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE;
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD;
128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN;
129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN;
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN;
131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB;
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY;
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB;
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN;
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATO A;
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA;
216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI;
217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA;
218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03493, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK;
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR;
258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA;
259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA;
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY;
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL;
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS;
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI;
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL;
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN;
267. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
268. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG;
269. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA;
270. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG;
271. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
272. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
273. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
274. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
275. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
276. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
277. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
278. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY;
279. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
280. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN;
281. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA;
282. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO;
284. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER;
285. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN;
286. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA;
287. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN;
288. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER;
289. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI;
290. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER;
291. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO;
292. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP;
293. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA;
294. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN;
295. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO;
296. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA;
297. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN;
298. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI;
299. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
300. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
302. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
303. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY;
304. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
305. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
306. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
307. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
308. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD;
309. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
310. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI;
311. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI;
312. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI;
313. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI;
314. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN;
315. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID;
316. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY;
317. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA;
318. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah;
319. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah;
321. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah;
322. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah;
323. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah;
324. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah;
325. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
326. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
327. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
328. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
329. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
330. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
331. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah;
332. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018;
333. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018;
334. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018;
335. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018;
336. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018;
337. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
338. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
339. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
340. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
341. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
342. 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
343. 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat).
344. 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan)
345. 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
346. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.
 348. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
 349. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
 350. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
 351. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
 352. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
 353. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
 354. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI.
 355. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
 356. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YERMIA INIK (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wengky L. Togo & terdakwa Umar Baay tidak terbukti secara sah & menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan terdakwa Wengky L. Togo & terdakwa Umar Bay dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa Wengky L. Togo & terdakwa Umar Bay dari tahanan atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya menyatakan sebagai berikut Mohon putusan seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya menolak semua Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum terdakwa & Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan/pleedooi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU ;

-----Bahwa Terdakwa **WENGKY L. TOGO** selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 bersama-sama dengan Sdr. YERMIA INIK dan Sdr. UMAR HASAN BAAY yang penuntutannya diajukan secara terpisah (*Splitzing*), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Kurung Waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dan Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Ternate/PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kec. Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, Desa Nusliko Kec. Weda, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ Panitia Ajudikasi :

Ketua merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Wakil Ketua II	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris	:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota	:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ Satuan Fisik

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ Satuan Tugas Yuridis :

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar Rudi Kamis (Honorar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fatum Miud
--	------------

- Bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, selanjutnya Umar Hasan Baay pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Wengky L Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang dikuasai Umar Hasan Baay Tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya Umar Hasan Baay mengajukan Permohonan Hak kurang lebih sekitar 266 Permohonan Hak melalui PTSL Kantor Pertanahan Halmahera Tengah atas Objek Bidang Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah seluas 371,4969 m², baik untuk diatas namakan dirinya sendiri Umar Baay sebanyak 100 Bidang Tanah, diatas namakan keluarganya masing-masing Dani Istanto Baay sebanyak 94 Bidang Tanah, diatas namakan kepada Mulkani Baay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay masing masing 1 (satu) Bidang Tanah dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay kepada Dani Istanto Baay, Mulkani Bay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay serta dialihkan juga kepada pihak lainnya diantaranya Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay menyerahkan dokumen sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah yang diakui milik Umar Hasan Baay sekaligus sebagai Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah dan dokumen-dokumen dimaksud diserahkan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, yakni :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Umar Baay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar Baay.
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009.
- 4) Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994.
- 5) Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.
- 6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.

- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay memberikan 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yakni Terdakwa Wengky L Togo, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin serta memberikan pula 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 dengan Objek Tanah terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa tanah-tanah kapling yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin diajukan Permohonan Haknya melalui PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dengan menggunakan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara, Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan saksi-saksi serta Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.
- Bahwa dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay dkk tersebut, Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa Wengky L Togo memerintahkan kepada Saksi Asri Ibrahim (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Pertanahan Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk membuat dokumen-dokumen sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta Para Pemohon Hak lainnya yakni Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya, yang tanahnya berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay berupa Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Asri Ibrahim semuanya diserahkan kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.

- Berdasarkan Warkah Tanah Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan atas nama Umar Baay, bahwa yang menjadi Dokumen Alas Hak Kelengkapan Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay bukan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 tanggal 30 Juni 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT. Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. SS melainkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Baay, Kartu Keluarga atas nama Umar Bay, Surat Permohonan Hak, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan belum memiliki Surat Pembayaran SPT/PBB dimana masing-masing surat/dokumen tersebut diberi tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin Am Nurdin, Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 266 Bidang Tanah, selanjutnya oleh Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis bersama dengan Satuan Tugas Fisik Program PTSL Tahun 2018 diantaranya Saksi Humairah A Rauf melakukan Pengukuran Bidang-bidang Tanah yang diajukan Permohonan Hak di Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

- Bahwa kemudian Terdakwa Wengky L Togo selaku Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 memproses Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon Hak dengan dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas untuk Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak lainnya yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay, padahal diketahui bahwa Permohonan Hak yang diajukan atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah masih belum lengkap.
- Bahwa Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, tanpa pernah memberikan Kesimpulan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Status Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Para Pemohon Hak masing-masing atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay *"apakah Status Tanah yang diajukan Permohonan Hak sebagai pemilik atau yang menguasai tanah"*, Terdakwa Wengky L Togo tetap menindak lanjuti dan meneruskan kepada Saksi Niss Ishak, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk diajukan tanda tangan Pengesahan Sertifikat dan Buku Tanahnya, padahal seharusnya Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 sebelum menindaklanjuti Permohonan Hak untuk ditandatangani Sertifikat dan Buku Tanahnya kepada Saksi Niis Ishak, terlebih dahulu mengusulkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak.

- Bahwa yang menjadi Alas Hak dalam Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan Riwayat Tanah semuanya berasal dari Umar Baay.
- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama orang lain dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak sebenar-benarnya dan tidak sesuai kenyataan, karena Penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 oleh Para Pemohon Hak, Para Saksi Maksun Pusong dan Rony serta Saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dilakukan bukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani di bulan Oktober 2018 di Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 atas Objek Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang baru dikuasi oleh Umar Hasan Baay sejak Tahun 2010, sehingga Penguasaan Tanahnya sampai dengan diajukannya Permohonan Hak oleh Umar Hasan Baay belum mencapai Penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).

- Bahwa Penandatanganan pada Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, bukan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani oleh Pemohon, Saksi-saksi dan Yermian Inik selaku Kepala Desa Nusliko pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Kantor Daesa Nusliko setelah Sertifikat Tanah dan Buku Tanah diterbitkan pada tanggal 29 September 2018.
- Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin yang dilakukan Terdakwa Wengky L Togo, Saksi Niss Ishak dan Saksi Asri Ibrahim yang bekerjasama dengan Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko dan Umar Hasan Baay melanggar ketentuan, sebagai berikut :
 1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :
 1. Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Pasal 22 dan Pasal 26 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, yang berbunyi :

Pasal 22

- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Bidang Tanah Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan :

- a. Menegaskan Konversi menjadi Hak Milik atas nama Pemegang Hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada Keterangan Saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut :

"Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ... tanggal ..., Hak atas Tanah ini ditegaskan Konversinya menjadi Hak Milik dengan Pemegang Hak ... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

- b. Menetapkan pengakuan / penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: "Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ... tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan / sedang diproses di pengadilan dengan / tanpa sita jaminan)
- c. Mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik / Guna Bangunan / Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis DI 201B dan DI 201C.

Namun oleh karena terdapat Pemberian Tanah Kapling dari Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah, maka Permohonan Hak yang diajukan Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay, oleh Terdakwa Wengky L Togo tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko.

- Bahwa tanah yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah masing-masing dengan ukuran 15x25 m² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letaknya satu Areal Tanah dengan Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Umar Baay yakni di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat serta diterima oleh masing-masing Pemegang Hak, sebagai berikut :

1. Terdakwa **Wengky Lukius Togo**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03556 dengan Luas 685 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00193/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 2. Abdur Rahman Kasman, No. Hak : 27.03.03.01.1.03538 dengan Luas 445 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 3. Hairirin Arman AM. Nurdin, No. Hak : 27.03.03.01.1.03401 dengan Luas 311 m² Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 4. Syaiful A Kamasan, No. Hak : 27.03.03.01.1.03403 luas 311 m² dan No Hak : 27.03.03.01.1.03400 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 5. Suhartini Sileleng, No. Hak : 27.03.03.01.1.03402 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 6. Asri Ibrahim, No. Hak : 27.03.03.01.1.03547 dengan Luas 374 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 7. **Yernia Inik**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03435 dengan Luas 438 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00072/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yernia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk, padahal terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar.

Perbuatan Terdakwa **WENGKY L. TOGO** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana. -----

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **WENGKY L. TOGO** selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 bersama-sama dengan Sdr. YERMIA INIK dan Sdr. UMAR HASAN BAAY *yang penuntutannya diajukan secara terpisah (Splitzing)*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Kurung Waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dan Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Ternate/PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,*** perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kec. Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, Desa Nusliko Kec. Weda, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ **Panitia Ajudikasi :**

Ketua merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Wakil Ketua II	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris	:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota	:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ **Satuan Fisik**

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ **Satuan Tugas Yuridis :**

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar Rudi Kamis (Honoror) Fatum Miud

- Bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, selanjutnya Umar Hasan Baay pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Wengky L Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang dikuasai Umar Hasan Baay Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya Umar Hasan Baay mengajukan Permohonan Hak kurang lebih sekitar 266 Permohonan Hak melalui PTSL Kantor Pertanahan Halmahera Tengah atas Objek Bidang Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah seluas 371,4969 m², baik untuk diatas namakan dirinya sendiri Umar Baay sebanyak 100 Bidang Tanah, diatas namakan keluarganya masing-masing Dani Istanto Baay sebanyak 94 Bidang Tanah, diatas namakan kepada Mulkani Baay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay masing masing 1 (satu) Bidang Tanah dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay kepada Dani Istanto Baay, Mulkani Bay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay serta dialihkan juga kepada pihak lainnya diantaranya Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay menyerahkan dokumen sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah yang diakui milik Umar Hasan Baay sekaligus sebagai Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah dan dokumen-dokumen dimaksud diserahkan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, yakni :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Umar Baay.
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar Baay.
 - 3) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009.
 - 4) Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994.
 - 5) Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.
 - 6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay memberikan 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yakni Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wengky L Togo, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin serta memberikan pula 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 dengan Objek Tanah terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa tanah-tanah kapling yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin diajukan Permohonan Haknya melalui PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dengan menggunakan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara, Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan saksi-saksi serta Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.
- Bahwa dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay dkk tersebut, Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa Wengky L Togo memerintahkan kepada Saksi Asri Ibrahim (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah untuk membuat dokumen-dokumen sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta Para Pemohon Hak lainnya yakni Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya, yang tanahnya berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay berupa Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan Risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Asri Ibrahim semuanya diserahkan kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.

- Berdasarkan Warkah Tanah Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan atas nama Umar Baay, bahwa yang menjadi Dokumen Alas Hak Kelengkapan Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay bukan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 tanggal 30 Juni 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT. Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. SS melainkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Baay, Kartu Keluarga atas nama Umar Bay, Surat Permohonan Hak, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan belum memiliki Surat Pembayaran SPT/PBB dimana masing-masing surat/dokumen tersebut diberi tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin Am Nurdin, Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 266 Bidang Tanah, selanjutnya oleh Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis bersama dengan Satuan Tugas Fisik Program PTSL Tahun 2018 diantaranya Saksi Humairah A Rauf melakukan Pengukuran Bidang-bidang Tanah yang diajukan Permohonan Hak di Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Wengky L Togo selaku Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 memproses Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon Hak dengan dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas untuk Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak lainnya yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay, padahal diketahui bahwa Permohonan Hak yang diajukan atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah masih belum lengkap.

- Bahwa Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, tanpa pernah memberikan Kesimpulan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Status Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Para Pemohon Hak masing-masing atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay *"apakah Status Tanah yang diajukan Permohonan Hak sebagai pemilik atau yang menguasai tanah"*, Terdakwa Wengky L Togo tetap menindak lanjuti dan meneruskan kepada Saksi Niss Ishak, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 untuk diajukan tanda tangan Pengesahan Sertifikat dan Buku Tanahnya, padahal seharusnya Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 sebelum menindaklanjuti Permohonan Hak untuk ditandatangani Sertifikat dan Buku Tanahnya kepada Saksi Niis Ishak, terlebih dahulu mengusulkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak.
- Bahwa yang menjadi Alas Hak dalam Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan Riwayat Tanah semuanya berasal dari Umar Baay.

- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama orang lain dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak sebenar-benarnya dan tidak sesuai kenyataan, karena Penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 oleh Para Pemohon Hak, Para Saksi Maksun Pusong dan Rony serta Saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halamera Tengah dilakukan bukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani di bulan Oktober 2018 di Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Kalmahera Tengah, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang baru dikuasi oleh Umar Hasan Baay sejak Tahun 2010, sehingga Penguasaan Tanahnya sampai dengan diajukannya Permohonan Hak oleh Umar Hasan Baay belum mencapai Penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).
- Bahwa Penandatanganan pada Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa dengan diberi tanggal 13 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, bukan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani oleh Pemohon, Saksi-saksi dan Yermian Inik selaku Kepala Desa Nusliko pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Kantor Daesa Nusliko setelah Sertifikat Tanah dan Buku Tanah diterbitkan pada tanggal 29 September 2018.

- Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin yang dilakukan Terdakwa Wengky L Togo, Saksi Niss Ishak dan Saksi Asri Ibrahim yang bekerjasama dengan Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko dan Umar Hasan Baay melanggar ketentuan, sebagai berikut :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :
 - (1) Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
 - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Pasal 22 dan Pasal 26 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, yang berbunyi :

Pasal 22



- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 26

Dalam hal Bidang Tanah Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan :

- a. Menegaskan Konversi menjadi Hak Milik atas nama Pemegang Hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada Keterangan Saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut :

"Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ... tanggal ..., Hak atas Tanah ini ditegaskan Konversinya menjadi Hak Milik dengan Pemegang Hak ... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

- b. Menetapkan pengakuan / penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua



puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: "Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ... tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan / sedang diproses di pengadilan dengan / tanpa sita jaminan)

- c. Mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik / Guna Bangunan / Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis DI 201B dan DI 201C.

Namun oleh karena terdapat Pemberian Tanah Kapling dari Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah, maka Permohonan Hak yang diajukan Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay, oleh Terdakwa Wengky L Togo tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko.

- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Administrasi berkaitan dengan Permohonan Hak dari Para Pemohon Hak yang sudah diterbitkan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, maka Terdakwa Wengky L Togo menyodorkan dokume-dokumen Kelengkapan Permohonan Hak yang telah dibuat oleh Saksi Asri Ibrahim dan dimintakan tandatangan kepada Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko.
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah masing-masing dengan ukuran 15x25 m² yang letaknya satu Areal Tanah dengan Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Umar Baay yakni di Desa Nusliko Kec. Weda Kab.



Halmahera Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat serta diterima oleh masing-masing Pemegang Hak, sebagai berikut :

- 1) Terdakwa **Wengky Lukius Togo**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03556 dengan Luas 685 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00193/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 2) Abdur Rahman Kasman, No. Hak : 27.03.03.01.1.03538 dengan Luas 445 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 3) Hairirin Arman AM. Nurdin, No. Hak : 27.03.03.01.1.03401 dengan Luas 311 m² Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 4) Syaiful A Kamasan, No. Hak : 27.03.03.01.1.03403 luas 311 m² dan No Hak : 27.03.03.01.1.03400 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 5) Suhartini Sileleng, No. Hak : 27.03.03.01.1.03402 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 6) Asri Ibrahim, No. Hak : 27.03.03.01.1.03547 dengan Luas 374 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 7) **Yernia Inik**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03435 dengan Luas 438 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00072/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yernia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk, padahal terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar;

Perbuatan Terdakwa **WENGKY L. TOGO** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi** jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

ATAU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA ;

Bahwa Terdakwa **WENGKY L. TOGO** selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 bersama-sama dengan Sdr. YERMIA INIK dan Sdr. UMAR HASAN BAAY *yang penuntutannya diajukan secara terpisah (Splitzing)*, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Kurung Waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dan Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Ternate/PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kec. Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, Desa Nusliko Kec. Weda, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ **Panitia Ajudikasi :**

Ketua	merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I		:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Wakil Ketua II		:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris		:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota		:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ **Satuan Fisik**

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ **Satuan Tugas Yuridis :**

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar Rudi Kamis (Honoror) Fatum Miud

- Bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, selanjutnya Umar Hasan Baay pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Wengky L Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang dikuasai Umar Hasan Baay Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya Umar Hasan Baay mengajukan Permohonan Hak kurang lebih sekitar 266 Permohonan Hak melalui PTSL Kantor Pertanahan Halmahera Tengah atas Objek Bidang Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah seluas 371,4969 m², baik untuk diatas namakan dirinya sendiri Umar Baay sebanyak 100 Bidang Tanah, diatas namakan keluarganya masing-masing Dani Istanto Baay sebanyak 94 Bidang Tanah, diatas namakan kepada Mulkani Baay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay masing masing 1 (satu) Bidang Tanah dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay kepada Dani Istanto Baay, Mulkani Bay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay serta dialihkan juga kepada pihak lainnya diantaranya Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay menyerahkan dokumen sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah yang diakui milik Umar Hasan Baay sekaligus sebagai Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah dan dokumen-dokumen dimaksud diserahkan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, yakni :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Umar Baay.
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar Baay.
 - 3) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009.
 - 4) Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994.
 - 5) Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.
 - 6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay memberikan 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yakni Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wengky L Togo, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin serta memberikan pula 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 dengan Objek Tanah terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa tanah-tanah kapling yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin diajukan Permohonan Haknya melalui PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dengan menggunakan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara, Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan saksi-saksi serta Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.
- Bahwa dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay dkk tersebut, Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa Wengky L Togo memerintahkan kepada Saksi Asri Ibrahim (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah untuk membuat dokumen-dokumen sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta Para Pemohon Hak lainnya yakni Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya, yang tanahnya berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay berupa Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan Risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Asri Ibrahim semuanya diserahkan kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.

- Berdasarkan Warkah Tanah Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan atas nama Umar Baay, bahwa yang menjadi Dokumen Alas Hak Kelengkapan Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay bukan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 tanggal 30 Juni 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT. Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. SS melainkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Baay, Kartu Keluarga atas nama Umar Bay, Surat Permohonan Hak, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan belum memiliki Surat Pembayaran SPT/PBB dimana masing-masing surat/dokumen tersebut diberi tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin Am Nurdin, Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 266 Bidang Tanah, selanjutnya oleh Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis bersama dengan Satuan Tugas Fisik Program PTSL Tahun 2018 diantaranya Saksi Humairah A Rauf melakukan Pengukuran Bidang-bidang Tanah yang diajukan Permohonan Hak di Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Wengky L Togo selaku Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 memproses Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon Hak dengan dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas untuk Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak lainnya yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay, padahal diketahui bahwa Permohonan Hak yang diajukan atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah masih belum lengkap.

- Bahwa Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, tanpa pernah memberikan Kesimpulan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Status Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Para Pemohon Hak masing-masing atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay *"apakah Status Tanah yang diajukan Permohonan Hak sebagai pemilik atau yang menguasai tanah"*, Terdakwa Wengky L Togo tetap menindak lanjuti dan meneruskan kepada Saksi Niss Ishak, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 untuk diajukan tanda tangan Pengesahan Sertifikat dan Buku Tanahnya, padahal seharusnya Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 sebelum menindaklanjuti Permohonan Hak untuk ditandatangani Sertifikat dan Buku Tanahnya kepada Saksi Niis Ishak, terlebih dahulu mengusulkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak.
- Bahwa yang menjadi Alas Hak dalam Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan Riwayat Tanah semuanya berasal dari Umar Baay.

- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama orang lain dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak sebenar-benarnya dan tidak sesuai kenyataan, karena Penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 oleh Para Pemohon Hak, Para Saksi Maksun Pusong dan Rony serta Saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halamera Tengah dilakukan bukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani di bulan Oktober 2018 di Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Kalmahera Tengah, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang baru dikuasi oleh Umar Hasan Baay sejak Tahun 2010, sehingga Penguasaan Tanahnya sampai dengan diajukannya Permohonan Hak oleh Umar Hasan Baay belum mencapai Penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).
- Bahwa Penandatanganan pada Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa dengan diberi tanggal 13 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, bukan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani oleh Pemohon, Saksi-saksi dan Yermian Inik selaku Kepala Desa Nusliko pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Kantor Daesa Nusliko setelah Sertifikat Tanah dan Buku Tanah diterbitkan pada tanggal 29 September 2018.

- Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin yang dilakukan Terdakwa Wengky L Togo, Saksi Niss Ishak dan Saksi Asri Ibrahim yang bekerjasama dengan Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko dan Umar Hasan Baay melanggar ketentuan, sebagai berikut :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :
 - (1) Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
 - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Pasal 22 dan Pasal 26 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, yang berbunyi :

Pasal 22



- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 26

Dalam hal Bidang Tanah Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan :

- a. Menegaskan Konversi menjadi Hak Milik atas nama Pemegang Hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada Keterangan Saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut :

"Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ... tanggal ..., Hak atas Tanah ini ditegaskan Konversinya menjadi Hak Milik dengan Pemegang Hak ... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

- b. Menetapkan pengakuan / penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua



puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: "Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ... tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan / sedang diproses di pengadilan dengan / tanpa sita jaminan)

- c. Mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik / Guna Bangunan / Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis DI 201B dan DI 201C.

Namun oleh karena terdapat Pemberian Tanah Kapling dari Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah, maka Permohonan Hak yang diajukan Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay, oleh Terdakwa Wengky L Togo tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko.

- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Administrasi berkaitan dengan Permohonan Hak dari Para Pemohon Hak yang sudah diterbitkan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, maka Terdakwa Wengky L Togo menyodorkan dokume-dokumen Kelengkapan Permohonan Hak yang telah dibuat oleh Saksi Asri Ibrahim dan dimintakan tandatangan kepada Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko.
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah masing-masing dengan ukuran 15x25 m² yang letaknya satu Areal Tanah dengan Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Umar Baay yakni di Desa Nusliko Kec. Weda Kab.



Halmahera Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat serta diterima oleh masing-masing Pemegang Hak, sebagai berikut :

- 1) Terdakwa **Wengky Lukius Togo**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03556 dengan Luas 685 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00193/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 2) Abdur Rahman Kasman, No. Hak : 27.03.03.01.1.03538 dengan Luas 445 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 3) Hairirin Arman AM. Nurdin, No. Hak : 27.03.03.01.1.03401 dengan Luas 311 m² Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 4) Syaiful A Kamasan, No. Hak : 27.03.03.01.1.03403 luas 311 m² dan No Hak : 27.03.03.01.1.03400 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 5) Suhartini Sileleng, No. Hak : 27.03.03.01.1.03402 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 6) Asri Ibrahim, No. Hak : 27.03.03.01.1.03547 dengan Luas 374 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
 - 7) **Yernia Inik**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03435 dengan Luas 438 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00072/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yernia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk, padahal terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar;

Perbuatan Terdakwa **WENGKY L. TOGO** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs IDRUS ASSAGAF,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa saksi sebagai Ahli waris Muhammad Bin Abdulla Assagaf dan Hadijah Assagaf, yang melalui pengacara saksi melaporkan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah atas 2 [dua] bidang tanah milik orang tua saksi Hadijah Asagaf dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 3 atas nama Hadijah Asagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nuslihe kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas 20 hektar dan sebidang tanah milik saudara kandung saksi an. Faris Assagaf [almarhum] dengan sertifikat Nomor : 4 atas nama Faris assagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nuslihe kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan luas 13 hektar
- Bahwa silsilah keluarga saksi sebagai berikut :
Ayah kandung : MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF;
Ibu kandung : HADIJAH ASSAGAF;
MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF [ayah] kawin dengan HADIJAH ASSAGAF [ibu] tidak ingat tahunnya, dan dari perkawinannya memiliki anak :
 1. FARIS ASSAGAF [almarhum].
 2. HAMID ASSAGAF (almarhum).
 3. ALWI ASSAGAF (almarhum).
 4. AMINA ASSAGAF .
 5. ALWIA ASSAGAF.
 6. ANI ASSAGAF.
 7. ABDULLAH ASSAGAF.
 8. IDRUS ASSAGAF.
 9. ILMA ASSAGAF.
- Bahwa asal Usul tanah sertifat 03 tahun 1969 dan Sertifikat 04 tahun 1969 :1965 ayah saksi yaitu Muhammad Bin Abdullah Assagaf membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari Sdr. Edward Contantya Oei seluas 33,02 ha di kampung Noesliko kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah .

- Bahwa 1968 tanah tersebut di daftarkan ke kantor pertanahan/Agraria Ternate, dan telah diterbitkan :Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraris No. 743/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1969 an. Hadijah Assagaf dengan luas 20 ha, dengan batas-batas:

- Utara:rawa rawa.
- Timur: laut.
- Selatan: Faris Assagaf.
- Barat: Air Nusliho..

Surat keputusan Kepala Inspeksi Agris No. 744/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1968 an. Faris Assagaf dengan luas 13,02 ha, dengan batas-batas:

- Utara: Hadijah Assagaf.
- Timur: laut.
- Selatan: sungai Weda.
- Barat: Air Nusliho.

- Bahwa Tahun 1969, ayah saksi mendaftarkan kedua surat keputusan kepala Inspeksi Agraria tersebut untuk diterbitkan sertifikat dan selanjutnya keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, dan tanahnya dilakukan pengelolaan oleh orang tua saksi,
- Bahwa Tahun 1994, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan dkk [penggugat] menggugat Hatijah Assagaf [tergugat] di Pengadilan Negeri Soa Siu dengan amar putusan [saksi belum], amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku [banding] menyatakan : melolak gugatan penggugat untuk keseluruhan dan mengangkat kembali sita jaminan,
- Bahwa Tahun 2012, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan [P] menggugat Hamid Asagaf [T.1], Faris Assagaf [T.2] dan Umar Bay [T.3] dengan amar putusan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima] dan dalam gugatan rekonvensi gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002 melolak permohonan peninjauan kembali Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1999, Umar Bay melakukan penyerobotan lahan di SHM No. 3 dan No 4. Atas kejadian tersebut, pihak ahli waris sudah membuat laporan ke polisi. (masih dalam proses) .
- Bahwa Tahun 2018, ternyata telah terbit sertifikat 297 atas nama Umar Bay sebanyak 100 sertifikat Hak Milik diatas tanah Sertifikat No. 3 Tahun 1969 dan No. 4 tahun 1969, selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik sebanyak :
 - 100 [seratus] sertifikat Hak Milik an.Umar Bay.
 - 94 [sembilan puluh empat] sertifikat an. DANI ISNANTO BAY [anak kandung umar Bay].
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. MULKANI BAY [anak kandung umar Bay].
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina BAY.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hasan BAY.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdullah Bay.
- Bahwa Penerima sertifikat diluar keluarga umar bay sebanyak 99 sertifikat yakni :
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdr Rahman Kasan,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Alek Manona,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Amina yusuf,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Andre watoa,
 - 5 [lima] sertifikat Hak Milik an. Ari Sandi
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Aser watoa,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Asmi .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Asri Ibrahim
 - 4 [empat] sertifikat Hak Milik an. Asri Al Bugis.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Ayub Idham.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Azis Sudin Hito.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Bahri Sudirman.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Dam Saputra.
 - 4 [empat] sertifikat Hak Milik an. Effendi Mas ud.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Elvi Manona .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Erni Lonto.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Fichry Rahman Opier.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Jose Ayomi.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Gerry Horsen.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hadija Karepisina.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin.
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Idham H. Sud.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Ifraim Kain Balang'
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Irfan Igbal .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Jon Alfon Rahman.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Yusmawan .
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Juventus Yosep Sormobi.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Karmila.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Konstantin Moni kome.
 - 4 [empat] sertifikat Hak Milik an. La Disa.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. M. Nasior Latukonsia .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. M Said Warobi.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Makson Kusun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Markus karemdahem.
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Masita Emontaha.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Mirjana Latukonsina.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Moh. Maraja besi.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Mohammad Lukman .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Mut Mainah amin .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Ngadira tamrin.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Neta Tamfrin,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Nua Ain Igbal .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an Nurbaya takwa .
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an Nur aini Rahman.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Nur Safat Marajabesi,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an Nur Siti Tamrin.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Ouke Pangalia.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Prima Pangalila .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Rahmad Rifaldi Opier.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Rehal Iqbal.
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Rifanda.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Rizki Rifai Opier .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Roritatali.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Rusdi Timin.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Sahlan Gani.
 - 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Syaiful Akamasan.
 - 4 [empat] sertifikat Hak Milik an. Syania Hj. Bayami.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Simson Pangendaeng.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Sim sin Manona.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Sita Rapia Latukonsia.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Sjahrin Habib.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Sri Hartini Hj Habib.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Staven Freid Pangalila.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Suhantini Sileleng.
 - 6 [enam] sertifikat Hak Milik an. Sumarno.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an, Su ud Abu Bakar.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Titowati Abbas.
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo [Pegawai BPN],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Yermia Enik [Kades Nusliku].
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Yusuf Idris .
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Zakaria Suronoto.
- Bahwa saksi mengetahui, tanah SHM No. No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969, berdasarkan Informasi dari pegawai Kanwil BPN Maluku Utara, informasi penjaga kebun [Zakaria], [Syaiful] pensiunan Pemda Halteng yang menyatakan bahwa diatas tanah No. No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat No. 4 tahun 1969 ternyata telah diterbitkan sertifikat baru dan Kepala kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, sehingga saksi mengajukan keberatan kepada Pertanahan Halmahera Tengah .
 - Bahwa atas keberatan saksi tersebut, kepala BPN Halmahera Tengah mengundang kami untuk dilakukan mediasi yang dihadiri saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keponakan saksi [Tezar Atmerral] dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay terkait masalah tanah milik orang tua saksi.
- Bahwa Mediasi pertama, dihadiri saksi, keponakan saksi [Tezar Atmerral] dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay dimana pada pertemuan mediasi tersebut Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Tengah [Yayat Ahadajat Alaludin, A Sit. MH] menyampaikan bahwa diatas tanah No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf telah diterbitkan sertifikat Hak Milik sebanyak 297, dan saksi meminta agar sertifikat tersebut dilakukan blokir dan hasil mediasi sama sama saling mempertahankan haknya.
 - Bahwa Mediasi kedua, tanggal 21 Nopember 2021, dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Maluku Utara namun namanya lupa yang dihadiri saksi, keponakan saksi [Tezar Atmerral] dan pengacara [Iswan Sama, SH] namun tidak dipertemukan dengan Umar Bay akan tetapi pihak saksi maupun pihak umar Bay diundang sendiri sendiri oleh pihak kantor Pertanahan Halmahera Tengah sehingga tidak ada hasil.
 - Bahwa ahli waris Muhammad Bin Abdullah Assagaf memberikan kuasa kepada Sdr. ZAKARIA untuk menjaga namun di halang-halangi oleh Sdr. UMAR BAY, dkk .
 - Bahwa masyarakat di Desa Nusliko mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah milik Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF dengan isterinya HADIJAH ASSAGAF karena pada saat panen kelapa Bapak saksi Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF selalu ke Desa Nusliko dan masyarakat di Desa Nusliko ikut untuk panen tersebut. Dan tanah tersebut juga bapak saksi percayakan kepada masyarakat Desa Nusliko untuk menjaga dan mengelolah yakni atas nama Alm. Taufik Ammari karena pada saat penjualan hasil panen selalu disetor ke Bapak saksi Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF (bukti kwitansi terlampir) sedangkan untuk saat ini yang mengetahui juga bahwa tanah tersebut milik orang tua kami adalah Sdr. Zakaria Kendaeng dan Hi. Suud Abubakar.
 - Bahwa benar, ada adik kandung saksi atas nama ILMA ASSAGAF yang mengetahui bahwa tanah di Desa Nusliko dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah milik orang tua kami Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF dan ibu kami HADIJAH ASSAGAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1994, Gugatan perkara perdata terdaftar pada Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 01/PDT.G/1994/PN.SS dengan para pihak :

Penggugat : 1. GAN LIAN KIEM alis Crosby Trisno Manungan ;

2. Soe Tjiem Liem Alias Lorens Gadasuli;

3. Que Siong Leng alias Charles Kuenang;

Tergugat : 1. ONG Koen Neo;

2. TEIS Neo ;

3. Taufik Al Amari;

Dengan amar putusan Nomor : 01/Pdt.G/1994/PN.Ss Tanggal 29 Juni 1994 sbb :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
 2. Menyatakan penggugat ahli waris [pengganti] dari orang tua yang berhak mewarisi harta peninggalan tetanya almarhum Gan Tiong Hein.
 3. Menyatakan tanah kebun sengketa adalah tanah erfah atas nama Gan Tiong Hein yang tercatat dalam buku register erpah tanggal 1 Desember 1935 seluas 371.4969 hektar terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
 4. Menyatakan penggugat memiliki hak yang paling kuat untuk memperoleh hak konversi atas kebun sengketa dengan mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan Kab. Halmahera Tengah,
 5. Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah kebun sengketa tanggal 10 April 1995 dari tergugat I dan Tergugat II kepada Almarhum Mohammad Abdullah Assegaf [suami tergugat III] adalah batal demi hukum
 6. Menyatakan sertifikat hak sementara Nomor : 3 dan nomor 4 tertanggal 27 Oktober 1969 yang dikeluarkan kantor pendaftaran tanah Ternate atas tanah kebun sengketa tidak mempunyai kekuatan berlaku
 7. Menghukum tergugat III dan IV dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun yang melekat di atasnya dst.
- Bahwa atas putusan Pengadilan Soa siu tersebut, Tergugat III Hadijjah Assagaf mengajukan banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor :92/Pdt.1994/PT Mal tanggal 20 Desember 1999 dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding melalui perantara kuasa Hamid Assegaf
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS yang dimohonkan banding tersebut dan Mengadili sendiri :
 - o Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya
- o Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan berdasarkan penetapan Ketua Hakim Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No. 01/PEN.Pdt.G/1994/PN. SS dan berita acara penyitaan jaminan tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS

3. Menghukum para penggugat/Terbanding untuk membayar biaya biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 50.000,-

Amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 1997 No. 2816

K/Pdt/1995 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Gan Lian Kien alias Crosby Trisno Manugan bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Soei Tjien Liem alias Loren Gandasuli, Que Siong Leng alias Charles Kuenang tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 20 Desember 1994 No. 92/Pdt/1994/PT. MAL yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien
3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum para termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,-

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002, dengan amar putusan :

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan kembali : Gan Lien Kiem alias Crosby Trisno Manugan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1. Soei Tjien Liem alias Lorens Gandasuli, dan 2. Que Siong Leng alias Charles Kuenang.

- Bahwa pada tahun 2012, terdapat perkara gugatan perdata yang terdaftar pada pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt/G/2012/PN ss antara Penggugat : 1. Gan Liam Kiem Alias Crosby Trino Manugan melawan Tergugat : 1. Hamid Asaagaf, 2. Faris Assgaf 3. Umar Bay dengan objek gugatan adalah tanah dengan Sertifikat Nomor : 3 an. Hadidjah Assagaf dan tanah dengan sertifikat Nomor : 4 an. Faris Assagaf dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi kuasa tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk Verklaard];

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk Verklaard];

Dalam Rekonvensi :

Dalam pokok perkara :

Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk Verklaard];

Dalam konvensi dan rekonvensi : menghukum penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing masing sebesar Rp 8.233.000,

- Bahwa saksi mengetahui tanah ahli waris saksi dengan sertifikat 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf oleh Umar Bay diberikan juga kepada para pegawai kantor Pertanahan Halmahera Tengah pada waktu pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara bahwa ternyata diatas namakan : Umar bay, Wengky L Togo [BPN Halteng] , Yernia Enik [Kades] dll
- Bahwa penerbitan sertifikat sebanyak 297 pada tahun 2018 oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah diatas tanah SHM sementara No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi atau ahli waris waris Hadidjah Assagaf maupun ahli waris Faris Assagaf, padahal Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf atau ahli warisnya tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli atau hibah, bahkan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Umar Bay, Dani Istanto, Yernik Enik, Suhartini Suleleng, Wengky L Togo, dll
- Bahwa saksi dan ahli waris pada tahun 2020 mengajukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat tetap atas sertifikat SHM sementara No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Sertifikat sementara (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf kepada kanwil pertanahan Maluku Utara, Namun ternyata diatas tanah dengan No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah telah terbit sertifikat sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut atas.
- Bahwa batas batas tanah dengan No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf, terletak di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yakni : sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, Selatan berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faris Assagaf, Barat berbatasan dengan Danau Nusliko, Timur berbatasan dengan Laut yang ditandai dengan jumlah patok sebanyak 10.
- Bahwa batas tanah dengan No 3 Tahun 1969 No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, terletak di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yakni : sebelah Utara berbatasan dengan Hadijah Assagaf, Selatan berbatasan dengan Sungai Weda/Kali Roti, Barat berbatasan dengan Air Danau Nusliko, Timur berbatasan dengan Laut yang ditandai dengan jumlah patok sebanyak 6.
 - Bahwa selama ini objek tanah sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Sertifikat sementara [SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf selalu dibayar pajaknya diantaranya yang dapat saksi temukan yakni :
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1982.
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1983.
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1985.
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1986.
 - ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, dikeluarkan pemda Halmahera Tengah tahun 2021.
 - ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang dikeluarkan pemda Halmahera Tengah 2022.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi : bahwa pada Tahun 2018, pengukuran BPN sudah ada gambaran, tetapi belum ada batasan-batasannya;

2. Saksi ILMA ASSAGAF,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa saksi sebagai Ahli waris Muhammad Bin Abdulla Assagaf dan Hadijah Assagaf, yang melalui pengacara saksi melaporkan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah atas 2 [dua] bidang tanah milik orang tua saksi Hadijah Asagaf dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 3 atas nama Hadijah Asagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nusliko kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas 20 hektar dan sebidang tanah milik saudara kandung saksi an. Faris Assagaf [almarhum] dengan sertifikat Nomor : 4 atas nama Faris assagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan luas 13 hektar
- Bahwa silsilah keluarga saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung : MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF

Ibu kandung : HADIJAH ASSAGAF

MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF [ayah] kawin dengan HADIJAH ASSAGAF [ibu] tidak ingat tahunnya, dan dari perkawinannya memiliki anak :

1. FARIS ASSAGAF [almarhum].
2. HAMID ASSAGAF (almarhum).
3. ALWI ASSAGAF (almarhum).
4. AMINA ASSAGAF .
5. ALWIA ASSAGAF.
6. ANI ASSAGAF.
7. ABDULLAH ASSAGAF.
8. IDRUS ASSAGAF.
9. ILMA ASSAGAF.

- Bahwa asal Usul tanah sertifikat 03 tahun 1969 dan Sertifikat 04 tahun 1969 :1965 ayah saksi yaitu Muhammad Bin Abdullah Assagaf membeli tanah dari Sdr. Edward Contantya Oei seluas 33,02 ha di kampung Noesliko kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah .
- Bahwa 1968 tanah tersebut di daftarkan ke kantor pertanahan/Agraria Ternate, dan telah diterbitkan :Surat keputusan Kepala Inspeksi Agrais No. 743/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1969 an. Hadijah Assagaf dengan luas 20 ha, dengan batas-batas:

- Utara:rawa rawa.
- Timur: laut.
- Selatan: Faris Assagaf.
- Barat: Air Nusliho.

Surat keputusan Kepala Inspeksi Agris No. 744/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1968 an. Faris Assagaf dengan luas 13,02 ha, dengan batas-batas:

- Utara: Hadijah Assagaf.
- Timur: laut.
- Selatan: sungai Weda.
- Barat: Air Nusliho.

- Bahwa Tahun 1969, ayah saksi mendaftarkan kedua surat keputusan kepala Inspeksi Agraria tersebut untuk diterbuktikan sertifikat dan selanjutnya keluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, dan tanahnya dilakukan pengelolaan oleh orang tua saksi,
- Bahwa Tahun 1994, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan dkk [penggugat] menggugat Hatijah Assagaf [tergugat] di Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soa Siu dengan amar putusan [saksi belum], amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku [banding] menyatakan : melolak gugatan penggugat untuk keseluruhan dan mengangkat kembali sita jaminan,

- Bahwa Tahun 2012, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan [P] menggugat Hamid Asagaf [T.1], Faris Assagaf [T.2] dan Umar Bay [T.3] dengan amar putusan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima] dan dalam gugatan rekonsensi gugatan penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002 melolak permohonan peninjauan kembali Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan .
- Bahwa Tahun 1999, Umar Bay melakukan penyerobotan lahan di SHM No. 3 dan No 4. Atas kejadian tersebut, pihak ahli waris sudah membuat laporan ke polisi. (masih dalam proses) .
- Bahwa saksi mengetahui, tanah SHM No. No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969, berdasarkan Informasi dari pegawai Kanwil BPN Maluku Utara, informasi penjaga kebun [Zakaria], [Syaiful] pensiunan Pemda Halteng yang menyatakan bahwa diatas tanah No. No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat No. 4 tahun 1969 ternyata telah diterbitkan sertifikat baru dan Kepala kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, sehingga saksi mengajukan keberatan kepada Pertanahan Halmahera Tengah .
- Bahwa atas keberatan saksi tersebut, kepala BPN Halmahera Tengah mengundang kami untuk dilakukan mediasi yang dihadiri saksi, keponakan saksi [Tezar Atmeral] dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay terkait masalah tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa Mediasi pertama, dihadiri saksi, keponakan saksi [Tezar Atmeral] dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay dimana pada pertemuan mediasi tersebut Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Tengah [Yayat Ahadajat Alaludin, A Sit. MH] menyampaikan bahwa diatas tanah No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf telah diterbitkan sertifikat Hak Milik sebanyak 297, dan saksi meminta agar sertifikat tersebut dilakukan blokir dan hasil mediasi sama sama saling mempertahankan haknya
- Bahwa Mediasi kedua, tanggal 21 Nopember 2021, dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Maluku Utara namun namanya lupa yang dihadiri saksi, keponakan saksi [Tezar Atmeral] dan pengacara [Iswan Sama, SH]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dipertemukan dengan Umar Bay akan tetapi pihak saksi maupun pihak Umar Bay diundang sendiri sendiri oleh pihak kantor Pertanahan Halmahera Tengah sehingga tidak ada hasil.

- Bahwa ahli waris Muhammad Bin Abdullah Assagaf memberikan kuasa kepada Sdr. ZAKARIA untuk menjaga namun di halang-halangi oleh Sdr. UMAR BAY, dkk .
- Bahwa masyarakat di Desa Nusliko mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah milik Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF dengan isterinya HADIJAH ASSAGAF karena pada saat panen kelapa Bapak saksi Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF selalu ke Desa Nusliko dan masyarakat di Desa Nusliko ikut untuk panen tersebut. Dan tanah tersebut juga bapak saksi percayakan kepada masyarakat Desa Nusliko untuk menjaga dan mengelolah yakni atas nama Alm. Taufik Ammari karena pada saat penjualan hasil panen selalu disetor ke Bapak saksi Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF (bukti kwitansi terlampir) sedangkan untuk saat ini yang mengetahui juga bahwa tanah tersebut milik orang tua kami adalah Sdr. Zakaria Kendaeng dan Hi. Suud Abubakar
- Bahwa benar, ada adik kandung saksi atas nama ILMA ASSAGAF yang mengetahui bahwa tanah di Desa Nusliko dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah milik orang tua kami Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF dan ibu kami HADIJAH ASSAGAF
- Bahwa pada Tahun 1994, Gugatan perkara perdata terdaftar pada Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 01/PDT.G/1994/PN.SS dengan para pihak :

Penggugat : 1. GAN LIAN KIEM alis Crosby Trisno Manungan .

2. Soe Tjiem Liem Alias Lorens Gadasuli,

3. Que Siong Leng alias Charles Kuenang

Tergugat : 1. ONG Koen Neo,

2. TEIS Neo

3. Taufik Al Amari,

Dengan amar putusan Nomor : 01/Pdt.G/1994/PN.Ss Tanggl 29 Juni 1994 sbb :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penggugat ahli waris [pengganti] dari orang tua yang berhak mewarisi harta peninggalan tetanya almarhum Gan Tiong Hein.
 3. Menyatakan tanah kebun sengketa adalah tanah erfah atas nama Gan Tiong Hein yang tercatat dalam buku register erpah tanggal 1 Desember 1935 seluas 371.4969 hektar terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
 4. Menyatakan penggugat memiliki hak yang paling kuat untuk memperoleh hak konversi atas kebun sengketa dengan mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan Kab. Halmahera Tengah,
 5. Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah kebun sengketa tanggal 10 April 1995 dari tergugat I dan Tergugat II kepada Almarhum Mohammad Abdullah Assegaf [suami tergugat III] adalah batal demi hukum
 6. Menyatakan sertifikat sertifikat hak sementara Nomor : 3 dan nomor 4 tertanggal 27 Oktober 1969 yang dikeluarkan kantor pendaftaran tanah Ternate atas tanah kebun sengketa tidak mempunyai kekuatan berlaku
 7. Menghukum tergugat III dan IV dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun yang melekat diatasnya dst.
- Bahwa atas putusan Pengadilan Soa siu tersebut, Tergugat III Hadjiah Assagaf mengajukan banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor :92/Pdt.1994/PT Mal tanggal 20 Desember 1999 dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding melalui perantara kuasa Hamid Assegaf.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS yang dimohonkan banding tersebut dan Mengadili sendiri :
 3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di Persidangan
 4. Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya
 5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan berdasarkan penetapan Ketua Hakim Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No. 01/PEN.Pdt.G/1994/PN. SS dan berita acara penyitaan jaminan tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS
 6. Menghukum para penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 50.000,-
- Amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 1997 No. 2816 K/Pdt/1995 sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Gan Lian Kien alias Crosby Trisno Manugan bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Soei Tjien Liem alias Loren Gandasuli, Que Siong Leng alias Charles Kuenang tersebut.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 20 Desember 1994 No. 92/Pdt/1994/PT. MAL yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
 2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien .
 3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut .
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .
 5. Menghukum para termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,-
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002, dengan amar putusan :
Menolak permohonan peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan kembali : Gan Lien Kiem alias Crosby Trisno Manugan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1. Soei Tjien Liem alias Lorens Gandasuli, dan 2. Que Siong Leng alias Charles Kuenang.
 - Bahwa pada tahun 2012, terdapat perkara gugatan perdata yang terdaftar pada pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt/G/2012/PN ss antara Penggugat : 1. Gan Liam Kiem Alias Crosby Trino Manugan melawan Tergugat : 1. Hamid Asaagaf, 2. Faris Assgaf 3. Umar Bay dengan objek gugatan adalah tanah dengan Sertifikat Nomor : 3 an. Hadidjah Assagaf dan tanah dengan sertifikat Nomor : 4 an. Faris Assagaf dengan amar putusan :
Dalam Eksepsi :
Menyatakan Eksepsi kuasa tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk Verklaard];
Dalam Konvensi :
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk Verklaard];
Dalam Rekonvensi :
Dalam pokok perkara :
Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk] ;
Verklaard.
Dalam konvensi dan rekonvensi : menghukum penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing masing sebesar Rp 8.233.000,-
 - Bahwa saksi mengetahui tanah ahli waris saksi dengan sertifikat 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf oleh Umar Bay diberikan juga kepada para pegawai kantor Pertanahan Halmahera Tengah pada waktu pemeriksaan di Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku Utara bahwa ternyata diatas namakan : Umar bay, Wengky L Togo [BPN Halteng] , Yernia Enik [Kades] dll

- Bahwa penerbitan sertifikat sebanyak 297 pada tahun 2018 oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah diatas tanah SHM sementara No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi atau ahli waris waris Hadidjah Assagaf maupun ahli waris Faris Assagaf, padahal Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf atau ahli warisnya tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli atau hibah, bahkan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Umar Bay, Dani Istanto, Yernik Enik, Suhartini Suleleng, Wengky L Togo, dll
- Bahwa saksi dan ahli waris pada tahun 2020 mengajukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat tetap atas sertifikat SHM sementara No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Sertifikat sementara [SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf kepada kanwil pertanahan Maluku Utara, Namun ternyata diatas tanah dengan No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara [SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah telah terbit sertifikat sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut atas.
- Bahwa batas batas tanah dengan No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf, terletak di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yakni : sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, Selatan berbatasan dengan Faris Assagaf, Barat berbatasan dengan Danau Nusliko, Timur berbatasan dengan Laut yang ditandai dengan jumlah patok sebanyak 10.
- Bahwa batas batas tanah dengan No 3 Tahun 1969 No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, terletak di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yakni : sebelah Utara berbatasan dengan Hadidjah Assagaf, Selatan berbatasan dengan Sungai Weda/Kali Roti, Barat berbatasan dengan Air Danau Nusliko, Timur berbatasan dengan Laut yang ditandai dengan jumlah patok sebanyak 6.
- Bahwa selama ini objek tanah sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Sertifikat sementara [SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf selalu dibayar pajaknya diantaranya yang dapat saksi temukan yakni :
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1983.
- ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1985.
- ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1986.
- ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, dikeluarkan pemda Halmahera Tengah tahun 2021.
- ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang dikeluarkan pemda Halmahera Tengah 2022.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan .

3. Saksi TEZAR AMIRAL, S.Sos,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa saksi secara tidak langsung sebagai Ahli waris dari Muhammad Bin Abdulla Assagaf dan Hadijah Assagaf, karena saksi anak dari AMINAH ASSAGAF anak dari Muhammad Bin Abdulla Assagaf dan Hadijah Assagaf.

MUHAMMAD BIN ABDULLA ASSAGAF + HADIJAH ASSAGAF, memiliki anak :

1. FARIS ASSAGAF (X).
 2. HAMID ASSAGAF (X).
 3. ALWI ASSAGAF (X).
 4. AMINAH ASSAGAF.
 5. ANI ASSAGAF.
 6. ALWIA ASSAGAF.
 7. ABDULLAH ASSAGAF.
 8. IDRUS ASSAGAF.
 9. ILMA ASSAGAF.
- Bahwa Muhammad Bin Abdulla Assagaf dan Hadijah Assagaf memiliki 2 [dua] bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 3 atas nama Hadijah Asagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan luas 20 hektar dan sertifikat Nomor : 4 atas nama Faris assagaf yang terletak di kampung Nuslihe kecamatan Weda yang saat ini dikenal dengan nama Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan luas 13 hektar
 - Bahwa asal Usul tanah sertifikat 03 tahun 1969 dan Sertifikat 04 tahun 1969 .
 - Bahwa tahun 1965 kakek saksi yaitu Muhammad Bin Abdulla Assagaf membeli tanah dari Sdr. Edward Contantya Oei seluas 33,03 ha di desa NUSLIKO Kec. Weda kab. Halmahera Tengah.
 - Bahwa tahun 1968 tanah tersebut di daftarkan ke kantor Agraria, dan terbit:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat keputusan Kepala Inspeksi Agria No. 743/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1968 an. Hadijah Assagaf dengan luas 20 ha, dengan batas-batas:
 - Utara:rawa rawa
 - Timur: laut
 - Selatan: Faris Assagaf
 - Barat: Air Nusliho
 - 2) Surat keputusan Kepala Inspeksi Agris No. 744/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1968 an. faris Assagaf dengan luas 13,02 ha, dengan batas-batas:
 - Utara: Hadijah Assagaf
 - Timur: laut
 - Selatan: sungai Wada
 - Barat: Air Nusliho
- Bahwa tahun 1969 ayah mendaftarkan kedua surat keputusan kepala Inspeksi Agraria tersebut dan selanjutnya keluar Sertifikat Hak Milik Sementara (SHM) No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat Hak Milik Sementara (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf.
 - Bahwa Tahun 1994, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan dkk [penggugat] menggugat Hatijah Assagaf [tergugat] di Pengadilan Negeri Soa Siu dengan amar putusan [saksi belum], amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku [banding] menyatakan : melolak gugatan penggugat untuk keseluruhan dan mengangkat kembali sita jaminan,
 - Bahwa tahun 1999 Umar Bay melakukan penyerobotan lahan di SHM No. 3 dan No 4. Atas kejadian tersebut, pihak ahli waris sudah membuat laporan ke polisi.
 - Bahwa Tahun 2012, Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan [P] menggugat Hamid Asagaf [T.1], Faris Assagaf [T.2] dan Umar Bay [T.3] dengan amar putusan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima] dan dalam gugatan rekonsensi gugatan penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.
 - Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002 melolak permohonan peninjauan kembali Gan Lian Kien Alias Crosby Trisno Manukan
 - Bahwa Tahun 2018 keluar sertifikat 297 atas nama orang lain diatas tanah Sertifikat No. 3 Tahun 1969 dan No. 4 tahun 1969.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah SHM No. No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969, berdasarkan informasi dari paman saksi yaitu Bpk IDRUS ASSAGAF yang menyatakan bahwa diatas tanah SHM No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan SHM No. 4 tahun 1969 ternyata telah diterbitkan sertifikat baru, kemudian saksi bersama dengan Iswan (pengacara Keluarga Assagaf) melakukan konfirmasi kepada Sdr. Zakaria (penjaga Kebun) di tanah Nusliko, dan Kepala kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut, sehingga kami mengajukan keberatan kepada Pertanahan Halmahera Tengah :
- Bahwa Atas keberatan dari tersebut, kepala BPN Halmahera Tengah mengundang kami untuk dilakukan mediasi yang dihadiri saksi [Tezar Atmeral], paman saksi Sdr. IDRUS ASSAGAF dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay terkait masalah tanah milik orang tua saksi.
- Bahwa Pertengahan tahun 2020 Mediasi pertama, dihadiri saksi, paman saksi Sdr. IDRUS ASSAGAF dan pengacara kami [Iswan Sama, SH] serta Umar Bay dimana pada pertemuan mediasi tersebut Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Tengah [Bpk. Yayat] menyampaikan bahwa diatas tanah No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat (SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf telah diterbitkan sertifikat Hak Milik sebanyak 297, dan saksi meminta agar sertifikat tersebut dilakukan pembatalan. Begitu juga dengan Umar Bay juga mempertahankan kalau tanah tersebut adalah miliknya, dan hasil mediasi tidak berhasil karena masing-masing saling mempertahankan haknya.
- Bahwa Mediasi kedua, pada bulan Nopember 2021, dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Maluku Utara di Weda kantor BPH Halteng, yang dihadiri saksi, Sdr. Idrus Assagaf dan pengacara [Iswan Sama, SH] namun tidak dipertemukan dengan Umar Bay akan tetapi pihak saksi maupun pihak Umar Bay diundang sendiri oleh pihak kantor Pertanahan Halmahera Tengah sehingga tidak ada hasil.
- Bahwa masyarakat di Desa Nusliko mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah tanah milik keluarga MUHAMMAD ASSAGAF. Tanah tersebut di Tanami pohon Kelapa dan sebelumnya di jaga oleh Sdfr. ZAKARIA, tetapi sejak Umar Bay melakukan penyerobotan, Umar Bay melarang Zakaria masuk ke lokasi tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga Assagaf mengetahui bahwa tanah di Desa Nusliko dengan sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf adalah milik orang tua kami Alm. MUHAMMAD BIN ABDULLAH ASSAGAF dan ibu kami HADIJAH ASSAGAF, tetapi yang menguasai mendetail sejarah tanah tersebut saksi dan paman saksi Sdr. Idrus Assagaf.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pemberian dari Umar Bay, tetapi saksi mengetahui kalo diatas tanah SHM 03 dan SHM 04 telah diterbitkan 297 sertifikat, dan dari 297 sertifikat tersebut ada atas nama Terdakwa Sdr. WENGKY yang merupakan pegawai BPN Halmahera Tengah, yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam Penerbitan sertifikat sebanyak 297 pada tahun 2018 oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah diatas tanah SHM sementara No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat sementara(SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf, tidak pernah ada pemberitahuan kepada waris waris Muhammad Assagaf dan ahli warisnya tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli atau hibah, bahkan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Umar Bay, Dani Istanto, Wengky L Togo, dll.
- Bahwa selama ini objek tanah sertifikat No 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan Sertifikat sementara [SHM) No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf selalu dibayar pajaknya diantaranya yang dapat saksi temukan yakni :
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1982,
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1983,
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1985,
 - ✓ Pembayaran pajak berdasarkan Surat IPEDA Ternate Tahun 1986.
 - ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, dikeluarkan pemda Halmahera Tengah tahun 2021
 - ✓ Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang dikeluarkan pemda Halmahera Tengah 2022.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara, bahwa tanah dengan Sertifikat SHM sementara No. 3 Tahun 1969 an. Hadijah Assagaf dan Sertifikat SHM sementara No. 4 tahun 1969 an. Faris Assagaf oleh Terdakwa Umar Hasan Baay, diberikan juga kepada para pegawai kantor Pertanahan Halmahera Tengah, diantaranya yaitu Terdakwa Wengky L Togo, sdr Asri Ibrahim, sdr Suhartini Sileleng, Terdakwa Yernia Enik, dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor 01/Pdt.G/1994/PN Ss tersebut, Tergugat III mengajukan banding dan terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 92/Pdt.1994/PT Mal tanggal 20 Desember 1999, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding melalui perantara kuasa Hamid Assegaf.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS yang dimohonkan banding tersebut dan Mengadili sendiri :
 - Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di Persidangan.
 - Menolak gugatan dari para penggugat untuk keseluruhannya.
 - Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan berdasarkan penetapan Ketua Hakim Majelis peradilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994 No. 01/PEN.Pdt.G/1994/PN. SS dan berita acara penyitaan jaminan tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS
 3. Menghukum para penggugat/Terbanding untuk membayar biaya biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa setelah Putusan Banding diatas keluar, Penggugat I mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terdapat Putusan Mahkamah Agung RI No. 2816 K/Pdt/1995, tanggal 31 Juli, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Gan Lian Kien alias Crosby Trisno Manugan bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Soei Tjien Liem alias Loren Gandasuli, Que Siong Leng alias Charles Kuenang tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tanggal 20 Desember 1994 No. 92/Pdt/1994/PT. MAL yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 1994 No. 01/Pdt.G/1994/PN. SS

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Gan Tiong Hien
 - Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Soasio atas tanah sengketa tanggal 11 Maret 1994 No. 01/BA/Pdt.G/1994/PN. SS tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
 - Menghukum para termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,-
- Bahwa setelah Putusan Kasasi diatas keluar, Penggugat I mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 548 PK/Pdt/1998 tanggal 10 April 2002, dengan amar sebagai berikut :

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan kembali : Gan Lien Kiem alias Crosby Trisno Manugan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1. Soei Tjien Liem alias Lorens Gandasuli, dan 2. Que Siong Leng alias Charles Kuenang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi ASRI IBRAHIM,

- Bahwa saksi sebagai Staf seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu administrasi Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah ;
- 2) Membantu Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah untuk pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pemberian Hak;
- 3) Membantu Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah untuk pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pencetakan Sertifikat Rutin;
- 4) Membantu Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah untuk pendaftaran Sirat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pencetakan dan pencatatan peralihan Hak;
- 5) Membantu Kepala Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah untuk pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pemisahan Hak;

- Bahwa benar pada tahun 2018 kantor Pertanahan Halmahera Tengah terdapat program PTSL, bahwa PTSL singkatan dari pendaftaran tanah sistimatis lengkap, Pendaftaran tanah dengan mekanisme PTSL adalah pendaftaran tanah yang belum memiliki Sertifikat tanah untuk didaftarkan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas Yuridis Program PTSL di Halmahera Tengah pada tahun 2018 sbb :

- 1) Pengumpulan/inventarisasi data yuridis.
- 2) Inventarisasi/pengumulan data yuridis dilakukan dengan formulir formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL sebagaimana lampiran 1.a. {formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL}
- 3) Mendokumentasikan hasil inventarisasi/pengumulan data yuridis sebagaimana lampiran 1.b [rekapitulasi data isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL]

Yang dimaksud pengumpulan/identifikasi data yuridis adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah
- 2) Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli,
- 3) Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis

Yang dimaksud pengumpulan/identifikasi data yuridis adalah :



- 1) Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah
 - 2) Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli,
 - 3) Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis.
- Bahwa tahun 2018, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah melalui proqram PTSL di Desa Nusliko sebanyak 421 bidang tanah dan dari 421 bidang tanah tersebut termasuk bidang tanah yang diajukan oleh Umar Bay
- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL tahun 2018 pada kantor Halmahera tengah yang diajukan oleh Umar Bay dengan objek tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 273 bidang tanah atas nama :
- 100 [seratus] bidang/sertifikat Hak Milik an.Umar Bay.
 - 94 [sembilan puluh empat] sertifikat an. DANI ISNANTO BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. MULKANI BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina BAY,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hasan BAY,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdullah Bay ,
- Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari umar Bay dan diterima pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :
- (1) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman [PTT BPN]
 - (1) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an.Hairirin Arman AM Nurdin [PTT PN]
 - (2) 2 [dua] sertifikat Hak Milik an.Saiful Akamasan [PTT BPN Halse]
 - (3) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo [Pegawai BPN Halse]
 - (4) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng [PNS BPN Halse]
 - (5) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik [Kades Nusliku],
- Tanah yang sudah dijual oleh Umar Bay kepada pihak lain sebanyak 67 bidang tanah atas namanya saksi sudah lupa.
- Bahwa panitia/Satgas Yuridis melakukan Pengumpulan data yuridis yakni :
1. Kartu Tanda Pengenal [KTP],
 2. Kartu Keluarga,
 3. Bukti perolehan tanah,
 4. Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa,
 5. Foto copy PBB,
 6. Surat keterangan Tanah [SKT] yang dikeluarkan Kepala Desa,
 7. Putusan Pengadilan
- Bahwa dokumen yang diajukan Umar Bay pada saat mengajukan permohonan Pengukuran pensertifikatan tanah sebanyak 100 sertifikat tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy KTP an. Umar Bay;
 - 2) Foto copi Kartu Keluarga an. Umar Bay;
 - 3) Surat Permohonan tanggal 13 Agustus 2018;
 - 4) Bukti perolehan tanah, tidak ada;
 - 5) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko;
 - 6) Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan
 - 7) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada;
 - 8) Surat Keterangan tidak sengketa dikeluarkan Kades Nusliko, Ada;
 - 9) Putusan Pengadilan, tidak ada ;
- Bahwa, dokumen permohonan sertifikat yang diajukan Umar Bay untuk diatasmakan Umar Bay atas objek tanah yang berada di desa Nusliko Kec. Weda kab Halmahera Tengah tidak didasarkan atas bukti perolehan hak atas tanah, tetapi didasarkan atas Surat pernyataan Riwayat tanah penguasaan tanah negara dan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 13 Agustus 2018 yang dilengkapi dengan Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan tanah tanah yang dipunyai pemohon, tertanggal 13 Agustus 2018, KTP dan KK.
 - Bahwa Menurut terdakwa Wengky Lukius Togo, kelengkapan permohonan Pengukuran pensertifikatan tanah yang diajukan Umar Bay adalah tanah sengketa dan telah ada putusan pengadilan dan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, tetapi Putusan pengadilan walaupun saksi telah meminta berkali kali sekitar bulan september oktober 2018 kurang lebih sebanyak 10 kali tidak pernah diserahkan, sehingga saksi tidak melakukan verivikasi atas putusan tersebut.
 - Bahwa selanjutnya atas perintah Wengky L Togo, saksi mencetak dokumen yuridis untuk permohonan atas nama : Umar Hasan Bay, dari Isnanto termasuk bidang tanah lainnya di Desa Nusliko Kec. Weda kab. Halteng pada hari dan tanggal lupa bulan september 2018.
 - Bahwa adapun Dokumen Yuridis yang dicetak/di print adalah Surat Permohonan PTLs, Surat Keterangan Tidak sengketa, Surat Pernyataan tanah tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [Negara], surat keterangan belum meliki PBB dan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Wengky Lukius Togo sesuai perintahnya dan Wengky Lukius Togo yang akan meminta tandatangan sendiri kepada para Pemohon.
 - Bahwa secara dokumen, kelengkapan permohonan yang diajukan umar bay untuk diatasmakan Umar Bay, Dani Isnanto dll adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, seharusnya berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diisi secara lengkap, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap termasuk pengisiannya maka diteruskan kepada Panitia Ajudivikasi untuk dilanjutkan prosesnya yakni :

- 1) Mengalisis/mengolah data Yuridis yang terkumpul tentang bidang bidang tanah yang dapat disertifikatkan/tidak dapat disertifikatkan.
 - 2) Mengakategorikan masing masing data data yuridis ke dalam Klaster I, II, III dan IV
 - 3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama panitia Ajudivikasi
 - 4) Malaksanakan pengumuman data yuridis,
 - 5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan dan penegasan pengakuan Hak.
 - 6) Menyiapkan proses pembukuan hak dan Penerbitan sertifikat.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan permohonan sertifikat atas tanah yang dimohon Umar Bay atas objek tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah termasuk tidak lengkap, karena berdasarkan penjelasan ketua Tim Yuridis yang disampaikan kepada saksi bahwa Objek Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay merupakan tanah sengketa yang telah ada putusan pengadilan, tetapi tidak dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.
 - Bahwa Dokumen seharusnya tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi, tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay untuk dilengkapi, waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan putusan pengadilan tersebut, sehingga saksi tidak bisa melakukan verivikasi atas putusan itu.
 - Bahwa Jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi melakukan analisis apakah dokumen dokumen tersebut dapat atau tidak untuk pemberian hak dan penerbitan sertifikat tanah.
 - Bahwa Dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan berkas permohonan Pengukuran dan pensertifikatan tanah an Umar hasan Bay di Desa Nusliko, adalah tidak lengkap dan tidak diisi dengan benar sbb:
 - o Tentang surat Permohonan Hak Atas TanahSurat Permohonan Hak atas tanah yang ditandatangani Umar Bay, tertanggal 13 Agustus 2018, tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang dikuasai Umar Bay sejak tahun 1970 atas perintah Wengky L Togo.

- Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah
Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah yang ditandatangani Umar Bay tertanggal 13 Agustus 2018 bahwa Umar Bay menguasai Objek tanah sejak 1970 atas perintah Wengky L Togo.
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar bay, Pengumpul Data [Wengky L Togo], Ketua Panitia Ajudivikasi [Niis Ishak, SH], wakil ketua Ajudikasi [Helwinda Tri Ardiansyah, ST] dan anggota [Wengky L Togo] tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya tidak disimpulkan siapa yang menjadi pemilik atau yang menguasai tanah yang dimohonkan pengukuran pensertifikatan tanah oleh Umar Bay, tidak jelas berapa lamanya penguasaan tanah tersebut dan sejak kapan tanah dimaksud dikuasai Umar Bay, tidak memiliki bukti pembayaran PBB dan tidak memiliki bukti kepemilikan lain lain.
- Dari fakta tersebut, tidak layak untuk diterbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah.
- Bahwa dokumen alas Hak yang dimiliki Umar Bay pada saat mengajukan permohonan sertifiat tanah melalui PTSL untuk Hairirin Arman M.Nurdin sebanyak 1 sertifikat tanah sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy KTP an. Umar Bay,
 - 2) Foto copi Keluarga an. Umar Bay,
 - 3) Bukti perolehan tanah, tidak ada.
 - 4) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko,
 - 5) Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan.
 - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada.
 - 7) Putusan Pengadilan, tidak ada .
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan sertifikat yang diajukan Umar Bay untuk diatasnamakan Hairirin Arman M Nurdin atas objek tanah yang berada di desa Nusliko Kec. Weda kab Halmahera Tengah adalah tidak lengkap, karena tidak ada bukti perolehan tanah, tidak ada Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, tidak ada bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Putusan Pengadilan yang menunjukkan bahwa Umar Bay adalah orang yang paling berhak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay untuk diatasnamakan Hairirin Arman M. Nurdin.

- Bahwa seharusnya dokumen tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau Hairirin Arman M. Nurdin untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan dokumen putusan tersebut, sehingga saksi tidak melakukan verifikasi atas putusan.
- Bahwa selanjutnya atas perintah Wengky L Togo, saksi mencetak dokumen yuridis untuk permohonan atas nama : Umar Bay.
- Bahwa Adapun Dokumen Yuridis yang dicetak/di print adalah Surat Permohonan PTLs, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [Negara] selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani secara lengkap, Jika pengisian dan dokumennya tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, jika secara dokumen dan pengisiannya sudah lengkap maka diteruskan kepada Panitia Ajudikaisai untuk dilanjutkan prosesnya yakni :
 - 1) Mengalisis/mengolah data Yuridis yang terkumpul tentang bidang bidang tanah yang dapat disertifikatkan/tidak dapat disertifikatkan.
 - 2) Mengakategorikan masing masing data data yuridis ke dalam Klaster I, II, III dan IV
 - 3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama panitia Ajudikaisai
 - 4) Malaksanakan pengumuman data yuridis,
 - 5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan dan penegasan pengakuan Hak.
 - 6) Menyiapkan proses pembukuan hak dan Penerbitan sertifikat.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan permohonan sertifikat atas tanah yang dimohon Umar Bay untuk diatasnamakan HAIRIRIN ARMAN M. NURDIN atas objek tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah termasuk tidak lengkap, karena berdasarkan penjelasan ketua Tim Yuridis yang disampaikan kepada saksi bahwa Objek Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay merupakan tanah sengketa yang telah ada putusan pengadilan, tetapi tidak dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.
- Bahwa Dokumen seharusnya tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi, tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau HAIRIRIN ARMAN M. NURDIN untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan putusan pengadilan tersebut, sehingga saksi tidak bisa melakukan verifikasi atas putusan itu.

- Bahwa Jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi melakukan analisis yang pada pokoknya jika ditemukan tidak lengkap maka dokumen tidak diteruskan proses penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa Dokumen kelengkapan berkas :
 - o Tentang surat Permohonan Hak Atas Tanah
Surat Permohonan Hak atas tanah yang ditandatangani Hairirin Arman M Nurdin tanggal 13 Agustus 2018, tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan tidak menyebut Status tanah, tidak menyebut Luas tanahnya.
 - o Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah
Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah yang ditandatangani Hairirin Arman M, Nurdin Tanggal 13 Agustus 2018 diterangkan bahwa Umar bay memiliki bukti penguasaan tanah Objek yang dimohon sertifikat sejak 1970 berdasarkan keterangan Wengky L Togo, padahal sampai diterbitkan sertifikat tidak pernah ada.
 - o Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar bay, Pengumpul Data Wengky L Togo, Ketua Panitia Ajudikasi Niis Ishak, SH, wakil ketua Ajudikasi Helwinda Tri Ardiansyah, ST dan anggota Wengky L Togo tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan tentang Data Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas tanah dimana pada huruf h tidak jelas berapa lamanya penguasaan tanah tersebut dan sejak kapan tanah dimaksud dikuasai Umar Bay, tidak memiliki bukti pembayaran PBB dan tidak memiliki bukti kepemilikan lain lain.
 - o Bahwa kesimpulan hasil penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan disimpulkan bahwa pemilik / yang menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah : tidak ada kesimpulan tetapi statusnya tanah negara dengan status tidak ada menguasai serta tidak luasnya tidak tersebut

- Dari fakta tersebut, tidak layak untuk diterbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah.
- Bahwa dokumen alas Hak yang dimiliki Umar Bay pada saat mengajukan permohonan sertifikat tanah melalui PTSL untuk Wengky L Togo sebanyak 1 sertifikat tanah sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy KTP an. Umar Bay,
 - 2) Foto copi Keluarga an. Umar Bay,
 - 3) Bukti perolehan tanah, tidak ada.
 - 4) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko,
 - 5) Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan.
 - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada.
 - 7) Putusan Pengadilan, tidak ada .
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan sertifikat yang diajukan Umar Bay untuk diatasnamakan Wengky L Togo atas objek tanah yang berada di desa Nusliko Kec. Weda kab Halmahera Tengah adalah tidak lengkap, karena tidak ada bukti perolehan tanah, tidak ada Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, tidak ada bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Putusan Pengadilan yang menunjukkan bahwa Umar Bay adalah orang yang paling berhak atas objek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay untuk diatasnamakan Wengky L Togo.
- Bahwa seharusnya dokumen tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau Wengky L Togo untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan dokumen putusan tersebut, sehingga saksi tidak melakukan verifikasi atas putusan.
- Bahwa Selanjutnya atas perintah Wengky L Togo, saksi mencetak dokumen yuridis untuk permohonan atas nama : Umar Bay.
- Bahwa Adapun Dokumen Yuridis yang dicetak/di print adalah Surat Permohonan PTLS, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [Negara] selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani secara lengkap, Jika pengisian dan dokumennya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, jika secara dokumen dan pengisiannya sudah lengkap maka diteruskan kepada Panitia Ajudiviksai untuk dilanjutkan prosesnya yakni :

- 1) Mengalisis/mengolah data Yuridis yang terkumpul tentang bidang bidang tanah yang dapat disertifikatkan/tidak dapat disertifikatkan.
 - 2) Mengakatagorikan masing masing data data yuridis ke dalam Klaster I, II, III dan IV
 - 3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama panitia Ajudivikasi
 - 4) Malaksanakan pengumuman data yuridis,
 - 5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan dan penegasan pengakuan Hak.
 - 6) Menyiapkan proses pembukuan hak dan Penerbitan sertifikat.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan permohonan sertifikat atas tanah yang dimohon Umar Bay untuk diatasnamakan Wengky L Togo atas objek tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah adalah tidak lengkap, karena berdasarkan penjelasan ketua Tim Yuridis yang disampaikan kepada saksi bahwa Objek Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay untuk diatasnakanan Wengky L Togo adalah tanah sengketa yang telah ada putusan pengadilan, tetapi tidak dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.
 - Bahwa dokumen seharusnya tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi, tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau Devi Rosalina Bay untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan putusan pengadilan tersebut, sehingga saksi tidak bisa melakukan verivikasi atas putusan itu.
 - Bahwa Jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi melakukan analisis yang pada pokoknya jika ditemukan tidak lengkap maka dokumen tidak diteruskan proses penerbitan sertifikat tanah.
 - Bahwa Dokumen kelengkapan berkas :
 - o Tentang surat Permohonan Hak Atas Tanah.
Surat Permohonan Hak atas tanah yang ditandatangani Wengky L Togo tanggal 13 Agustus 2018, tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah dengan tidak menyebut Status tanah, tidak menyebut Luas tanahnya.

- o Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah.

Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah yang ditandatangani Wengky L Togo Tanggal 13 Agustus 2018 diterangkan bahwa Umar bay memiliki bukti penguasaan tanah Objek yang dimohon sertifikat sejak 1970 berdasarkan keterangan Wengky L Togo, padahal sampai diterbitkan sertifikat tidak pernah ada.

- o Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar bay, Pengumpul Data Wengky L Togo, Ketua Panitia Ajudivikasi Niis Ishak, SH, wakil ketua Ajudikasi Helwinda Tri Ardiansyah, ST dan anggota Wengky L Togo tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan tentang Data Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas tanah dimana pada huruf h tidak jelas berapa lamanya penguasaan tanah tersebut dan sejak kapan tanah dimaksud dikuasai Wengky L Togo, tidak memiliki bukti pembayaran PBB dan tidak memiliki bukti kepemilikan lain lain.
- o Bahwa kesimpulan hasil penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan disimpulkan bahwa pemilik / yang menguasai tanah : tidak ada kesimpulan tetapi statusnya tanah negara dengan status tidak ada menguasai serta tidak luasnya tidak tersebut.
- o Dari fakta tersebut, tidak layak untuk diterbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah.

- Bahwa dokumen alas Hak apa yang dimiliki Umar Bay pada saat mengajukan permohonan sertifikat tanah melalui PTSL untuk Yermia Inik sebanyak 1 sertifikat tanah sebagai berikut :

- 1) Foto Copy KTP an. Umar Bay dan KTP Yermia Inik ;
- 2) Foto copi Keluarga an. Yermia Inik ;
- 3) Bukti perolehan tanah, tidak ada.
- 4) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, ;
- 5) Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan;
- 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada;
- 7) Putusan Pengadilan, tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan sertifikat yang diajukan Umar Bay untuk diatasnamakan Yermia Inik atas objek tanah yang berada di desa Nusliko Kec. Weda kab Halmahera Tengah adalah tidak lengkap, karena tidak ada bukti perolehan tanah, tidak ada Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, tidak ada bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Putusan Pengadilan yang menunjukkan bahwa Umar Bay adalah orang yang paling berhak atas objek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay untuk diatasnamakan Devi Rosalina Bay.
- Bahwa seharusnya dokumen tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau Yermia Inik untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan dokumen putusan tersebut, sehingga saksi tidak melakukan verivikasi atas putusan.
- Bahwa Selanjutnya atas perintah terdakwa Wengky L Togo, saksi mencetak dokumen yuridis untuk permohonan yang diajukan : Umar Bay untuk diatas namakan terdakwa Yermia Inik.
- Bahwa Adapun Dokumen Yuridis yang dicetak/di print adalah Surat Permohonan PTLs, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [Negara] selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani secara lengkap, Jika pengisian dan dokumen nya tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, jika secara dokumen dan pengisiannya sudah lengkap maka diteruskan kepada Panitia Ajudiviksai untuk dilanjutkan prosesnya yakni :
 - 1) Mengalisis/mengolah data Yuridis yang terkumpul tentang bidang bidang tanah yang dapat disertifikatkan/tidak dapat disertifikatkan.
 - 2) Mengakatagorikan masing masing data data yuridis ke dalam Klaster I, II, III dan IV
 - 3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama panitia Ajudivikasi
 - 4) Malaksanakan pengumuman data yuridis,
 - 5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan dan penegasan pengakuan Hak.
 - 6) Menyiapkan proses pembukuan hak dan Penerbitan sertifikat.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan permohonan sertifikat atas tanah yang dimohon Umar Bay untuk diatasnamakan Yermia Inik atas objek tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah termasuk tidak lengkap, karena berdasarkan penjelasan ketua



Tim Yuridis yang disampaikan kepada saksi bahwa Objek Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Umar Bay merupakan tanah sengketa yang telah ada putusan pengadilan, tetapi tidak dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.

- Bahwa Dokumen seharusnya tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi, tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Bay atau Yernia Inik untuk dilengkapi, Waktu itu pada hari dan tanggalnya lupa antara September s/d Oktober 2018 Wengky L Togo menyampaikan kepada saksi bahwa ada putusan Pengadilan yang memenangkan perkara adalah Umar Bay, dan saksi telah meminta berkali kali kurang lebih sebanyak 10 kali kepada Wengky L Togo tetapi tidak pernah diberikan putusan pengadilan tersebut, sehingga saksi tidak bisa melakukan verivikasi atas putusan itu.
- Bahwa Jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi melakukan analisis yang pada pokoknya jika ditemukan tidak lengkap maka dokumen tidak diteruskan proses penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa dokumen alas Hak apa yang dimiliki Umar Bay pada saat mengajukan permohonan sertifiat tanah melalui PTSL untuk Abdurahman Kasman [PTT BPN] sebanyak 1 sertifikat tanah sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy KTP an. Umar Bay dan Abdurahman kasman;
 - 2) Foto copi Keluarga an.Abdurahman kasman,
 - 3) Bukti perolehan tanah, tidak ada.
 - 4) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko,
 - 5) Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan.
 - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada.
 - 7) Putusan Pengadilan, tidak ada .
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan sertifikat Umar Bay sebagaimana tersebut diatas tidak lengkap karena tidak ada bukti perolehan tanah, tidak ada Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, tidak ada Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa maka harusnya dikembalikan kepada pemohon sertifikat akan tetapi kenyatannya tetap diteruskan kepada Tim Ajudivikasi oleh ketua Tim Yuridis Wengky Lukius Togo.
- Bahwa Dokumen kelengkapan berkas :
 - o Tentang surat Permohonan Hak Atas Tanah
Surat Permohonan Hak atas tanah yang ditandatangani Yernia Inik tanggal 13 Agustus 2018, tanah yang dimohonkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dengan tidak menyebut Status tanah, tidak menyebut Luas tanahnya.

- o Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah.

Surat Pernyataan Riwayat tanah, Penguasaan Tanah Negara dan penguasaan Fisik bidang Tanah yang ditandatangani Yernia Inik Tanggal 13 Agustus 2018 diterangkan bahwa Umar bay memiliki bukti penguasaan tanah Objek yang dimohon sertifikat sejak 1970 berdasarkan keterangan Wengky L Togo, padahal sampai diterbitkan sertifikat tidak pernah ada.

- o Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh Umar bay, Pengumpul Data Wengky L Togo, Ketua Panitia Ajudivikasi Niis Ishak, SH, wakil ketua Ajudikasi Helwinda Tri Ardiansyah, ST dan anggota Wengky L Togo tanggal 13 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan tentang Data Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas tanah dimana pada huruf h tidak jelas berapa lamanya penguasaan tanah tersebut dan sejak kapan tanah dimaksud dikuasai Yernia Inik, tidak memiliki bukti pembayaran PBB dan tidak memiliki bukti kepemilikan lain lain.

- o Bahwa kesimpulan hasil penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan disimpulkan bahwa pemilik / yang menguasai tanah : tidak ada kesimpulan tetapi statusnya tanah negara dengan status tidak ada menguasai serta tidak luasnya tidak tersebut.

- o Dari fakta tersebut, tidak layak untuk diterbitkan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah

- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Halmahera Tengah tidak diperbolehkan menerima pemberian tanah dari seseorang yang akan dan/atau sedang mengurus sertifikat tanah di pada kantor pertanahan.
- Bahwa yang membuat dan mengprint surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat permohonan PTSL di kantor Halmahera Tengah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah untuk atas nama Umar Bay sebanyak 100 bidang tanah, an. Dani Isnanto sebanyak 99 bidang tanah, Abdur Rahman kasman 1 bidang tanah, Wengky L Togo sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bidang tanah, Hairirin Arman A.M. Nurdin sebanyak 1 bidang tanah, Saiful A Kamasan 1 bidang tanah, Suharti Suleleng sebanyak 1 bidang tanah, Mulvani Bay 1 bidang tanah, Devi R Bay 1 bidang tanah, Abdullah Bay 1 bidang tanah adalah saksi yang kelengkapan alas hak [data yuridis] tidak ada, dengankan yang menandatangani surat permohonan PTSL dan surat pernyataan penguasaan fisik adalah masing masing pemohon, perbuatan mengeprint surat dimaksud karena Tim Yuridis Wengky L Togo menyampaikan bahwa tanah tersebut

– Bahwa saksi mengetahui dasar hukum pendaftaran tanah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UUPA.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Instruksi Presiden Nomor : 02 tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang PTSL
4. Peraturan Menteri Agraria/kepada BPN No 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
5. Permen ATR/BPN Nomor : 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
6. Permen ATR/BPN Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan.
7. Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang PTSL
8. Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
9. Juknis Nomor : 345/2.1-100/1/ 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

– Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program dari BPN untuk pendaftaran pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat atau yang biasa disebut dengan sebutan sertifikat massal.

– Bahwa Tahapan program Pendaftaran Tanah melalui mekanisme PTSL sesuai Juknis Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan tenaga, Pembentukan Panitia Ajudikasi pecepatan, Pelatihan).

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan penetapan lokasi PTSL kepada Kanwil Pertanahan, selanjutnya keluar Penetapan lokasi, lalu Kepala kantor Pertanahan menerbitkan Panitia Ajudikasi, kemudian melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Penyuluhan.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi, Tim Yuridis, dan Tim Ajudikasi melakukan penyuluhan mengenai program PTSL.



3. Pengumpulan data Yuridis.

Bahwa Panitia/Satgas Yuridis melakukan Pengumpulan data yuridis diantaranya Kartu tanda pengenal, Kartu keluarga, Bukti Perolehan tanah, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa, Foto Copy PBB, Surat keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa, Putusan Pengadilan (jika ada).

4. Pengolahan data Yuridis dan pembuktian Hak.

Bahwa data yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh panitia Ajudikasi percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah objek PTSL dan hasil diinventarisasi data yuridis dikelompokkan kepada 4 klaster.

5. Pemeriksaan tanah.

Bahwa pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam data Yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan dengan cara mengali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, membandingkan keterangan yang tertera dalam formolir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan penggunaan tanah tersebut di lapangan serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang di data fisik (peta bidang tanah) dengan kenyataan di lapangan, hasil pemeriksaan mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan 4 klaster yaitu K.1, K.2, K.3 dan K.4. Hasil pemeriksaan tanah dimuat dalam daftar isian sesuai lampiran VIII.b. Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas.

6. Pengumuman.

Hasil pemeriksaan yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya sertifikat hak atas tanah atas 1` (satu) bidang tanah Pengesahan, diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 kerja dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan pada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.

7. Pengesahan.

8. Penerbitan surat keputusan penetapan Hak dan keputusan penegasan/pengakuan Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengumuman disahkan dalam Berita acara hasil pengumuman oleh panitia adjudikasi percepatan.

9. Pembukuan Hak.

a. Panitia Adjudikasi percepatan bidang yuridis menyiapkan/mencetak buku tanah.

b. Ketua Panitia Adjudikasi percepatan menandatangani buku tanah.

10. Penerbitan dan penyerahan Sertifikat.

– Panitia Adjudikasi percepatan bidang Yuridis menyiapkan/mencetak sertifikat hak atas tanah.

– Kepala Kantor pertanahan menandatangani sertifikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat kepada Ketua Adjudikasi percepatan.

– Panitia Adjudikasi percepatan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertifikat.

11. Pengelolaan Warkah/Dokumen.

12. Pelaporan.

– Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.

– Bahwa saksi masuk dalam panitia PTSL tersebut yaitu sebagai petugas Yuridis.

Susunan panitia Adjudikasi PTSL :

Ketua merangkap anggota : NIS ISHAK, SH.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Helwinda Tri Ardiansyach, ST.

Wakil Ketua II merangkap anggota : Wengky Lukius Togo.

Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH .

Kepala Desa lokasi PTSL .

Satuan Tugas Fisik :

Ketua: Helwinda Tri Ardiansyach, ST .

(Kasie Infrastruktur Pertanahan).

Petugas ukur : .

1. Ismail Hamlan, S.H .

2. Suhartini Suleleng.

3. Anwar Achmad.

4. Umaira A Rauf.

Pembantu Ukur :

1. Hairirin Arman AM Nurdin.

2. Abdulrahman Kasman.

3. Gunawan Hadun.

4. Saiful A Kamasan.

5. Peli Rajangolo.

Susunan Satuan Tugas Yuridis :

Ketua : Wengky Lukius Togo .

(Kasie Penataan Pertanahan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Yuridis :

Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).

Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah).

Hanu Nur Hidayat, SH (Kaur umum dan kepegawaian).

Gani Din (fungsional umum).

Muh. Fitra Ismail (fungsional umum).

Bahtiar Rivai (Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah)

Ilham Setiawan, SH (PTT).

Asri Ibrahim (PTT).

Novianti Hasan (PTT).

M Saidiman Sadar (honoror).

Rudi Kamis (honoror).

Fatm Miud.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas Yuridis Program PTSL di Halmahera Tengah pada tahun 2018 yaitu :

1. Pengumpulan/inventarisasi data yuridis.

Dalam hal ini, melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah, memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli, dan menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis.

Inventarisasi/pengumpulan data yuridis dilakukan dengan formulir-formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL sebagaimana lampiran 1.a. (formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL).

2. Mendokumentasikan hasil inventarisasi/pengumpulan data yuridis sebagaimana lampiran 1.b (rekapitulasi data isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL).

- Bahwa Tahun 2018, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Halmahera Tengah melalui program PTSL di Desa Nusliko sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) bidang tanah diantaranya 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bidang tanah atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay maupun keluarganya dan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah atas nama pihak lain yang telah dijual oleh Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa daftar sertifikat tanah yang telah diterbitkan pada program PTSL Tahun 2018 yaitu : adalah tanah sengketa yang sudah dimenangkan oleh Umar Bay

NO.	NOMOR HAK	SURAT UKUR	NIB	LUAS	PRODUK	PEMILIK HAK	TIPE HAK
1	27.03.03.01.1.03384	SU.00021/2018	3416	281	PTSL 2018	ROSIANA TOGO	Hak Milik
2	27.03.03.01.1.03385	SU.00022/2018	3417	461	PTSL 2018	NIMBROT DOTER	Hak Milik
3	27.03.03.01.1.03386	SU.00023/2018	3418	353	PTSL 2018	REIN PUSUNG	Hak Milik
4	27.03.03.01.1.03387	SU.00024/2018	3419	177	PTSL 2018	DEMIANUS BODE	Hak Milik
5	27.03.03.01.1.03388	SU.00025/2018	3420	228	PTSL 2018	DANIEL SAKAIGANAN	Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	27.03.03.01.1.03389	SU.00026/2018	3421	148	PTSL 2018	APRES INIK	Hak Milik
7	27.03.03.01.1.03390	SU.00027/2018	3422	192	PTSL 2018	ASER KOBE	Hak Milik
8	27.03.03.01.1.03391	SU.00028/2018	3423	193	PTSL 2018	YONIMUS RAMBING	Hak Milik
9	27.03.03.01.1.03392	SU.00029/2018	3424	82	PTSL 2018	YONIMUS RAMBING	Hak Milik
10	27.03.03.01.1.03393	SU.00030/2018	3425	193	PTSL 2018	NIMBROT DOTER	Hak Milik
11	27.03.03.01.1.03394	SU.00031/2018	3426	194	PTSL 2018	ADAM SAKAIGANAN	Hak Milik
12	27.03.03.01.1.03395	SU.00032/2018	3427	305	PTSL 2018	ANDERSON DAMAR	Hak Milik
13	27.03.03.01.1.03396	SU.00033/2018	3428	260	PTSL 2018	RODIKSON PUSUNG	Hak Milik
14	27.03.03.01.1.03397	SU.00034/2018	3429	484	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
15	27.03.03.01.1.03398	SU.00035/2018	3430	413	PTSL 2018	YULIANUS RANTUA	Hak Milik
16	27.03.03.01.1.03399	SU.00036/2018	3431	296	PTSL 2018	DAUD KOTU	Hak Milik
17	27.03.03.01.1.03400	SU.00037/2018	3432	311	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
18	27.03.03.01.1.03401	SU.00038/2018	3433	311	PTSL 2018	HAIRIRIN ARMAN A.M. NURDIN	Hak Milik
19	27.03.03.01.1.03402	SU.00039/2018	3434	311	PTSL 2018	SUHARTINI SILELENG	Hak Milik
20	27.03.03.01.1.03403	SU.00040/2018	3435	311	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
21	27.03.03.01.1.03404	SU.00041/2018	3436	360	PTSL 2018	RIFANDA	Hak Milik
22	27.03.03.01.1.03405	SU.00042/2018	3437	573	PTSL 2018	AYUB IDHAM	Hak Milik
23	27.03.03.01.1.03406	SU.00043/2018	3438	1374	PTSL 2018	ELVI MANONA	Hak Milik
24	27.03.03.01.1.03407	SU.00044/2018	3439	366	PTSL 2018	MASITA M. MUNTABA	Hak Milik
25	27.03.03.01.1.03408	SU.00045/2018	3440	415	PTSL 2018	ROKI TATALI	Hak Milik
26	27.03.03.01.1.03409	SU.00046/2018	3441	400	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
27	27.03.03.01.1.03410	SU.00047/2018	3443	514	PTSL 2018	PRIMA PANGALILA	Hak Milik
28	27.03.03.01.1.03411	SU.00048/2018	3445	420	PTSL 2018	HERODIAN HAMAALING	Hak Milik
29	27.03.03.01.1.03412	SU.00049/2018	3446	372	PTSL 2018	JONWEN PAPARANG	Hak Milik
30	27.03.03.01.1.03413	SU.00050/2018	3447	339	PTSL 2018	CHOSTANTINUS LAKOTANI	Hak Milik
31	27.03.03.01.1.03414	SU.00051/2018	3448	386	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
32	27.03.03.01.1.03415	SU.00052/2018	3449	402	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
33	27.03.03.01.1.03416	SU.00053/2018	3450	419	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
34	27.03.03.01.1.03417	SU.00054/2018	3451	435	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
35	27.03.03.01.1.03418	SU.00055/2018	3452	451	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
36	27.03.03.01.1.03419	SU.00056/2018	3453	458	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
37	27.03.03.01.1.03420	SU.00057/2018	3454	358	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
38	27.03.03.01.1.03421	SU.00058/2018	3455	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
39	27.03.03.01.1.03422	SU.00059/2018	3456	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
40	27.03.03.01.1.03423	SU.00060/2018	3457	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
41	27.03.03.01.1.03424	SU.00061/2018	3458	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
42	27.03.03.01.1.03425	SU.00062/2018	3459	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
43	27.03.03.01.1.03426	SU.00063/2018	3460	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
44	27.03.03.01.1.03427	SU.00064/2018	3461	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
45	27.03.03.01.1.03428	SU.00065/2018	3462	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
46	27.03.03.01.1.03429	SU.00066/2018	3463	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
47	27.03.03.01.1.03430	SU.00067/2018	3464	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
48	27.03.03.01.1.03431	SU.00068/2018	3465	313	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
49	27.03.03.01.1.03432	SU.00069/2018	3466	492	PTSL 2018	YOHANIS INIK	Hak Milik
50	27.03.03.01.1.03433	SU.00070/2018	3467	485	PTSL 2018	YANES INIK	Hak Milik
51	27.03.03.01.1.03434	SU.00071/2018	3469	374	PTSL 2018	HERMAN GOBIK	Hak Milik
52	27.03.03.01.1.03435	SU.00072/2018	3470	438	PTSL 2018	YERMIA INIK	Hak Milik
53	27.03.03.01.1.03436	SU.00073/2018	3471	372	PTSL 2018	MARKUS KAREDAHENG	Hak Milik
54	27.03.03.01.1.03437	SU.00074/2018	3472	745	PTSL 2018	JHON ALVONS RAHMAN	Hak Milik
55	27.03.03.01.1.03438	SU.00075/2018	3473	879	PTSL 2018	JUVENTUS JOSEPH SORMUDY	Hak Milik
56	27.03.03.01.1.03439	SU.00076/2018	3474	387	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
57	27.03.03.01.1.03440	SU.00077/2018	3475	406	PTSL 2018	GERRY HORSAN	Hak Milik
58	27.03.03.01.1.03441	SU.00078/2018	3477	520	PTSL 2018	ASER WATOA	Hak Milik
59	27.03.03.01.1.03442	SU.00079/2018	3478	543	PTSL 2018	JUVENTUS JOSEPH SORMUDY	Hak Milik
60	27.03.03.01.1.03443	SU.00080/2018	3479	485	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
61	27.03.03.01.1.03444	SU.00081/2018	3480	570	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
62	27.03.03.01.1.03445	SU.00082/2018	3481	655	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
63	27.03.03.01.1.03446	SU.00083/2018	3482	533	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
64	27.03.03.01.1.03447	SU.00084/2018	3483	796	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
65	27.03.03.01.1.03448	SU.00085/2018	3484	487	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
66	27.03.03.01.1.03449	SU.00086/2018	3485	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	27.03.03.01.1.03450	SU.00087/2018	3486	476	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
68	27.03.03.01.1.03451	SU.00088/2018	3487	383	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
69	27.03.03.01.1.03452	SU.00089/2018	3488	405	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
70	27.03.03.01.1.03453	SU.00090/2018	3489	367	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
71	27.03.03.01.1.03454	SU.00091/2018	3490	343	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
72	27.03.03.01.1.03455	SU.00092/2018	3491	618	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
73	27.03.03.01.1.03456	SU.00093/2018	3492	539	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
74	27.03.03.01.1.03457	SU.00094/2018	3493	460	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
75	27.03.03.01.1.03458	SU.00095/2018	3494	411	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
76	27.03.03.01.1.03459	SU.00096/2018	3495	398	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
77	27.03.03.01.1.03460	SU.00097/2018	3496	379	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
78	27.03.03.01.1.03461	SU.00098/2018	3497	362	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
79	27.03.03.01.1.03462	SU.00099/2018	3498	361	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
80	27.03.03.01.1.03463	SU.00100/2018	3499	360	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
81	27.03.03.01.1.03464	SU.00101/2018	3500	359	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
82	27.03.03.01.1.03465	SU.00102/2018	3501	368	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
83	27.03.03.01.1.03466	SU.00103/2018	3502	355	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
84	27.03.03.01.1.03467	SU.00104/2018	3503	342	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
85	27.03.03.01.1.03468	SU.00105/2018	3504	333	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
86	27.03.03.01.1.03469	SU.00106/2018	3505	326	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
87	27.03.03.01.1.03470	SU.00107/2018	3506	318	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
88	27.03.03.01.1.03471	SU.00108/2018	3507	311	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
89	27.03.03.01.1.03472	SU.00109/2018	3508	314	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
90	27.03.03.01.1.03473	SU.00110/2018	3509	319	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
91	27.03.03.01.1.03474	SU.00111/2018	3510	324	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
92	27.03.03.01.1.03475	SU.00112/2018	3511	332	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
93	27.03.03.01.1.03476	SU.00113/2018	3512	355	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
94	27.03.03.01.1.03477	SU.00114/2018	3513	378	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
95	27.03.03.01.1.03478	SU.00115/2018	3514	398	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
96	27.03.03.01.1.03479	SU.00116/2018	3515	400	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
97	27.03.03.01.1.03480	SU.00117/2018	3516	401	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
98	27.03.03.01.1.03481	SU.00118/2018	3517	1399	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
99	27.03.03.01.1.03482	SU.00119/2018	3518	2575	PTSL 2018	SINSIN MANONA	Hak Milik
100	27.03.03.01.1.03483	SU.00120/2018	3519	961	PTSL 2018	MUHAMMAD LUKMAN	Hak Milik
101	27.03.03.01.1.03484	SU.00121/2018	3520	543	PTSL 2018	MULKANI BAAY	Hak Milik
102	27.03.03.01.1.03485	SU.00122/2018	3521	558	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
103	27.03.03.01.1.03486	SU.00123/2018	3522	936	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
104	27.03.03.01.1.03487	SU.00124/2018	3523	516	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
105	27.03.03.01.1.03488	SU.00125/2018	3524	429	PTSL 2018	MASITA M. MUNTAHA	Hak Milik
106	27.03.03.01.1.03489	SU.00126/2018	3525	452	PTSL 2018	HASAN BAAY	Hak Milik
107	27.03.03.01.1.03490	SU.00127/2018	3526	452	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
108	27.03.03.01.1.03491	SU.00128/2018	3527	551	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
109	27.03.03.01.1.03492	SU.00129/2018	3528	399	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
110	27.03.03.01.1.03493	SU.00130/2018	3529	771	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
111	27.03.03.01.1.03494	SU.00131/2018	3530	744	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
112	27.03.03.01.1.03495	SU.00132/2018	3531	760	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
113	27.03.03.01.1.03496	SU.00133/2018	3532	776	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
114	27.03.03.01.1.03497	SU.00134/2018	3533	786	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
115	27.03.03.01.1.03498	SU.00135/2018	3534	775	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
116	27.03.03.01.1.03499	SU.00136/2018	3535	763	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
117	27.03.03.01.1.03500	SU.00137/2018	3536	751	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
118	27.03.03.01.1.03501	SU.00138/2018	3537	864	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
119	27.03.03.01.1.03502	SU.00139/2018	3538	805	PTSL 2018	REHAL IQBAL	Hak Milik
120	27.03.03.01.1.03503	SU.00140/2018	3539	415	PTSL 2018	IRFAN IQBAL	Hak Milik
121	27.03.03.01.1.03504	SU.00141/2018	3540	374	PTSL 2018	NADIRA TAMRIN	Hak Milik
122	27.03.03.01.1.03505	SU.00142/2018	3541	375	PTSL 2018	NETA TAMRIN	Hak Milik
123	27.03.03.01.1.03506	SU.00143/2018	3542	375	PTSL 2018	KARMILA MARHABAN	Hak Milik
124	27.03.03.01.1.03507	SU.00144/2018	3543	375	PTSL 2018	NURSINTI THAMRIN	Hak Milik
125	27.03.03.01.1.03508	SU.00145/2018	3544	805	PTSL 2018	SAHLAN GANI	Hak Milik
126	27.03.03.01.1.03509	SU.00146/2018	3547	499	PTSL 2018	RUSDI TIMIN	Hak Milik
127	27.03.03.01.1.03510	SU.00147/2018	3548	499	PTSL 2018	D. A. M. SAPUTRA	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	27.03.03.01.1.03511	SU.00148/2018	3549	522	PTSL 2018	MUTMAINNAH ALI	Hak Milik
129	27.03.03.01.1.03512	SU.00149/2018	3550	747	PTSL 2018	SRI HARTINI HI.HABIB	Hak Milik
130	27.03.03.01.1.03513	SU.00150/2018	3551	748	PTSL 2018	RACHMAT RIVALDY OPIER	Hak Milik
131	27.03.03.01.1.03514	SU.00151/2018	3552	748	PTSL 2018	FICHRY RAHMAN OPIER	Hak Milik
132	27.03.03.01.1.03515	SU.00152/2018	3553	747	PTSL 2018	RIZKI RIFAI OPIER	Hak Milik
133	27.03.03.01.1.03516	SU.00153/2018	3554	415	PTSL 2018	SJACHRIN HABIB	Hak Milik
134	27.03.03.01.1.03517	SU.00154/2018	3555	419	PTSL 2018	BAHRI SUDIRMAN	Hak Milik
135	27.03.03.01.1.03518	SU.00155/2018	3556	473	PTSL 2018	ABDULLAH BAAY	Hak Milik
136	27.03.03.01.1.03519	SU.00156/2018	3557	516	PTSL 2018	ZAKARIA SURONOTO	Hak Milik
137	27.03.03.01.1.03520	SU.00157/2018	3558	483	PTSL 2018	TITOWATY ABBAS	Hak Milik
138	27.03.03.01.1.03521	SU.00158/2018	3559	409	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
139	27.03.03.01.1.03522	SU.00159/2018	3560	402	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
140	27.03.03.01.1.03523	SU.00160/2018	3561	399	PTSL 2018	NURIANI RAHMAN	Hak Milik
141	27.03.03.01.1.03524	SU.00161/2018	3562	399	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
142	27.03.03.01.1.03525	SU.00162/2018	3563	372	PTSL 2018	MUHAMAD MARADJABESSY	Hak Milik
143	27.03.03.01.1.03526	SU.00163/2018	3564	372	PTSL 2018	NURSAFAT MARADJABESSY	Hak Milik
144	27.03.03.01.1.03527	SU.00164/2018	3565	744	PTSL 2018	KONSTANTEIN MANIKOME	Hak Milik
145	27.03.03.01.1.03528	SU.00165/2018	3566	427	PTSL 2018	M. NASIR LATUCONSINA	Hak Milik
146	27.03.03.01.1.03529	SU.00166/2018	3567	394	PTSL 2018	MIRJAYA LATUCONSINA	Hak Milik
147	27.03.03.01.1.03530	SU.00167/2018	3568	395	PTSL 2018	SITI RAPIA LATUCONSINA	Hak Milik
148	27.03.03.01.1.03531	SU.00168/2018	3569	426	PTSL 2018	HADIJA KAREPESINA	Hak Milik
149	27.03.03.01.1.03532	SU.00169/2018	3570	840	PTSL 2018	JUSMAWAN	Hak Milik
150	27.03.03.01.1.03533	SU.00170/2018	3571	1221	PTSL 2018	ALEX MANONA	Hak Milik
151	27.03.03.01.1.03534	SU.00171/2018	3572	1199	PTSL 2018	ERNY LONTOH	Hak Milik
152	27.03.03.01.1.03535	SU.00172/2018	3573	975	PTSL 2018	PRIMA PANGALILA	Hak Milik
153	27.03.03.01.1.03536	SU.00173/2018	3574	1099	PTSL 2018	ASNI	Hak Milik
154	27.03.03.01.1.03537	SU.00174/2018	3575	1995	PTSL 2018	YUSUF IDRIS	Hak Milik
155	27.03.03.01.1.03538	SU.00175/2018	3576	445	PTSL 2018	ABDURAHMAN KASMAN	Hak Milik
156	27.03.03.01.1.03539	SU.00176/2018	3577	607	PTSL 2018	RIFANDA	Hak Milik
157	27.03.03.01.1.03540	SU.00177/2018	3578	415	PTSL 2018	IRFAN IQBAL	Hak Milik
158	27.03.03.01.1.03541	SU.00178/2018	3579	831	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik
159	27.03.03.01.1.03542	SU.00179/2018	3580	401	PTSL 2018	AYUB IDHAM	Hak Milik
160	27.03.03.01.1.03543	SU.00180/2018	3581	413	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik
161	27.03.03.01.1.03544	SU.00181/2018	3582	2631	PTSL 2018	NURBAYA TAKWA	Hak Milik
162	27.03.03.01.1.03545	SU.00182/2018	3583	1855	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
163	27.03.03.01.1.03546	SU.00183/2018	3584	1469	PTSL 2018	DEVI ROSALIA BAAY	Hak Milik
164	27.03.03.01.1.03547	SU.00184/2018	3585	374	PTSL 2018	ASRI IBRAHIM	Hak Milik
165	27.03.03.01.1.03548	SU.00185/2018	3586	586	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
166	27.03.03.01.1.03549	SU.00186/2018	3589	374	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
167	27.03.03.01.1.03550	SU.00187/2018	3590	537	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
168	27.03.03.01.1.03551	SU.00188/2018	3593	374	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
169	27.03.03.01.1.03552	SU.00189/2018	3594	488	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
170	27.03.03.01.1.03553	SU.00190/2018	3598	444	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
171	27.03.03.01.1.03554	SU.00191/2018	3600	374	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
172	27.03.03.01.1.03555	SU.00192/2018	3601	615	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
173	27.03.03.01.1.03556	SU.00193/2018	3602	685	PTSL 2018	WENGKY L. TOGO	Hak Milik
174	27.03.03.01.1.03557	SU.00194/2018	3603	337	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
175	27.03.03.01.1.03558	SU.00195/2018	3604	424	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
176	27.03.03.01.1.03559	SU.00196/2018	3605	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
177	27.03.03.01.1.03560	SU.00197/2018	3606	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
178	27.03.03.01.1.03561	SU.00198/2018	3607	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
179	27.03.03.01.1.03562	SU.00199/2018	3608	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
180	27.03.03.01.1.03563	SU.00200/2018	3609	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
181	27.03.03.01.1.03564	SU.00201/2018	3610	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
182	27.03.03.01.1.03565	SU.00202/2018	3611	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
183	27.03.03.01.1.03566	SU.00203/2018	3612	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
184	27.03.03.01.1.03567	SU.00204/2018	3613	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
185	27.03.03.01.1.03568	SU.00205/2018	3614	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
186	27.03.03.01.1.03569	SU.00206/2018	3615	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
187	27.03.03.01.1.03570	SU.00207/2018	3616	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
188	27.03.03.01.1.03571	SU.00208/2018	3617	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189	27.03.03.01.1.03572	SU.00209/2018	3618	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
190	27.03.03.01.1.03573	SU.00210/2018	3619	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
191	27.03.03.01.1.03574	SU.00211/2018	3620	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
192	27.03.03.01.1.03575	SU.00212/2018	3621	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
193	27.03.03.01.1.03576	SU.00213/2018	3622	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
194	27.03.03.01.1.03577	SU.00214/2018	3623	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
195	27.03.03.01.1.03578	SU.00215/2018	3624	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
196	27.03.03.01.1.03579	SU.00216/2018	3625	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
197	27.03.03.01.1.03580	SU.00217/2018	3626	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
198	27.03.03.01.1.03581	SU.00218/2018	3627	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
199	27.03.03.01.1.03582	SU.00219/2018	3628	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
200	27.03.03.01.1.03583	SU.00220/2018	3629	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
201	27.03.03.01.1.03584	SU.00221/2018	3630	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
202	27.03.03.01.1.03585	SU.00222/2018	3631	375	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
203	27.03.03.01.1.03586	SU.00223/2018	3632	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
204	27.03.03.01.1.03587	SU.00224/2018	3633	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
205	27.03.03.01.1.03588	SU.00225/2018	3634	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
206	27.03.03.01.1.03589	SU.00226/2018	3635	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
207	27.03.03.01.1.03590	SU.00227/2018	3636	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
208	27.03.03.01.1.03591	SU.00228/2018	3637	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
209	27.03.03.01.1.03592	SU.00229/2018	3638	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
210	27.03.03.01.1.03593	SU.00230/2018	3639	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
211	27.03.03.01.1.03594	SU.00231/2018	3640	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
212	27.03.03.01.1.03595	SU.00232/2018	3641	1815	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
213	27.03.03.01.1.03596	SU.00233/2018	3642	499	PTSL 2018	AZIS SUDIN HITTO	Hak Milik
214	27.03.03.01.1.03597	SU.00234/2018	3643	499	PTSL 2018	NURAIN IQBAL	Hak Milik
215	27.03.03.01.1.03598	SU.00235/2018	3644	1041	PTSL 2018	HAUSA MALIK	Hak Milik
216	27.03.03.01.1.03599	SU.00236/2018	3645	1034	PTSL 2018	MUHAMMAD SUALO	Hak Milik
217	27.03.03.01.1.03600	SU.00237/2018	3646	2351	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik
218	27.03.03.01.1.03601	SU.00238/2018	3647	1740	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
219	27.03.03.01.1.03602	SU.00239/2018	3649	1524	PTSL 2018	MUHTI IDRIS	Hak Milik
220	27.03.03.01.1.03603	SU.00240/2018	3650	7316	PTSL 2018	ANDI WARDIMAN	Hak Milik
221	27.03.03.01.1.03604	SU.00241/2018	3652	10500	PTSL 2018	RISAL ALTING	Hak Milik
222	27.03.03.01.1.03605	SU.00242/2018	3653	3111	PTSL 2018	ESTEFANUS KAEMBALANG	Hak Milik
223	27.03.03.01.1.03606	SU.00243/2018	3654	3057	PTSL 2018	NONCE WATOA	Hak Milik
224	27.03.03.01.1.03607	SU.00244/2018	3655	3122	PTSL 2018	FREDI KORE	Hak Milik
225	27.03.03.01.1.03608	SU.00245/2018	3656	3168	PTSL 2018	ANDRIS INIK	Hak Milik
226	27.03.03.01.1.03609	SU.00246/2018	3657	2768	PTSL 2018	BENYAMIN KAEMBALANG	Hak Milik
227	27.03.03.01.1.03610	SU.00247/2018	3658	5378	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
228	27.03.03.01.1.03611	SU.00248/2018	3659	5752	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
229	27.03.03.01.1.03612	SU.00249/2018	3660	4866	PTSL 2018	APNER PANGENDAHENG	Hak Milik
230	27.03.03.01.1.03613	SU.00250/2018	3661	4424	PTSL 2018	HENI BOLO BOLO	Hak Milik
231	27.03.03.01.1.03614	SU.00251/2018	3662	2593	PTSL 2018	APNER PANGENDAHENG	Hak Milik
232	27.03.03.01.1.03615	SU.00252/2018	3663	4679	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
233	27.03.03.01.1.03616	SU.00253/2018	3664	5358	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
234	27.03.03.01.1.03617	SU.00254/2018	3665	2950	PTSL 2018	YANCE GOBIK	Hak Milik
235	27.03.03.01.1.03618	SU.00255/2018	3666	3018	PTSL 2018	YANCE GOBIK	Hak Milik
236	27.03.03.01.1.03619	SU.00256/2018	3667	3801	PTSL 2018	NOAK SOLEBA	Hak Milik
237	27.03.03.01.1.03620	SU.00257/2018	3668	4366	PTSL 2018	MELKI PUSUNG	Hak Milik
238	27.03.03.01.1.03621	SU.00258/2018	3669	4103	PTSL 2018	DEYCE DIFU	Hak Milik
239	27.03.03.01.1.03622	SU.00259/2018	3670	3627	PTSL 2018	RONY PAPATJEDA	Hak Milik
240	27.03.03.01.1.03623	SU.00260/2018	3671	3012	PTSL 2018	ANCI KARENDAREHENG	Hak Milik
241	27.03.03.01.1.03624	SU.00261/2018	3672	3049	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
242	27.03.03.01.1.03625	SU.00262/2018	3673	3175	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
243	27.03.03.01.1.03626	SU.00263/2018	3674	4467	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
244	27.03.03.01.1.03627	SU.00264/2018	3675	5121	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
245	27.03.03.01.1.03628	SU.00265/2018	3676	4971	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
246	27.03.03.01.1.03629	SU.00266/2018	3677	3297	PTSL 2018	MARCE BESLAR	Hak Milik
247	27.03.03.01.1.03630	SU.00267/2018	3678	2830	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
248	27.03.03.01.1.03631	SU.00268/2018	3679	1672	PTSL 2018	ANDRIS INIK	Hak Milik
249	27.03.03.01.1.03632	SU.00269/2018	3680	1824	PTSL 2018	ESTEFANUS KAEMBALANG	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	27.03.03.01.1.03633	SU.00270/2018	3681	1818	PTSL 2018	BENYAMIN KAEMBALANG	Hak Milik
251	27.03.03.01.1.03634	SU.00271/2018	3682	1848	PTSL 2018	FREDI KORE	Hak Milik
252	27.03.03.01.1.03635	SU.00272/2018	3683	1778	PTSL 2018	NONCE WATO	Hak Milik
253	27.03.03.01.1.03636	SU.00273/2018	3685	2736	PTSL 2018	SIMSON PANGENDAHENG	Hak Milik
254	27.03.03.01.1.03637	SU.00274/2018	3689	1371	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
255	27.03.03.01.1.03638	SU.00275/2018	3690	1158	PTSL 2018	STEFAN FRITS PANGALILA	Hak Milik
256	27.03.03.01.1.03639	SU.00276/2018	3691	1160	PTSL 2018	OUKE PANGALILA	Hak Milik
257	27.03.03.01.1.03640	SU.00277/2018	3692	1373	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
258	27.03.03.01.1.03641	SU.00278/2018	3693	3225	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
259	27.03.03.01.1.03642	SU.00279/2018	3694	3213	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
260	27.03.03.01.1.03643	SU.00280/2018	3695	3569	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
261	27.03.03.01.1.03644	SU.00281/2018	3696	3618	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
262	27.03.03.01.1.03645	SU.00282/2018	3697	3587	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
263	27.03.03.01.1.03646	SU.00283/2018	3698	3505	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
264	27.03.03.01.1.03647	SU.00284/2018	3699	3648	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
265	27.03.03.01.1.03648	SU.00285/2018	3700	3620	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
266	27.03.03.01.1.03649	SU.00286/2018	3701	4108	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
267	27.03.03.01.1.03650	SU.00287/2018	3702	3270	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
268	27.03.03.01.1.03651	SU.00288/2018	3703	2878	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
269	27.03.03.01.1.03652	SU.00289/2018	3704	2682	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
270	27.03.03.01.1.03653	SU.00290/2018	3705	2939	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
271	27.03.03.01.1.03654	SU.00291/2018	3706	2812	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
272	27.03.03.01.1.03655	SU.00292/2018	3707	2775	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
273	27.03.03.01.1.03656	SU.00293/2018	3708	2755	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
274	27.03.03.01.1.03657	SU.00294/2018	3709	2796	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
275	27.03.03.01.1.03658	SU.00295/2018	3710	2464	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
276	27.03.03.01.1.03659	SU.00296/2018	3711	3572	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
277	27.03.03.01.1.03660	SU.00297/2018	3712	2873	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
278	27.03.03.01.1.03661	SU.00298/2018	3713	2773	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
279	27.03.03.01.1.03662	SU.00299/2018	3714	2724	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
280	27.03.03.01.1.03663	SU.00300/2018	3715	2606	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
281	27.03.03.01.1.03664	SU.00301/2018	3716	2894	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
282	27.03.03.01.1.03665	SU.00302/2018	3717	3060	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
283	27.03.03.01.1.03666	SU.00303/2018	3718	3124	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
284	27.03.03.01.1.03667	SU.00304/2018	3719	3039	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
285	27.03.03.01.1.03668	SU.00305/2018	3720	2229	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
286	27.03.03.01.1.03669	SU.00306/2018	3721	1534	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
287	27.03.03.01.1.03670	SU.00307/2018	3722	1866	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
288	27.03.03.01.1.03671	SU.00308/2018	3723	1729	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
289	27.03.03.01.1.03672	SU.00309/2018	3724	1632	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
290	27.03.03.01.1.03673	SU.00310/2018	3725	1673	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
291	27.03.03.01.1.03674	SU.00311/2018	3726	1552	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
292	27.03.03.01.1.03675	SU.00312/2018	3727	1794	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
293	27.03.03.01.1.03676	SU.00313/2018	3728	1678	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
294	27.03.03.01.1.03677	SU.00314/2018	3729	1568	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
295	27.03.03.01.1.03678	SU.00315/2018	3730	2171	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
296	27.03.03.01.1.03679	SU.00316/2018	3731	2363	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
297	27.03.03.01.1.03680	SU.00317/2018	3732	2265	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
298	27.03.03.01.1.03681	SU.00318/2018	3733	1743	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
299	27.03.03.01.1.03682	SU.00319/2018	3734	1981	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
300	27.03.03.01.1.03683	SU.00320/2018	3735	1746	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
301	27.03.03.01.1.03684	SU.00321/2018	3736	1442	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
302	27.03.03.01.1.03685	SU.00322/2018	3737	1603	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
303	27.03.03.01.1.03686	SU.00323/2018	3738	2372	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
304	27.03.03.01.1.03687	SU.00324/2018	3739	3596	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
305	27.03.03.01.1.03688	SU.00325/2018	3740	1493	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
306	27.03.03.01.1.03689	SU.00326/2018	3741	2335	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
307	27.03.03.01.1.03690	SU.00327/2018	3742	3171	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
308	27.03.03.01.1.03691	SU.00328/2018	3743	3171	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
309	27.03.03.01.1.03692	SU.00329/2018	3744	3164	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
310	27.03.03.01.1.03693	SU.00330/2018	3745	2574	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311	27.03.03.01.1.03694	SU.00331/2018	3746	2682	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
312	27.03.03.01.1.03695	SU.00332/2018	3747	2674	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
313	27.03.03.01.1.03696	SU.00333/2018	3748	2543	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
314	27.03.03.01.1.03697	SU.00334/2018	3749	2703	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
315	27.03.03.01.1.03698	SU.00335/2018	3750	2872	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
316	27.03.03.01.1.03699	SU.00336/2018	3751	2808	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
317	27.03.03.01.1.03700	SU.00337/2018	3752	2361	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
318	27.03.03.01.1.03701	SU.00338/2018	3753	2272	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
319	27.03.03.01.1.03702	SU.00339/2018	3754	2971	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
320	27.03.03.01.1.03703	SU.00340/2018	3755	2723	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
321	27.03.03.01.1.03704	SU.00341/2018	3756	2688	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
322	27.03.03.01.1.03705	SU.00342/2018	3757	3027	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
323	27.03.03.01.1.03706	SU.00343/2018	3758	2886	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
324	27.03.03.01.1.03707	SU.00344/2018	3759	2871	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
325	27.03.03.01.1.03708	SU.00345/2018	3760	3242	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
326	27.03.03.01.1.03709	SU.00346/2018	3761	2610	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
327	27.03.03.01.1.03710	SU.00347/2018	3762	2892	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
328	27.03.03.01.1.03711	SU.00348/2018	3763	2282	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
329	27.03.03.01.1.03712	SU.00349/2018	3764	2501	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
330	27.03.03.01.1.03713	SU.00350/2018	3765	2637	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
331	27.03.03.01.1.03714	SU.00351/2018	3766	2424	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
332	27.03.03.01.1.03715	SU.00352/2018	3767	2141	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
333	27.03.03.01.1.03716	SU.00353/2018	3768	2923	PTSL 2018	NURIANI RAHMAN	Hak Milik
334	27.03.03.01.1.03717	SU.00354/2018	3769	2631	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
335	27.03.03.01.1.03718	SU.00355/2018	3770	2173	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
336	27.03.03.01.1.03719	SU.00356/2018	3771	2072	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
337	27.03.03.01.1.03720	SU.00357/2018	3772	2560	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
338	27.03.03.01.1.03721	SU.00358/2018	3773	2318	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
339	27.03.03.01.1.03722	SU.00359/2018	3774	2365	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
340	27.03.03.01.1.03723	SU.00360/2018	3775	2793	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
341	27.03.03.01.1.03724	SU.00361/2018	3776	2716	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
342	27.03.03.01.1.03725	SU.00362/2018	3777	2254	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
343	27.03.03.01.1.03726	SU.00363/2018	3778	1315	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
344	27.03.03.01.1.03727	SU.00364/2018	3779	1318	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
345	27.03.03.01.1.03728	SU.00365/2018	3780	2020	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
346	27.03.03.01.1.03729	SU.00366/2018	3781	1647	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
347	27.03.03.01.1.03730	SU.00367/2018	3782	1908	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
348	27.03.03.01.1.03731	SU.00368/2018	3783	1856	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
349	27.03.03.01.1.03732	SU.00369/2018	3784	1981	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
350	27.03.03.01.1.03733	SU.00370/2018	3785	2029	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
351	27.03.03.01.1.03734	SU.00371/2018	3786	2250	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
352	27.03.03.01.1.03735	SU.00372/2018	3787	1653	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
353	27.03.03.01.1.03736	SU.00373/2018	3788	1795	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
354	27.03.03.01.1.03737	SU.00374/2018	3789	1961	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
355	27.03.03.01.1.03738	SU.00375/2018	3790	2123	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
356	27.03.03.01.1.03739	SU.00376/2018	3791	1724	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
357	27.03.03.01.1.03740	SU.00377/2018	3792	2377	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
358	27.03.03.01.1.03741	SU.00378/2018	3793	3113	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
359	27.03.03.01.1.03742	SU.00379/2018	3794	1225	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
360	27.03.03.01.1.03743	SU.00380/2018	3795	1987	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
361	27.03.03.01.1.03744	SU.00381/2018	3796	2957	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
362	27.03.03.01.1.03745	SU.00382/2018	3797	2780	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
363	27.03.03.01.1.03746	SU.00383/2018	3798	2959	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
364	27.03.03.01.1.03747	SU.00384/2018	3799	2131	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
365	27.03.03.01.1.03748	SU.00385/2018	3800	2378	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
366	27.03.03.01.1.03749	SU.00386/2018	3801	2008	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
367	27.03.03.01.1.03750	SU.00387/2018	3802	1788	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
368	27.03.03.01.1.03751	SU.00388/2018	3803	1803	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
369	27.03.03.01.1.03752	SU.00389/2018	3804	1694	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
370	27.03.03.01.1.03753	SU.00390/2018	3805	1926	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
371	27.03.03.01.1.03754	SU.00391/2018	3806	2682	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372	27.03.03.01.1.03755	SU.00392/2018	3807	2474	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
373	27.03.03.01.1.03756	SU.00393/2018	3808	1621	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
374	27.03.03.01.1.03757	SU.00394/2018	3809	1463	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
375	27.03.03.01.1.03758	SU.00395/2018	3810	1442	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
376	27.03.03.01.1.03759	SU.00396/2018	3811	1254	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
377	27.03.03.01.1.03760	SU.00397/2018	3812	3502	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
378	27.03.03.01.1.03761	SU.00398/2018	3813	4039	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
379	27.03.03.01.1.03762	SU.00399/2018	3814	3950	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
380	27.03.03.01.1.03763	SU.00400/2018	3815	4270	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
381	27.03.03.01.1.03764	SU.00401/2018	3816	3897	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
382	27.03.03.01.1.03765	SU.00402/2018	3817	3723	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
383	27.03.03.01.1.03766	SU.00403/2018	3818	3831	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
384	27.03.03.01.1.03767	SU.00404/2018	3819	4299	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
385	27.03.03.01.1.03768	SU.00405/2018	3820	4572	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
386	27.03.03.01.1.03769	SU.00406/2018	3821	3491	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
387	27.03.03.01.1.03770	SU.00407/2018	3822	3262	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
388	27.03.03.01.1.03771	SU.00408/2018	3823	3213	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
389	27.03.03.01.1.03772	SU.00409/2018	3824	3174	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
390	27.03.03.01.1.03773	SU.00410/2018	3825	3811	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
391	27.03.03.01.1.03774	SU.00411/2018	3826	4265	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
392	27.03.03.01.1.03775	SU.00412/2018	3827	4097	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
393	27.03.03.01.1.03776	SU.00413/2018	3828	3910	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
394	27.03.03.01.1.03777	SU.00414/2018	3829	4204	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
395	27.03.03.01.1.03778	SU.00415/2018	3830	3819	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
396	27.03.03.01.1.03779	SU.00416/2018	3831	3782	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
397	27.03.03.01.1.03780	SU.00417/2018	3832	3378	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
398	27.03.03.01.1.03781	SU.00418/2018	3833	1616	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
399	27.03.03.01.1.03782	SU.00419/2018	3834	1666	PTSL 2018	SUHARTINI SILELENG	Hak Milik
400	27.03.03.01.1.03783	SU.00420/2018	3835	3253	PTSL 2018	WENGKY L. TOGO	Hak Milik
401	27.03.03.01.1.03784	SU.00421/2018	3836	110	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
402	27.03.03.01.1.03785	SU.00422/2018	3442	407	PTSL 2018	ANDRE WATOA	Hak Milik
403	27.03.03.01.1.03786	SU.00423/2018	3444	519	PTSL 2018	AGUSTINA PITNA	Hak Milik
404	27.03.03.01.1.03787	SU.00424/2018	3468	789	PTSL 2018	YOSEP PUSUNG	Hak Milik
405	27.03.03.01.1.03788	SU.00425/2018	3476	508	PTSL 2018	ARNOL WATOA	Hak Milik
406	27.03.03.01.1.03789	SU.00426/2018	3545	1075	PTSL 2018	MOH. ANDI RIDWAN	Hak Milik
407	27.03.03.01.1.03790	SU.00427/2018	3546	1754	PTSL 2018	HARTATI D. NURDIN, SE	Hak Milik
408	27.03.03.01.1.03791	SU.00428/2018	3587	561	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
409	27.03.03.01.1.03792	SU.00429/2018	3588	374	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
410	27.03.03.01.1.03793	SU.00430/2018	3591	512	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
411	27.03.03.01.1.03794	SU.00431/2018	3592	374	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
412	27.03.03.01.1.03795	SU.00432/2018	3595	461	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
413	27.03.03.01.1.03796	SU.00433/2018	3596	375	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
414	27.03.03.01.1.03797	SU.00434/2018	3597	375	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
415	27.03.03.01.1.03798	SU.00435/2018	3599	428	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
416	27.03.03.01.1.03799	SU.00436/2018	3648	4314	PTSL 2018	SANAWIA S. HAJIRIN	Hak Milik
417	27.03.03.01.1.03800	SU.00437/2018	3651	5573	PTSL 2018	RISALDY SAID ALTING	Hak Milik
418	27.03.03.01.1.03801	SU.00438/2018	3684	2676	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik
419	27.03.03.01.1.03802	SU.00439/2018	3686	2689	PTSL 2018	AGUSTIAN KAREDAHENG	Hak Milik
420	27.03.03.01.1.03803	SU.00440/2018	3687	2736	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik
421	27.03.03.01.1.03804	SU.00441/2018	3688	2531	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik

- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL tahun 2018 pada kantor Halmahera tengah yang diajukan oleh Terdakwa Umar Hasan Bay dengan objek tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bidang tanah atas nama :

✓ 100 (seratus) bidang/sertifikat Hak Milik an. Terdakwa Umar Hasan Baay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 94 (sembilan puluh empat) sertifikat an. Dani Isnanto Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Mulkani Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina Baay.
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hasan Baay.
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdullah Baay.
- Bahwa Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari Terdakwa Umar Hasan Baay dan diterima pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman (PTT BPN).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin (PTT PN).
 - ✓ 2 (dua) sertifikat Hak Milik an. Saiful Akamasan (PTT BPN Halse).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo (Pegawai BPN Halse).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng (PNS BPN Halse).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik (Kades Nusli).
- Bahwa Tanah yang sudah dijual oleh Umar Bay kepada pihak lain sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah, tetapi saksi sudah lupa nama-namanya tersebut.
- Bahwa Dokumen yang diajukan Terdakwa Umar Hasan Baay pada saat mengajukan permohonan Pengukuran persertifikatan tanah sebanyak 100 (seratus) sertifikat tanah sebagai berikut :
 1. Fotokopi KTP an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 3. Surat permohonan hak atas tanah, ditandatangani Umar Bay, tertanggal 13 Agustus 2018, tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara di Desa Nusli Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, dikuasai Terdakwa Umar Hasan Baay sejak tahun 1970 atas perintah sdr Wengky L Togo.
 4. Surat keterangan tidak sengketa dikeluarkan Kades Nusli tertanggal 13 Agustus 2018.
 5. Surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusli tertanggal 13 Agustus 2018.
 6. Surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, tertanggal 13 Agustus 2018.
 7. Surat pernyataan riwayat tanah, penguasaan tanah negara dan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani Terdakwa Umar Hasan Baay tertanggal 13 Agustus 2018 bahwa Terdakwa Umar Hasan Baay menguasai tanah tersebut sejak 1970 atas perintah Wengky L Togo.
 8. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada. Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan
 9. Surat keterangan tanah dari Kepala Desa, tidak ada.
 10. Putusan Pengadilan, tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut sdr. Wengky L. Togo, kelengkapan permohonan pengukuran persertifikatan tanah yang diajukan Terdakwa Umar Hasan Baay adalah tanah sengketa dan telah ada Putusan pengadilan dan yang memenangkan perkara adalah Terdakwa Umar Hasan Baay, saksi juga sudah meminta berkali-kali untuk dipenuhi tetapi Putusan tersebut tidak pernah diserahkan, sehingga saksi tidak melakukan verifikasi atas Putusan tersebut.
- Bahwa yang berkewajiban melengkapi adalah pihak pemohon sertifikat, tetapi dalam hal ini terdapat perintah dari sdr Wengky L Togo. Saksi membuat dan mencetak dokumen yuridis yaitu Surat Permohonan PTSL, Surat Keterangan Tidak sengketa, Surat Pernyataan tanah tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Negara), surat keterangan belum memiliki PBB dan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas untuk permohonan atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay, sdr Dani Isnanto. Setelah selesai mengerjakan saksi menyerahkan kepada sdr Wengky L Togo, kemudian sdr Wengky L Togo yang meminta tandatangan kepada para Pemohon.
- Bahwa dalam hal membantu membuat kelengkapan dokumen yuridis pihak Pemohon, tidak diperkenankan dan menyalahi aturan, seharusnya apabila tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diisi secara lengkap, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap termasuk pengisiannya maka diteruskan kepada Panitia Ajudikasi untuk dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi bisa melakukan analisis yang pada pokoknya apakah dokumen-dokumen tersebut dapat atau tidak untuk pemberian hak dan penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa secara dokumen, kelengkapan permohonan yang diajukan Terdakwa Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Hasan Baay, Dani Isnanto, dan lain-lain tidak lengkap, seharusnya berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diisi secara lengkap, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap termasuk pengisiannya maka diteruskan kepada Panitia Ajudikasi untuk dilanjutkan prosesnya yaitu :
 1. Mengalisis/mengolah data Yuridis yang terkumpul tentang bidang-bidang tanah yang dapat disertifikatkan/tidak dapat disertifikatkan.
 2. Mengkategorikan masing masing data data yuridis ke dalam Klaster I, II, III dan IV.
 3. Melakukan pemeriksaan tanah bersama panitia Ajudikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan pengumuman data yuridis.
 5. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan dan penegasan pengakuan Hak.
 6. Menyiapkan proses pembukuan hak dan Penerbitan sertifikat.
- Bahwa apabila dalam hal dokumen pihak pemohon atas permohonan sertifikat tanah tidak lengkap, maka surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah tidak bisa diterbitkan.
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi HUMAIRAH A. RAUF,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa jabatan saksi saat ini yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah sebagai Penata Kadastral Pertama, tetapi pada Tahun 2018 saksi sebagai petugas ukur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari selaku petugas ukur diantaranya melakukan pengukuran terhadap bidang tanah terhadap permohonan pemohon yang telah terdaftar dan mengolah data hasil ukur tersebut dan dilaporkan kepada Ketua satgas Fisik dalam bentuk File cad (gambar hasil ukur).
- Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program dari BPN untuk pendaftaran pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat atau yang biasa disebut dengan sebutan sertifikat massal.
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.
- Bahwa saksi masuk dalam panitia PTSL Tahun 2018 yaitu sebagai petugas ukur pada satuan tugas fisik.

Susunan panitia Ajudikasi PTSL :

- Ketua merangkap anggota : Nis Ishak, S.H.
Wakil Ketua I merangkap anggota : Helwinda Tri Ardiansyach, S.T.
Wakil Ketua II merangkap anggota : Wengky Lukius Togo
Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, S.H.
Kepala Desa lokasi PTSL
Satuan Tugas Fisik :
Ketua: Helwinda Tri Ardiansyach, S.T.
(Kasie Infrastruktur Pertanahan)
Petugas ukur :
1. Ismail Hamlan, S.H.
2. Suhartini Suleleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anwar Achmad.
4. Umaira A Rauf.
- Pembantu Ukur :
5. Hairirin Arman AM Nurdin.
6. Abdulrahman Kasman.
7. Gunawan Hadun.
8. Saiful A Kamasan.
9. Peli Rajangolo.

Susunan Satuan Tugas Yuridis :

Ketua : Wengky Lukius Togo .
(Kasie Penataan Pertanahan).

Petugas Yuridis :

Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).

Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah).

Hanu Nur Hidayat, SH (Kaur umum dan kepegawaian).

Gani Din (fungsional umum).

Muh. Fitra Ismail (fungsional umum).

Bahtiar Rivai (Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah).

Ilham Setiawan, SH (PTT).

Asri Ibrahim (PTT).

Novianti Hasan (PTT).

M Saidiman Sadar (honor)..

Rudi Kamis (honor).

Fatun Miud.

- Bahwa pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah.
- Bahwa proses pengukuran tanah dimulai setelah Pemohon mendaftar tanah pada satuan tugas yuridis atau desa. Petugas ukur melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan, dengan cara melakukan pengukuran dan pemetaan pada batas-batas atau patok-patok bidang tanah dengan menggunakan metode terestris, fotogrametris, satelit atau metode kombinasi dari ketiga metode tersebut, biasanya pemilik tanah atau kuasanya juga menunjukkan batas-batas tanah miliknya untuk memastikan luas tanah tersebut, setelah diukur, data hasil pengukuran diolah dalam bentuk filecad dan diteruskan kepada Ketua satgas fisik untuk diperiksa, kemudian di terbitkan Peta Bidang tanah oleh Ketua satgas fisik.
- Bahwa Setelah terbit peta bidang tanah tersebut, diserahkan kepada satgas yuridis untuk dicocokkan dan dilinkkan dengan berkas yuridis yang telah didaftarkan, bila syarat yuridis terpenuhi, maka diterbitkan sertifikat, jika tidak maka hanya diterbitkan peta bidang.
- Bahwa kemudian kelengkapan berkas tersebut diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk diperiksa dan setelah memenuhi diumumkan selama 14 hari oleh Panitia adjudikasi, kalau tidak ada sanggahan maka diterbitkan SK Pemberian hak oleh Kepala BPN setelah itu baru diterbitkan SHM oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua adjudikasi dan surat ukur oleh Ketua satgas fisik.

- Bahwa terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat sertifikat tanah yaitu dengan identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahunan (SPPT PBB), sertifikat asli Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta jual beli (AJB).
- Bahwa letak tanah pemohon berada di Desa Nusliko, Halmahera Tengah.
- Bahwa terdapat 420 (empat ratus dua puluh) bidang tanah yang diminta oleh Pemohon, tanah tersebut diantaranya :
 - 100 (seratus) bidang/sertifikat Hak Milik an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 - 94 (sembilan puluh empat) sertifikat an. Dani Isnanto Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Mulkani Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina Baay.
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hasan Baay.
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdullah Baay.
- Bahwa Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari Terdakwa Umar Hasan Baay dan diterima pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman (PTT BPN);
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin (PTT PN);
 - 2 (dua) sertifikat Hak Milik an. Saiful Akamasan (PTT BPN Halsel)
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo (Pegawai BPN Halsel);
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng (PNS BPN Halsel)
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik (Kades Nusliku);
- Bahwa Tanah yang sudah dijual oleh Umar Bay kepada pihak lain sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah, tetapi nama-namanya saksi tidak tahu hapal, Sisanya tanah milik masyarakat Desa Nusliko.
- Bahwa mengenai syarat untuk dilakukan pengukuran oleh tim ukur hanya KTP dan Kartu Keluarga saja, sedangkan data Juridis syaratnya telah dilengkapi benar ataukah tidak saksi tidak tahu karena bukan termasuk Tupoksi saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya sengketa pada tanah tersebut, karena kami hanya menjalankan tugas sebagai petugas ukur.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa Umar Hasan Baay selaku pemilik tanah, dan sebagian pemilik tanah lainnya diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Umar Hasan Baay dengan cara membeli.

- Bahwa pada saat pengukuran di Desa Nusliko kurang lebih selama 2 (dua) minggu dihadiri oleh pemilik tanah Terdakwa Umar Hasan Baay dan di dampingi oleh sdr Wengky L. Togo selaku satgas yuridis.
- Bahwa bila suatu bidang tanah diketuhui sedang bersengketa, maka pengukuran tidak dapat di lanjutkan. Namun bila setelah dilakukan pengukuran ternyata obyek tanah terdapat sengketa, maka peta bidang di batalkan dan tidak bisa di naikan menjadi sertifikat.
- Bahwa ada 16 (enam belas) desa di Kabupaten Halmahera Tengah yang ikut program PTSL Tahun 2018, yaitu Desa Nusliko, Desa Kobe, Desa Sawai Itepo, Desa Woekob, Desa Waleh, Desa Fritu, Desa Sagea, Desa Kiya, Desa UPT Waleh, Desa Messa, Desa Kotalo, Desa Yeke, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Kluting Jaya dan Desa Lembah Asri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Sertifikat No.03 atas nama Hadijah Assagaf dan Sertifikat No.04 atas nama Faris Assagaf yang terbit pada tahun 1969. Kemudian baru sejak tahun 2020, pada waktu itu Pak Iswan datang ke kantor BPN Kab. Halteng yang menjelaskan bahwa tanah yang telah di ukur dan sudah di terbitkan sertifikat melalui program PTSL ternyata tanah tersebut telah memiliki sertifikat. Selanjutnya saksi melihat data tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik Polda Maluku Utara sehubungan dengan Laporan Pemalsuan surat dalam program PTSL tahun 2018 pada BPN Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi mendapat uang honor khusus selain uang gaji sebagai PNS, dengan bayaran sebesar kurang lebih Rp250.000,00/bidang, untuk di bagikan kepada 1 (satu) Tim, uang honor tersebut termasuk untuk biaya transportasi dan konsumsi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun suatu bidang tanah dari Terdakwa Umar Hasan Baay dalam hal penerbitan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi Suhartini Sileleng,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi saat ini yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah sebagai petugas ukur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari selaku petugas ukur yaitu Mengukur tanah, memetakan hasil pengukuran dan menerbitkan peta bidang tanah berupa gambar bidang tanah yang telah menyebutkan Batas batas tanah Barat, Timur, Selatan dan Utara.
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL. Bahwa saksi masuk dalam panitia PTSL Tahun 2018 yaitu sebagai petugas ukur pada satuan tugas fisik.

Susunan panitia Ajudikasi PTSL :

Ketua merangkap anggota : NIS ISHAK, SH.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Helwinda Tri Ardiansyach, ST.

Wakil Ketua II merangkap anggota : Wengky Lukius Togo.

Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH .

Kepala Desa lokasi PTSL .

Satuan Tugas Fisik :

Ketua: Helwinda Tri Ardiansyach, ST .

(Kasie Infrastruktur Pertanahan).

Petugas ukur :

1. Ismail Hamlan, S.H.

2. Suhartini Suleleng.

3. Anwar Achmad.

4. Umaira A Rauf.

Pembantu Ukur :

1. Hairirin Arman AM Nurdin.

2. Abdulrahman Kasman.

3. Gunawan Hadun.

4. Saiful A Kamasan.

5. Peli Rajangolo.

Susunan Satuan Tugas Yuridis :

Ketua : Wengky Lukius Togo .

(Kasie Penataan Pertanahan).

Petugas Yuridis :

Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).

Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah).

Hanu Nur Hidayat, SH (Kaur umum dan kepegawaian)

Gani Din (fungsional umum).

Muh. Fitra Ismail (fungsional umum).

Bahtiar Rivai (Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah).

Ilham Setiawan, SH (PTT).

Asri Ibrahim (PTT).

Novianti hasan (PTT).

M Saidiman Sadar (honorir)

Rudi Kamis (honorir).

Fatun Miud.

- Bahwa pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah.
- Bahwa proses pengukuran tanah dimulai setelah Pemohon mendaftar tanah pada satuan tugas yuridis atau desa. Petugas ukur melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran bidang tanah yang dimohonkan, dengan cara melakukan pengukuran dan pemetaan pada batas-batas atau patok-patok bidang tanah dengan menggunakan metode terestris, fotogrametris, satelit atau metode kombinasi dari ketiga metode tersebut, biasanya pemilik tanah atau kuasanya juga menunjukkan batas-batas tanah miliknya untuk memastikan luas tanah tersebut, setelah diukur, data hasil pengukuran diolah dalam bentuk filecad dan diteruskan kepada Ketua satgas fisik untuk diperiksa, kemudian di terbitkan Peta Bidang tanah oleh Ketua satgas fisik.

- Bahwa Setelah terbit peta bidang tanah tersebut, diserahkan kepada satgas yuridis untuk dicocokkan dan dilinkan dengan berkas yuridis yang telah didaftarkan, bila syarat yuridis terpenuhi, maka diterbitkan sertifikat, jika tidak maka hanya diterbitkan peta bidang.
- Bahwa kemudian kelengkapan berkas tersebut diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk diperiksa dan setelah memenuhi diumumkan selama 14 hari oleh Panitia adjudikasi, kalau tidak ada sanggahan maka diterbitkan SK Pemberian hak oleh Kepala BPN setelah itu baru diterbitkan SHM oleh Ketua adjudikasi dan surat ukur oleh Ketua satgas fisik.
- Bahwa terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat sertifikat tanah yaitu dengan identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahunan (SPPT PBB), sertifikat asli Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta jual beli (AJB).
- Bahwa letak tanah pemohon berada di Desa Nusliko, Halmahera Tengah.
- Bahwa terdapat 420 (empat ratus dua puluh) bidang tanah yang diminta oleh Pemohon, tanah tersebut diantaranya :
 - 100 (seratus) bidang/Sertifikat Hak Milik an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 - 94 (sembilan puluh empat) Sertifikat an. Dani Isnanto Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Mulkani Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina Baay.
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Hasan Baay.
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Abdullah Baay.
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan Agustus 2018, saksi bersama petugas ukur sdr Humaira A. Rauf, sdr Hairirin Arman AM Nurdin, sdr Saiful A Kamasan dan petugas Yuridis Terdakwa Wengky L Togo melakukan pengukuran tanah yang dimohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Umar Hasan Bay di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, kami melakukan pengukuran sebanyak 9 (sembilan) bidang tanah yaitu 3 (tiga) bidang tanah milik Terdakwa Umar Hasan Baay dan 6 (enam) bidang tanah milik orang lain.

- Bahwa benar SHM No.27.03.03.01.1.03402 adalah milik saksi, sebanyak 1 [satu] bidang ukuran 12 meter x 25 meter, yang saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Umar Hasan Baay, ada bukti pembayaran berupa kwitansi, dan saksi sudah membuat surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tersebut dan sudah ada sertifikat atas nama saksi sendiri. Saksi membayar uang tersebut sekitar bulan April tahun 2022 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2018, hari terakhir pengukuran bidang tanah atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay, beliau memberikan sebidang tanah kepada Humairah A Rauf, Hairim Arman AM Nurdin, dan Saiful A. Kamasan, saat itu Terdakwa Umar Hasan Baay mengatakan bahwa karena saksing dan sudah menganggap kami anak-anaknya, maka Terdakwa Umar Hasan Baay memberikan tanah ini kepada kami, tetapi sdri Humairah A Rauf tidak mau jadi hanya saksi, Hairirin Arman dan Saiful A Kamasan.
- Bahwa untuk tanah pemberian tersebut, kemudian kami bayarkan dan saksi sudah membuat surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tersebut dan sudah ada sertifikat atas nama saksi sendiri.
- Bahwa yang menyiapkan dan membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimohon oleh Terdakwa Umar Hasan Baay adalah Terdakwa Wengky L Togo dan sdr Asri Ibrahim.
- Bahwa Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari Terdakwa Umar Hasan Baay dan diterima pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman (PTT BPN).
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin (PTT PN)
 - 2 (dua) sertifikat Hak Milik an. Saiful Akamasan (PTT BPN Halsel)
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo (Pegawai BPN Hasel)
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng (PNS BPN Halsel)
 - 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik (Kades Nusliku)
- Bahwa Tanah yang sudah dijual oleh Umar Bay kepada pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah, tetapi nama-namanya saksi tidak hapal, Sisanya tanah milik masyarakat Desa Nusliko.

- Bahwa mengenai syarat untuk dilakukan pengukuran oleh tim ukur hanya KTP dan Kartu Keluarga saja, sedangkan data Juridis syaratnya telah dilengkapi benar atautkah tidak saksi tidak tahu karena bukan termasuk Tupoksi saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya sengketa pada tanah tersebut, karena kami hanya menjalankan tugas sebagai petugas ukur.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa Umar Hasan Baay selaku pemilik tanah, dan sebagian pemilik tanah lainnya diperoleh dari Terdakwa Umar Hasan Baay dengan cara membeli.
- Bahwa pada saat pengukuran di Desa Nusliko kurang lebih selama 2 (dua) minggu dihadiri oleh pemilik tanah Terdakwa Umar Hasan Baay dan di dampingi oleh sdr Wengky L. Togo selaku satgas yuridis.
- Bahwa bila suatu bidang tanah diketahui sedang bersengketa, maka pengukuran tidak dapat di lanjutkan. Namun bila setelah dilakukan pengukuran ternyata obyek tanah terdapat sengketa, maka peta bidang di batalkan dan tidak bisa di naikan menjadi sertifikat
- Bahwa ada 16 (enam belas) desa di Kabupaten Halmahera Tengah yang ikut program PTSL Tahun 2018, yaitu Desa Nusliko, Desa Kobe, Desa Sawai Itepo, Desa Woekob, Desa Waleh, Desa Fritu, Desa Sagea, Desa Kiya, Desa UPT Waleh, Desa Messa, Desa Kotalo, Desa Yeke, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Kluting Jaya dan Desa Lembah Asri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Sertifikat No.03 atas nama Hadijah Assagaf dan Sertifikat No.04 atas nama Faris Assagaf yang terbit pada tahun 1969. Kemudian baru sejak tahun 2020, pada waktu itu Pak Iswan datang ke kantor BPN Kab. Halteng yang menjelaskan bahwa tanah yang telah di ukur dan sudah di terbitkan sertifikat melalui program PTSL ternyata tanah tersebut telah memiliki sertifikat. Selanjutnya saksi melihat data tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik Polda Maluku Utara sehubungan dengan Laporan Pemalsuan surat surat dalam program PTSL tahun 2018 pada BPN Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi mendapat uang honor khusus selain uang gaji sebagai PNS, dengan bayaran sebesar kurang lebih Rp250.000,00/bidang, untuk di bagikan kepada 1 (satu) Tim, uang honor tersebut termasuk untuk biaya transportasi dan konsumsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun suatu bidang tanah dari Terdakwa Umar Hasan Baay dalam hal penerbitan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah milik Terdakwa Umar Hasan Baay adalah tanah negara, sedangkan terhadap tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Yermia Inik dan Terdakwa Wengky L Togo adalah tanah yang diberikan oleh Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli atas tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan .

7. Saksi Imam Budi Santosa,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah dan gratifikasi penerbitan sertifikat tanah terkait dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah sejak bulan Juni tahun 2022.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Kantor Pertanahan diantaranya melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional dibidang survey dan pemetaan, Penetapan hak dan pendaftaran tanah, Penataan pertanahan, Pengadaan tanah dan Penanganan sengketa.
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.
- Bahwa PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana program PTSL adalah kegiatan Pemerintah dibidang pendaftaran tanah yang dilakukan secara menyeluruh berkesinambungan dalam satu wilayah desa atau kelurahan secara sistematis lengkap.
- Bahwa proses program PTSL diawali dengan adanya anggaran yang termuat dalam DIPA provinsi atau kabupaten maka dilakukan penetapan lokasi dan dibentuk tim adjudikasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanah dan mengelola administrasi kegiatan, lalu dibentuk Satgas Fisik untuk melakukan pengukuran, setelah itu Satgas Yuridis mengumpulkan data yuridis, kemudian dilakukan pengukuran oleh satgas pengukuran, terlebih dahulu dilakukan penyuluhan oleh tim adjudikasi.
- Bahwa dasar hukum pendaftaran tanah Tahun 2018 sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN RI No. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap.

- Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL menurut Permen ATR/Kepala BPN No 6 tahun 2018 diatur dalam Pasal 4 ayat 4, yaitu:

1. Perencanaan.
2. Penetapan Lokasi.
3. Persiapan.
4. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL dan satuan Tugas.
5. Penyuluhan.
6. Pengumpulan data fisik dan data yuridis.
7. Penelitian data Yuridis untuk pembuktian Hak.
8. Pengumuman data Fisik dan data Yuridis serta pengesahannya.
9. Penegasan konvesi, pengakuan hak dan pemberian hak.
10. Pembukuan hak.
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan.
13. Pelaporan.

- Bahwa pada Pasal 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Alas Hak. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- Bahwa pada Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 6 tahun 2018 disebutkan, untuk keperluan pembuktian hak, panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik oleh yang bersangkutan.

- Bahwa yang dimaksud dengan itikat baik, menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tidak dijelaskan.

Adapun unsur itikat baik diatur dalam Pasal 22 ayat (3) (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN RI No. 6 tahun 2018, dinyatakan :

1. ... dst
2. ... dst
3. Unsur itikat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan :
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik daerah atau
 - 2) Kawasan Hutan.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan :
 - a) Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat ke dua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut dan
 - b) Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab ajudikasi PTSL.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri ATR /Kepala BPN RI No. 6 tahun 2018 dalam hal pendaftaran tanah perlu dibentuk panitia ajudikasi, satgas fisik dan satgas yuridis, dan semua bagian memiliki tupoksinya masing-masing.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Panitia Adjudikasi sebagai berikut :
 1. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL
 2. Mengumpulkan data Fisik dan Dokumen Asli Yuridis semua bidang tanah di wilayah bersangkutan
 3. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan penyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah
 4. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
 5. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan
 6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang



bersangkutan mengenai data yang disengketakan

7. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak ...dst
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Satgas Fisik sebagai berikut :
 1. Melakukan pengukuran batas bidang tanah secara kadesteral atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya
 2. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran dan membuat peta bidang
 3. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP
 4. Menandatangani gambar ukur dan dokumen terkait
 5. Menyampaikan peta bidang tanah
 - Bahwa Tugas pokok dan fungsi Satgas Yuridis adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah ;
 2. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli ;
 3. Membuat daftar bidang tanah yang telah diajukan ;
 4. Membuat laporan pekerjaan secara berkala ;
 5. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 6. Menginventarisir sanggahan;
 7. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat;
 8. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP;
 - Bahwa yang dimaksud alas hak adalah alas hak tanah diperoleh baik dengan cara :
 - Jual beli yang dibuktikan kwitansi jual beli.
 - Waris yang dibuktikan dengan akta waris atau surat keterangan waris.
 - Hibah yang dibuktikan dengan Aka Hibah atau surat pernyataan Hibah.
 - Tukar menukar tanah dibuktikan dengan Akta tukar menukar atau surat keterangan tukar menukar tanah.
 - Bahwa Pelepasan hak dibuktikan dengan surat keputusan, untuk hak hak lama dibuktikan dengan alas hak eigendom dan hak erfpacht, dan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh pemohon bersama 2 orang saksi dengan itikat baik serta tidak dipermasalahkan pihak lain, apabila terhadap syarat administrasi yang tidak lengkap, apakah proses pendaftaran tanah bisa dilanjutkan .
 - Bahwa dalam melakukan pendaftaran, Pemohon wajib untuk melampirkan surat permohonan, identitas berupa : KTP/KK dan alas hak, apabila tidak ada alas Hak maka Pemohon dapat menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah yang dinyatakan oleh pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi yang mengetahui tentang kepemilikan tanah dengan itikat baik. Jika pemohon dalam mengajukan permohonan hak



atas tanah tidak melengkapi administrasinya, maka petugas tidak dapat memproses pendaftaran tanah tersebut.

- Bahwa Satgas Yuridis selaku pengumpul data yuridis, bila ada Putusan Pengadilan yang dicantumkan oleh Pemohon, maka Satgas yuridis harus memeriksa Putusan tersebut. Jika Putusan tersebut memiliki hubungan Hukum dengan objek yang dimohonkan Sertifikat, maka Satgas Yuridis memastikan apakah Putusan Pengadilan tersebut telah menetapkan pihak yang paling berhak atas objek sengketa, Jika dalam Putusan pengadilan telah menetapkan pihak yang berhak atas objek tanah tersebut adalah Pemohon Hak, maka permohonan hak atas tanah dapat diproses dan ditindaklanjuti kepada Panitia Ajudikasi namun sebaliknya jika Putusan pengadilan tersebut tidak menetapkan objek sengketa tanah tersebut adalah milik pemohon maka permohonan hak tidak dapat dilanjutkan dan berkasnya dikembalikan kepada pemohon.
- Bahwa jika Pemohonan Hak atas tanah, pemohon mengajukan persaksiran tidak identitas diri (KTP/KK), tetapi dilengkapi dengan putusan pengadilan, maka Panitia Ajudikasi membuat Risalah Penelitian Data Yuridis yang memuat Identifikasi bidang, Data tentang penguasaan tanah, Kesimpulan panitia Ajudikasi PTSL, Sanggahan/keberatan dan Kesimpulan.
- Bahwa data pada syarat fisik yang diajukan Pemohon tidak lengkap, maka seharusnya berhenti pada tahapan Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan berkas dikembalikan kepada Satgas Yuridis untuk dilengkapi.
- Bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat yaitu 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, 2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- Bahwa apabila hasil Satgas Yuridis dan tim Ajudikasi adalah tidak dapat



melanjutkan proses permohonan sertifikat, maka tidak dapat diterbitkan surat keputusan pemberian hak. Jika proses tersebut tetap dilanjutkan maka menyalahi prosedur.

- Bahwa Dalam hal penerbitan sertifikat milik Terdakwa Umar Hasan Baay, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2018, terdapat tandatangan Pemegang Hak/wakilnya Umar Hasan Baay, pengumpul data Wengky L. Togo, Ketua Ajudikasi Nis Ishak, S.H., Wakil Ketua Ajudikasi Helwinda Tri Ardyansyah, S.T., dan Kepala Desa Yermia Inik, siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ?
- Bahwa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas wajib dibuat dan diisi oleh Tim Ajudikasi sebagai persyaratan untuk mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya pemberian Hak terhadap Pemohon.
- Bahwa Terkait Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, terdapat fakta dan data yaitu pemilik/ yang menguasai tanah adalah kosong, status tanah sebagai tanah negara, tanah negara dikuasai perorangan dengan nama subjek hukum tidak ada, dengan luasan tanah kosong, aspek penataan tanah sesuai, apakah menurut Saksi permohonan bisa dilanjutkan prosesnya ?
- Bahwa seharusnya Panitia Ajudikasi harus melengkapi semua isian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas termasuk menentukan status pemilik/ yang menguasai tanah, apabila tidak terpenuhi maka proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak tidak dapat dilanjutkan.
- Bahwa Panitia Ajudikasi wajib memeriksa terkait kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa yang saksi ketahui pada pembuatan sertifikat tanah milik Terdakwa Umar Hasan Baay terdapat pelepasan hak, yang dibuktikan dengan surat keputusan, untuk hak-hak lama dibuktikan dengan alas hak eigendom dan hak erfpacht, dan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh Pemohon bersama 2 orang saksi dengan itikat baik serta tidak dipermasalahkan pihak lain disebutkan pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun/lebih secara berturut-turut, selain itu objek tanah tersebut juga melampirkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 548 PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.

- Bahwa yang saksi ketahui Satgas Yuridis sudah mempelajari Putusan tersebut, begitu pula dengan Tim Ajudikasi juga telah membuat telaahan, untuk memastikan kepemilikan hak atas tanah tersebut, dimana hasilnya yaitu proses permohonan sertifikat dapat dilanjutkan untuk memastikan kepemilikan hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Terkait dengan keterangan Saksi diatas, dikaitkan penerbitan sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Halmahera Tengah sebanyak 206 yang dimohonkan Terdakwa Umar Hasan Baay, jika ternyata Terdakwa Umar Hasan Baay bukan pihak yang berhak atas tanah tersebut, bagaimana dengan status sebanyak 206 (dua ratus enam) sertifikat tersebut ?.
- Bahwa bila terdapat bukti Terdakwa Umar Hasan Baay bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang didaftarkan sertifikat, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah ditemukan adanya kesalahan/kekeliruan (cacat) prosedur, maka sertifikat yang telah terlanjur diterbitkan tersebut harus dibatalkan. Pembatalan juga dapat dilakukan jika ada Putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat tidak.
- Bahwa sesuai aturan administrasi harus terpenuhi dahulu, setelah itu proses penerbitan sertifikat tersebut dapat dilanjutkan.
- Bahwa SHM sementara Nomor 3 an. Hadijah Assagaf dan SHM sementara Nomor 4 an. Faris Assaggaf, sah dan memiliki kekuatan hukum, sedangkan 206 (dua ratus enam) sertifikat tanah yang diterbitkan juga sah sampai ada pembatalan sertifikat itu baik melalui Putusan pengadilan atau pejabat berwenang.
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti & menyatakan mengetahui barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi Helwinda Tri Ardiansyah,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah dan gratifikasi penerbitan sertifikat tanah terkait dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara, dan saksi sudah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali di Penyidik.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 1. Tahun 2011 diangkat menjadi CPNS pada BPN Pusat di Jakarta.
 2. Tahun 2012 saksi dimutasi ke Kanwil BPN Prov. Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tahun 2015 saksi dimutasi pada Kantor Pertanahan Kota Ternate sebagai Petugas Ukur.
 4. Tahun 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Ternate.
 5. Tahun 2017 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah.
 6. Tahun 2018 saksi dimutasi ke Kantor Pertanahan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sebagai Analis Kendali Mutu Survey Pengukuran dan Pemetaan.
 7. Tahun 2021 saksi sebagai Fungsional Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah sampai dengan sekarang
- Bahwa pada Bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2018 saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, tetapi pada tanggal 1 November, saksi dimutasi ke Semarang.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wengky L. Togo, karena merupakan rekan kerja di kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, dan pada Tahun 2018, Terdakwa Wengky L. Togo sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah yaitu mengkoordinasi tentang kegiatan pengukuran dikantor pertanahan Halmahera Tengah, membuat peta kadastral dikantor pertanahan Halmahera Tengah dimana saksi mendigitalisasi data peta manual menjadi data digital dan diinput kedalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan menjalankan tugas-tugas lain yang diperintah atasan.
 - Bahwa dasar hukum tentang pendaftaran tanah yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UUPA
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 3. Instruksi Presiden Nomor : 02 tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang PTSL
 4. Peraturan Menteri Agraria/kepada BPN No 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
 5. Permen ATR/BPN Nomor : 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sitimatis Lengkap.
 6. Permen ATR/BPN Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan.
 7. Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang PTSL
 8. Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Juknis Nomor : 345/2.1-100/1/ 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistimatis lengkap.

– Bahwa tahapan program Pendaftaran Tanah melalui mekanisme PTSL sesuai Juknis Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Persiapan (sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, pembentukan Panitia Ajudikasi percepatan, pelatihan)
2. Penyuluhan
3. Pengumpulan data Yuridis
4. Pengolahan data Yuridis dan pembuktian Hak
5. Pemeriksaan tanah
6. Pengumuman
7. Pengesahan
8. Penerbitan surat keputusan penetapan Hak dan keputusan penegasan/pengakuan Hak
9. Pembukuan Hak
10. Penerbitan dan penyerahan Sertifikat
11. Pengelolaan Warkah/Dokumen
12. Pelaporan

– Bahwa Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2018 pernah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan Program PTSL adalah kegiatan Pemerintah dibidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan secara menyeluruh berkesinambungan dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

– Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/Kep-82.02/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018, ada beberapa desa yang mengikuti PTSL diantaranya :

Kecamatan Weda Tengah yaitu Desa Kobe, Desa Sawai itepo, dan Desa Waekop.

Kecamatan Weda Utara yaitu Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale.

Kecamatan Weda Timur yaitu Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke.

Kecamatan Weda Selatan yaitu Desa Nusliko, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya.

– Bahwa program PTSL tersebut dibentuk panitia :

Satuan Tugas Ajudikasi :

Ketua Panitia : NIS ISHAK, S.H. (Kepala Seksi hubungan hukum pertanahan)

Wakil Ketua I : Helwinda Tri Ardiansyach, S.T. (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan)

Wakil Ketua II : Wengky L Togo (Kepala Seksi Penataan Pertanahan).

Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah).

Masing-masing Kepala Desa yang lokasinya dimohonkan untuk diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat.

- Satuan Tugas Yuridis :

Ketua : Wengky Lukius Togo (Kepala Seksi Penataan Pertanahan)

Anggota :

- Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) .

- Nis Ishak, SH.

- Hanu Nur Hidayat.

- Gani Din.

- Muh. Fitra Ismail.

- Bahtiar Rivai.

- Ilham Setiawan, SH.

- Asri Ibrahim.

- Novianti Hasan.

- M Saidiman Sadar.

- Rudi Kamis.

- Fatum Miud.

- Satuan Tugas Fisik :

Ketua : Helwinda Tri Ardiansyach, ST

Anggota :

- Suhartini Sileleng.

- Humairah A. Rauf.

- Anwar Ahmad

- Hairirin Arman (pembantu ukur/PPNPN).

- Saiful A. Kamasan (pembantu ukur/PPNPN).

- Abdul Rahman Kasman (pembantu ukur/PPNPN).

- Ismail Hamlan.

- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Satgas Fisik adalah mengkoordinir petugas ukur untuk melakukan pengukuran bidang tanah pada desa-desa yang sudah ditetapkan sebagai lokasi PTSL.

- Bahwa dokumen pendaftaran adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), Dokumen alas hak (bukti kepemilikan), Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh Desa, dan Surat Keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh Desa. Sedangkan dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran adalah KTP dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa dalam hal pemohon tidak memiliki alas hak maka dapat menggunakan surat keterangan penguasaan fisik yang dinyatakan oleh Pemohon disaksikan dengan 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui tentang kepemilikan tanah dengan itikad baik, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018.

Pasal 22 ayat (2) :

"Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan".

Ayat (3) :

"Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa yang dimaksud alas hak adalah alas hak tanah diperoleh baik dengan cara jual beli yang dibuktikan kwitansi jual beli, Waris yang dibuktikan dengan akta waris atau surat keterangan waris, Hibah yang dibuktikan dengan Aka Hibah atau surat pernyataan Hibah, Tukar menukar tanah dibuktikan dengan Aka tukar menukar atau surat keterangan tukar menukar tanah, Pelepasan hak dibuktikan dengan surat keputusan, untuk hak-hak lama dibuktikan dengan Alas hak eigendom dan hak erfpacht, dan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh Pemohon bersama 2 (dua) orang Saksi dengan itikat baik serta tidak dipermasalahkan pihak lain.
- Bahwa program PTSL produk yang dihasilkan terbagi dalam 4 (empat) klaster sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018 :

Pasal 25 ayat (1) :

Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) Klaster meliputi :

Klaster 1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

Klaster 2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara dipengadilan dan atau sengketa.

Klaster 3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Klaster 4 yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya kedalam peta pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Ayat (2) :

Klaster 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa atau kelurahan secara lengkap.

Jadi untuk kekurangan dokumen berupa alas hak atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana yang ditanyakan, maka Satgas Fisik dapat melakukan pengukuran namun proses tersebut hanya sampai pada K3 dan tidak sampai pada penerbitan sertifikat.

- Bahwa saksi selaku Ketua Satgas Fisik pernah menerima pendaftaran tanah Pemohon atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay dan selanjutnya mengarahkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran. Sepengetahuan saksi dokumen pendaftaran atas nama Pemohon Terdakwa Umar Hasan Baay tidak lengkap berupa alas hak (surat pernyataan riwayat, penguasaan tanah negara dan penguasaan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah).

- Bahwa pada saat itu kami dikejar target untuk penyelesaian program PTSL 100 % K1, sehingga dokumen permohonan atas nama Pemohon Umar Hasan Baay yang tidak lengkap tersebut diterbitkan menjadi K1 dan pada saat itu saksi menerima data dari petugas pengumpul data yuridis yaitu Terdakwa Wengky L. Togo dan sdr Asri Ibrahim, dimana Satgas Yuridis bersedia untuk melengkapi kekurangan berkasnya. Tetapi sampai sekarang saksi hanya menerima dalam bentuk softcopy. Dengan dasar itu sehingga permohonan atas nama Pemohon Umar Hasan Baay dapat diproses sampai dengan penerbitan sertifikat.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sebagai Ketua Satgas Fisik adalah Peta bidang dan surat ukur dan sebagai Wakil Ketua I dokumen yang ditandatangani adalah Risalah penelitian tanah. Tetapi saksi belum menandatangani berkas fisiknya, karena saat itu hanya ada soft copy data dari Terdakwa Wengky L. Togo dan sdr Asri Ibrahim.
- Bahwa yang wajib mendampingi petugas ukur dalam melakukan pengukuran adalah pemilik tanah atau yang dikuasakan. Sedangkan untuk pihak yang berbatasan dengan tanah yang akan diukur hanya bersifat pemberitahuan.
- Bahwa terhadap hasil pengukuran oleh petugas ukur diberikan tenggang waktu sekitar 14 (empat belas), apabila tidak ada keberatan dari pihak lain maka dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, namun sebaliknya apabila terdapat keberatan maka proses tersebut masuk dalam kategori klaster 2 karena dianggap tanah tersebut dalam status sengketa.
- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL tahun 2018 pada kantor Halmahera tengah yang diajukan oleh Terdakwa Umar Hasan Bay dengan objek tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bidang tanah atas nama :
 - ✓ 100 (seratus) bidang/sertifikat Hak Milik an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 - ✓ 94 (sembilan puluh empat) sertifikat an. Dani Isnanto Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Mulkani Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina Baay.
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hasan Baay.
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdullah Baay.
- Bahwa Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari Terdakwa Umar Hasan Baay dan diterima pegawai,



PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :

- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman (PTT BPN).
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin (PTT PN)
- ✓ 2 (dua) sertifikat Hak Milik an. Saiful Akamasan (PTT BPN Halsel)
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo (Pegawai BPN Halsel)
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng (PNS BPN Halsel)
- ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik (Kades Nusliko)
- Bahwa Menurut Saksi mengetahui bahwa pada lokasi tanah yang sama terdapat SHM sementara Nomor 3 an. Hadijah Assagaf dan SHM sementara Nomor 4 an. Faris Assaggaf dan sertifikat yang dikeluarkan BPN Halmahera Tengah sebanyak 206 (dua ratus enam) yang dimohonkan Umar Hasan Baay, apakah terhadap sertifikat tersebut sah?
- Bahwa menurut pendapat saksi SHM sementara Nomor 3 an. Hadijah Assagaf dan SHM sementara Nomor 4 an. Faris Assaggaf, sah dan memiliki kekuatan hukum, namun belum ada gambar surat ukur karena proses penerbitan pada saat itu di terbitkan tanpa adanya surat ukur tanah. Sedangkan 206 (dua ratus enam) sertifikat tanah yang diterbitkan terdapat cacat administrasi sehingga hal tersebut dapat diusulkan untuk pembatalan sertifikat ke Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa hal tersebut sudah saksi ingatkan, tetapi saksi tidak tahu kenapa tidak ditindaklanjuti, dan kemudian saksi pindah tugas sejak tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui perihal objek tanah yang diajukan permohonan hak oleh Terdakwa Umar Hasan Baay adalah tanah sengketa, saksi baru mengetahui pada tahun 2021.

Atas Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan ;

9. Saksi Munsyarief, A. Ptnh., M.Si,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah dan gratifikasi penerbitan sertifikat tanah terkait dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - CPNS pada kantor Agraria Kaalimantan Selatan tahun 1986.
 - PNS Tahun 1987 .
 - Tahun 20212 Kasie Penilaian Tanah di Kementerian Agraria Jakarta
 - Tahun 2015 di Halsel Kepala Kantor Pertanahan.
 - Awal Tahun 2018 s/d Oktober 2019 di Halmahera Tengah sebagai Kepala Kantor Pertanahan.
- Bahwa saksi saat ini sudah pensiun, dan saat itu saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah sejak Tahun 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Kantor Pertanahan diantaranya bertanggung jawab terhadap pengukuran, pemetaan, pendaftaran penetapan, Penataan, Pengadaan tanah dan sengketa konflik perkara pertanahan.
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.
- Bahwa PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana program PTSL adalah kegiatan Pemerintah dibidang pendaftaran tanah yang dilakukan secara menyeluruh berkesinambungan dalam satu wilayah desa atau kelurahan secara sistematis lengkap.
- Bahwa proses program PTSL diawali dengan adanya anggaran yang termuat dalam DIPA provinsi atau kabupaten maka dilakukan penetapan lokasi dan dibentuk tim adjudikasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanah dan mengelola administrasi kegiatan, lalu dibentuk Satgas Fisik untuk melakukan pengukuran, setelah itu Satgas Yuridis mengumpulkan data yuridis, kemudian dilakukan pengukuran oleh satgas pengukuran, terlebih dahulu dilakukan penyuluhan oleh tim adjudikasi.
- Bahwa dasar hukum pendaftaran tanah Tahun 2018 sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang pendaftaran Tanah.
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, berlaku sejak tanggal 8 Juli 1997 s/d sekarang.
 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang : Ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Kepala BPN No. 8 tahun 2012 tentang perubahan atas Permen ATR/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 3 tahun 1997.
 4. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diundangkan tanggal 11 April 2018.
 5. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 berlaku sejak tanggal 11 April 2018
- Bahwa Akibat hukum jika proses pendaftaran tanah melalui PTSL pada tahun 2018 per tanggal 11 April 2018, dilaksanakan dengan tidak mempedomani Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018, maka Produk hukumnya adalah : cacat Administrasi.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Tengah yang menetapkan dan melantik Tim Adjudikasi, Satgas Yuridis, Satgas Fisik.

Susunan Tim Adjudikasi PTSL :

Ketua merangkap anggota : NIS ISHAK, SH.

Wakil Ketua I : Helwinda Tri Ardiansyach, ST

Wakil Ketua II : Wengky Lukius Togo .

Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa lokasi PTSL .
Susunan Satuan Tugas Yuridis :
Ketua : Wengky Lukius Togo (Kasie Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis :
Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).
Nis Ishak, SH (Kasubsie Pendaftaran Tanah).
Hanu Nur Hidayat, SH (Kaur umum dan kepegawaian).
Gani Din (Fungsional umum).
Muh. Fitra Ismail (Fungsional umum).
Bahtiar Rivai (Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah).
Ilham Setiawan, SH (PTT).
Asri Ibrahim (PTT).
Novianti Hasan (PTT).
M Saidiman Sadar (Honoror).
Rudi Kamis (Honoror).
Fatum Miud.
Satuan Tugas Fisik :
Ketua : Helwinda Tri Ardiansyach, ST .
(Kasie Infrastruktur Pertanahan).
Petugas ukur :
Ismail Hamdan .
Suhartini Suleleng.
Anwar Achmad.
Umaira A Rauf.
Hairirin Arman A.M Nurdin.
Abdulrahman Kasman.
Gunawan Hadun.
Saiful A Kamasan.
Peli Rajangolo.

- Bahwa Tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu :
 1. Persiapan.
 2. Penetapan Lokasi kegiatan PTSL.
 3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL.
 4. Penyuluhan.
 5. Pengumpulan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah.
 6. Pemeriksaan Tanah.
 7. Pengumuman data Fisik & Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak.
 8. Pengesahan pemeriksaan tanah .
 9. Penerbitan Keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah
 10. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah.
 11. Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah .
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan tidak mengeluarkan produk hukum atas hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Produk hukum atas kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL adalah produk hukum dari Tim PTSL yaitu Panitia Ajudikasi, Satgas Yuridis dan Satgas Fisik.
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Kantor BPN Halteng berkaitan dengan program PTSL tahun 2018, pelaksanaannya belum dilaporkan



oleh Tim Ajudikasi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan beserta berkas-berkasnya belum diserahkan kepada saksi.

- Bahwa saksi sudah melakukan pengontrolan dengan cara menanyakan langsung ke Tim Ajudikasi, tetapi selalu dijawab belum selesai. Saksi hanya mengetahui bahwa pada akhir Desember 2018, target sudah selesai dan menurut laporan Tim Ajudikasi, target yang tercapai untuk seluruh Halteng sekitar 4000-an dan khusus untuk desa nusliko sekitar 400-an.
- Bahwa produk hukum berupa surat keputusan yang saksi keluarkan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah, dalam rangka pelaksanaan Program PTSL Tahun 2018 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah tentang Penetapan Lokasi PTSL dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah tentang pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas Fisik, satuan tugas Yuridis dan satuan tugas Adminstrasi.
- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah tidak pernah menerbitkan SK mengenai pemberian hak atas tanah Negara dalam Program PTSL tahun 2018, termasuk SK Pemberian hak atas tanah Negara kepada seluruh pemohon hak atas nama Umar Baay dengan objek tanah di wilayah Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah belum pernah menerima usulan Pemberian Hak atas tanah Negara dari Ketua Panitia Ajudikasi tahun 2018.
- Bahwa apabila SK Pemberian Hak belum terbit dari Kepala Kantor Pertanahan, maka sertifikat tanah dan buku tanah tidak bisa ditandatangani oleh Ketua panitia Ajudikasi PTSL. Begitu juga dengan penandatanganan Surat ukur oleh Wakil ketua bidang Fisik pada Sertifikat tanah dan buku tanah 2018, baru dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan.
- Bahwa akibat hukum atas penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah tanah 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf h dan Pasal 14 ayat (3) huruf l Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 adalah cacat prosedur atau cacat Administrasi.
- Bahwa apabila terdapat produk hukum yang cacat hukum, maka dibentuk tim untuk melakukan telaahan/kajian, jika hasil telaahan/kajian terdapat



indikasi cacat administrasi, maka tim Telaahan melalui kepala Pertanahan setempat mengusulkan pembatalan Sertifikat kepada Kepala Wilayah BPN (sesuai Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 Tentang: penyelesaian kasus pertanahan jo Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus Pertanahan).

- Bahwa Terkait dengan dokumen permohonan hak tanah an. Umar Baay, surat Pernyataan Riwayat tanah, penguasaan tanah Negara dan Penguasaan fisik bidang tanah tanggal 13 Agustus 2018 an Umar Baay, bahwa tanah semula tanah negara, Apakah secara yuridis surat pernyataan tersebut memenuhi syarat sebagai data Yuridis untuk diproses permohonan haknya hingga diterbitkan sertifikat ?
- Bahwa Lampiran surat Pernyataan Riwayat tanah, penguasaan tanah Negara dan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan Lampiran VI Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 dan tidak dicantumkan luasan tanah yang dinomohonkan, maka secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut dan tidak dapat diterbitkan sertifikat.
- Bahwa terhadap hasil pengukuran oleh petugas ukur diberikan tenggang waktu sekitar 14 (empat belas) hari, apabila tidak ada keberatan dari pihak lain maka dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, namun sebaliknya apabila terdapat keberatan maka proses tersebut masuk dalam kategori klaster 2 karena dianggap tanah tersebut dalam status sengketa.
- Bahwa yang saksi ketahui pada pembuatan sertifikat tanah milik Terdakwa Umar Hasan Baay terdapat pelepasan hak, yang dibuktikan dengan surat keputusan, untuk hak-hak lama dibuktikan dengan alas hak eigendom dan hak erfpacht, dan surat pernyataan penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh Pemohon bersama 2 orang saksi dengan itikat baik serta tidak dipermasalahkan pihak lain disebutkan pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun/lebih secara berturut-turut, selain itu objek tanah tersebut juga melampirkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 548 PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan .

10. Saksi Nis Ishak, SH,,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah dan gratifikasi penerbitan sertifikat tanah terkait dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Maluku Utara.

- Bahwa pada Bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wengky L. Togo, karena merupakan rekan kerja di kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, dan pada Tahun 2018, Terdakwa Wengky L. Togo sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan.
- Bahwa dasar pengangkatannya adalah SK Kementerian BPN Nomor:70/KEP-82.100.2/III/2018 tanggal 1 maret 2018, dan tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yaitu Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL, Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli, Memberikan asistensi terhadap kelengkapan bukti kepemilikan, Memeriksa kebenaran formal data yuridis, Mengumumkan data fisik dan yuridis, Mengesahkan hasil pengumuman, Menyampaikan laporan secara periodik, Menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor dan Melakukan pengawasan atas hasil pekerjaan satgas Fisik dan satgas Yuridis.
- Bahwa dasar hukum tentang pendaftaran tanah yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UUPA.
 2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 3. Instruksi Presiden Nomor : 02 tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang PTSL.
 4. Peraturan Menteri Agraria/kepada BPN No 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
 5. Permen ATR/BPN Nomor : 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sitimatis Lengkap.
 6. Permen ATR/BPN Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan.
 7. Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang PTSL
 8. Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
 9. Juknis Nomor : 345/2.1-100/1/ 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistimatis lengkap.
- Bahwa tahapan program Pendaftaran Tanah melalui mekanisme PTSL sesuai Juknis Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut :
 1. Persiapan (sosialisasi, penetapan Lokasi, perencanaan tenaga, pembentukan Panitia Ajudikasi percepatan, pelatihan).
 2. Penyuluhan.
 3. Pengumpulan data Yuridis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengolahan data Yuridis dan pembuktian Hak.
 5. Pemeriksaan tanah.
 6. Pengumuman.
 7. Pengesahan.
 8. Penerbitan surat keputusan penetapan Hak dan keputusan penegasan/pengakuan Hak.
 9. Pembukuan Hak.
 10. Penerbitan dan penyerahan Sertifikat.
 11. Pengelolaan Warkah/Dokumen.
 12. Pelaporan.
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2018 pernah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan Program PTSL adalah kegiatan Pemerintah dibidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan secara menyeluruh berkesinambungan dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/Kep-82.02/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018, ada beberapa desa yang mengikuti PTSL diantaranya :
Kecamatan Weda Tengah yaitu Desa Kobe, Desa Sawai itepo, dan Desa Waekop.
Kecamatan Weda Utara yaitu Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale.
Kecamatan Weda Timur yaitu Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke.
Kecamatan Weda Selatan yaitu Desa Nusliko, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya.
 - Bahwa program PTSL tersebut dibentuk panitia :
 - Satuan Tugas Ajudikasi :
Ketua Panitia : NIS ISHAK, S.H. (Kepala Seksi hubungan hukum pertanahan).
Wakil Ketua I : Helwinda Tri Ardiansyach, S.T. (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan).
Wakil Ketua II : Wengky L Togo (Kepala Seksi Penataan Pertanahan).
Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah).
Masing-masing Kepala Desa yang lokasinya dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat.
 - Satuan Tugas Yuridis :
Ketua : Wengky Lukius Togo (Kepala Seksi Penataan Pertanahan)
Anggota :
 - Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).
 - Nis Ishak, SH.
 - Hanu Nur Hidayat.
 - Gani Din.
 - Muh. Fitra Ismail.
 - Bahtiar Rivai.
 - Ilham Setiawan, SH.
 - Asri Ibrahim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novianti Hasan.
- M Saidiman Sadar.
- Rudi Kamis.
- Fatum Miud.
- Satuan Tugas Fisik :

Ketua : Helwinda Tri Ardiansyach, ST.

Anggota :

- Suhartini Sileleng.
- Humairah A. Rauf.
- Anwar Ahmad.
- Hairirin Arman (pembantu ukur/PPNPN).
- Saiful A. Kamasan (pembantu ukur/PPNPN).
- Abdul Rahman Kasman (pembantu ukur/PPNPN).
- Ismail Hamlan.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Panitia program PTSL 2018 yaitu Bertanggungjawab terhadap seluruh program kegiatan adjudikasi, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Instansi terkait, Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan, Mengesahkan Berita Acara Pengumuman data fisik dan data yuridis, Menegaskan Konversi Hak atas tanah dan Menandatangani penetapan pengakuan hak.
- Bahwa dokumen pendaftaran adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), SPPT / PBB tahun berjalan, Surat keterangan tidak sengketa dari Desa setempat (SKT) dan Alas Hak (girik, patok, verponding, diperoleh dengan cara hibah, jual beli, waris).
- Bahwa saksi tahu perihal Terdakwa Umar Bay mengajukan permohonan persertifikatan tanah kepada kantor Pertanahan Halteng melalui program PTSL 2018, adapun persyaratan yang diajukan Umar Bay sebagai berikut:
Persyaratan seharusnya yang dilengkapi adalah :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Umar Bay.
 2. Kartu Keluarga (KK) an. Umar Bay.
 3. Surat Keterangan dari Desa belum memiliki SPPT/PBB .
 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari BPN Halteng yang ditanda tangani pemohon, Kepala Desa dan saksi perangkat desa.
 5. Surat keterangan tidak sengketa dari Desa setempat (SKT).
 6. Alas Hak tidak ada, sehingga dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari BPN Halteng.
 7. Persyaratan tersebut tidak pernah diajukan oleh tersangka Umar Hasan Baay dan Sdr. Wengky L. Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan wakil ketua panitia Adjudikasi kepada saksi dalam proses pembuatan Sertifikat dalam program PTSL tahun 2018, tetapi saksi melihat dokumen kelengkapan tersebut dan menandatangani berkasnya jauh setelah Sertifikat terbit.
- Bahwa pada program PTSL tahun 2018, saat itu kami dikejar target untuk penyelesaian program PTSL 100 % K1, sehingga dokumen permohonan atas nama Pemohon Umar Hasan Baay yang tidak lengkap tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan menjadi K1 dan pada saat itu saksi menerima data dari petugas pengumpul data yuridis yaitu Terdakwa Wengky L. Togo dan sdr Asri Ibrahim, dimana Satgas Yuridis bersedia untuk melengkapi kekurangan berkasnya. Tetapi sampai sekarang saksi hanya menerima dalam bentuk softcopy. Dengan dasar itu sehingga permohonan atas nama Pemohon Umar Hasan Baay dapat diproses sampai dengan penerbitan sertifikat

- Bahwa bila seseorang memiliki tanah itu melebihi 20 tahun maka terpenuhi penguasaan fisik.
- Bahwa setelah pengukuran oleh sdr Saiful A. Kamasan melaporkan kepada sdr Helwinda Tri Ardiansyach, ST sebagai koordinator fisik.
- Bahwa saksi pernah turun dilokasi tanah untuk melihat dan mengambil data yuridis.
- Bahwa daftar sertifikat tanah yang telah diterbitkan pada program PTSL Tahun 2018 yaitu :

NO.	NOMOR HAK	SURAT UKUR	NIB	LUAS	PRODUK	PEMILIK HAK	TIPE HAK
1	27.03.03.01.1.03384	SU.00021/2018	3416	281	PTSL 2018	ROSIANA TOGO	Hak Milik
2	27.03.03.01.1.03385	SU.00022/2018	3417	461	PTSL 2018	NIMBROT DOTER	Hak Milik
3	27.03.03.01.1.03386	SU.00023/2018	3418	353	PTSL 2018	REIN PUSUNG	Hak Milik
4	27.03.03.01.1.03387	SU.00024/2018	3419	177	PTSL 2018	DEMANUS BODE	Hak Milik
5	27.03.03.01.1.03388	SU.00025/2018	3420	228	PTSL 2018	DANIEL SAKAIGANAN	Hak Milik
6	27.03.03.01.1.03389	SU.00026/2018	3421	148	PTSL 2018	APRES INIK	Hak Milik
7	27.03.03.01.1.03390	SU.00027/2018	3422	192	PTSL 2018	ASER KOBE	Hak Milik
8	27.03.03.01.1.03391	SU.00028/2018	3423	193	PTSL 2018	YONIMUS RAMBING	Hak Milik
9	27.03.03.01.1.03392	SU.00029/2018	3424	82	PTSL 2018	YONIMUS RAMBING	Hak Milik
10	27.03.03.01.1.03393	SU.00030/2018	3425	193	PTSL 2018	NIMBROT DOTER	Hak Milik
11	27.03.03.01.1.03394	SU.00031/2018	3426	194	PTSL 2018	ADAM SAKAIGANAN	Hak Milik
12	27.03.03.01.1.03395	SU.00032/2018	3427	305	PTSL 2018	ANDERSON DAMAR	Hak Milik
13	27.03.03.01.1.03396	SU.00033/2018	3428	260	PTSL 2018	RODIKSON PUSUNG	Hak Milik
14	27.03.03.01.1.03397	SU.00034/2018	3429	484	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
15	27.03.03.01.1.03398	SU.00035/2018	3430	413	PTSL 2018	YULIANUS RANTUA	Hak Milik
16	27.03.03.01.1.03399	SU.00036/2018	3431	296	PTSL 2018	DAUD KOTU	Hak Milik
17	27.03.03.01.1.03400	SU.00037/2018	3432	311	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
18	27.03.03.01.1.03401	SU.00038/2018	3433	311	PTSL 2018	HAIRIRIN ARMAN A.M. NURDIN	Hak Milik
19	27.03.03.01.1.03402	SU.00039/2018	3434	311	PTSL 2018	SUHARTINI SILELENG	Hak Milik
20	27.03.03.01.1.03403	SU.00040/2018	3435	311	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
21	27.03.03.01.1.03404	SU.00041/2018	3436	360	PTSL 2018	RIFANDA	Hak Milik
22	27.03.03.01.1.03405	SU.00042/2018	3437	573	PTSL 2018	AYUB IDHAM	Hak Milik
23	27.03.03.01.1.03406	SU.00043/2018	3438	1374	PTSL 2018	ELVI MANONA	Hak Milik
24	27.03.03.01.1.03407	SU.00044/2018	3439	366	PTSL 2018	MASITA M. MUNTAHA	Hak Milik
25	27.03.03.01.1.03408	SU.00045/2018	3440	415	PTSL 2018	ROKI TATALI	Hak Milik
26	27.03.03.01.1.03409	SU.00046/2018	3441	400	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
27	27.03.03.01.1.03410	SU.00047/2018	3443	514	PTSL 2018	PRIMA PANGALILA	Hak Milik
28	27.03.03.01.1.03411	SU.00048/2018	3445	420	PTSL 2018	HERODIAN HAMAALING	Hak Milik
29	27.03.03.01.1.03412	SU.00049/2018	3446	372	PTSL 2018	JONWEN PAPARANG	Hak Milik
30	27.03.03.01.1.03413	SU.00050/2018	3447	339	PTSL 2018	CHOSTANTINUS LAKOTANI	Hak Milik
31	27.03.03.01.1.03414	SU.00051/2018	3448	386	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
32	27.03.03.01.1.03415	SU.00052/2018	3449	402	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
33	27.03.03.01.1.03416	SU.00053/2018	3450	419	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
34	27.03.03.01.1.03417	SU.00054/2018	3451	435	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	27.03.03.01.1.03418	SU.00055/2018	3452	451	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
36	27.03.03.01.1.03419	SU.00056/2018	3453	458	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
37	27.03.03.01.1.03420	SU.00057/2018	3454	358	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
38	27.03.03.01.1.03421	SU.00058/2018	3455	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
39	27.03.03.01.1.03422	SU.00059/2018	3456	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
40	27.03.03.01.1.03423	SU.00060/2018	3457	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
41	27.03.03.01.1.03424	SU.00061/2018	3458	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
42	27.03.03.01.1.03425	SU.00062/2018	3459	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
43	27.03.03.01.1.03426	SU.00063/2018	3460	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
44	27.03.03.01.1.03427	SU.00064/2018	3461	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
45	27.03.03.01.1.03428	SU.00065/2018	3462	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
46	27.03.03.01.1.03429	SU.00066/2018	3463	374	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
47	27.03.03.01.1.03430	SU.00067/2018	3464	374	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
48	27.03.03.01.1.03431	SU.00068/2018	3465	313	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
49	27.03.03.01.1.03432	SU.00069/2018	3466	492	PTSL 2018	YOHANIS INIK	Hak Milik
50	27.03.03.01.1.03433	SU.00070/2018	3467	485	PTSL 2018	YANES INIK	Hak Milik
51	27.03.03.01.1.03434	SU.00071/2018	3469	374	PTSL 2018	HERMAN GOBIK	Hak Milik
52	27.03.03.01.1.03435	SU.00072/2018	3470	438	PTSL 2018	YERMIA INIK	Hak Milik
53	27.03.03.01.1.03436	SU.00073/2018	3471	372	PTSL 2018	MARKUS KAREDAHENG	Hak Milik
54	27.03.03.01.1.03437	SU.00074/2018	3472	745	PTSL 2018	JHON ALVONS RAHMAN	Hak Milik
55	27.03.03.01.1.03438	SU.00075/2018	3473	879	PTSL 2018	JUVENTUS JOSEPH SORMUDY	Hak Milik
56	27.03.03.01.1.03439	SU.00076/2018	3474	387	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
57	27.03.03.01.1.03440	SU.00077/2018	3475	406	PTSL 2018	GERRY HORSAN	Hak Milik
58	27.03.03.01.1.03441	SU.00078/2018	3477	520	PTSL 2018	ASER WATOA	Hak Milik
59	27.03.03.01.1.03442	SU.00079/2018	3478	543	PTSL 2018	JUVENTUS JOSEPH SORMUDY	Hak Milik
60	27.03.03.01.1.03443	SU.00080/2018	3479	485	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
61	27.03.03.01.1.03444	SU.00081/2018	3480	570	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
62	27.03.03.01.1.03445	SU.00082/2018	3481	655	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
63	27.03.03.01.1.03446	SU.00083/2018	3482	533	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
64	27.03.03.01.1.03447	SU.00084/2018	3483	796	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
65	27.03.03.01.1.03448	SU.00085/2018	3484	487	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
66	27.03.03.01.1.03449	SU.00086/2018	3485	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
67	27.03.03.01.1.03450	SU.00087/2018	3486	476	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
68	27.03.03.01.1.03451	SU.00088/2018	3487	383	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
69	27.03.03.01.1.03452	SU.00089/2018	3488	405	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
70	27.03.03.01.1.03453	SU.00090/2018	3489	367	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
71	27.03.03.01.1.03454	SU.00091/2018	3490	343	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
72	27.03.03.01.1.03455	SU.00092/2018	3491	618	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
73	27.03.03.01.1.03456	SU.00093/2018	3492	539	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
74	27.03.03.01.1.03457	SU.00094/2018	3493	460	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
75	27.03.03.01.1.03458	SU.00095/2018	3494	411	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
76	27.03.03.01.1.03459	SU.00096/2018	3495	398	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
77	27.03.03.01.1.03460	SU.00097/2018	3496	379	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
78	27.03.03.01.1.03461	SU.00098/2018	3497	362	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
79	27.03.03.01.1.03462	SU.00099/2018	3498	361	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
80	27.03.03.01.1.03463	SU.00100/2018	3499	360	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
81	27.03.03.01.1.03464	SU.00101/2018	3500	359	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
82	27.03.03.01.1.03465	SU.00102/2018	3501	368	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
83	27.03.03.01.1.03466	SU.00103/2018	3502	355	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
84	27.03.03.01.1.03467	SU.00104/2018	3503	342	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
85	27.03.03.01.1.03468	SU.00105/2018	3504	333	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
86	27.03.03.01.1.03469	SU.00106/2018	3505	326	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
87	27.03.03.01.1.03470	SU.00107/2018	3506	318	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
88	27.03.03.01.1.03471	SU.00108/2018	3507	311	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
89	27.03.03.01.1.03472	SU.00109/2018	3508	314	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
90	27.03.03.01.1.03473	SU.00110/2018	3509	319	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
91	27.03.03.01.1.03474	SU.00111/2018	3510	324	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
92	27.03.03.01.1.03475	SU.00112/2018	3511	332	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
93	27.03.03.01.1.03476	SU.00113/2018	3512	355	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
94	27.03.03.01.1.03477	SU.00114/2018	3513	378	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
95	27.03.03.01.1.03478	SU.00115/2018	3514	398	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	27.03.03.01.1.03479	SU.00116/2018	3515	400	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
97	27.03.03.01.1.03480	SU.00117/2018	3516	401	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
98	27.03.03.01.1.03481	SU.00118/2018	3517	1399	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
99	27.03.03.01.1.03482	SU.00119/2018	3518	2575	PTSL 2018	SINSIN MANONA	Hak Milik
100	27.03.03.01.1.03483	SU.00120/2018	3519	961	PTSL 2018	MUHAMMAD LUKMAN	Hak Milik
101	27.03.03.01.1.03484	SU.00121/2018	3520	543	PTSL 2018	MULKANI BAAY	Hak Milik
102	27.03.03.01.1.03485	SU.00122/2018	3521	558	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
103	27.03.03.01.1.03486	SU.00123/2018	3522	936	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
104	27.03.03.01.1.03487	SU.00124/2018	3523	516	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
105	27.03.03.01.1.03488	SU.00125/2018	3524	429	PTSL 2018	MASITA M. MUNTAHA	Hak Milik
106	27.03.03.01.1.03489	SU.00126/2018	3525	452	PTSL 2018	HASAN BAAY	Hak Milik
107	27.03.03.01.1.03490	SU.00127/2018	3526	452	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
108	27.03.03.01.1.03491	SU.00128/2018	3527	551	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
109	27.03.03.01.1.03492	SU.00129/2018	3528	399	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
110	27.03.03.01.1.03493	SU.00130/2018	3529	771	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
111	27.03.03.01.1.03494	SU.00131/2018	3530	744	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
112	27.03.03.01.1.03495	SU.00132/2018	3531	760	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
113	27.03.03.01.1.03496	SU.00133/2018	3532	776	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
114	27.03.03.01.1.03497	SU.00134/2018	3533	786	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
115	27.03.03.01.1.03498	SU.00135/2018	3534	775	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
116	27.03.03.01.1.03499	SU.00136/2018	3535	763	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
117	27.03.03.01.1.03500	SU.00137/2018	3536	751	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
118	27.03.03.01.1.03501	SU.00138/2018	3537	864	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
119	27.03.03.01.1.03502	SU.00139/2018	3538	805	PTSL 2018	REHAL IQBAL	Hak Milik
120	27.03.03.01.1.03503	SU.00140/2018	3539	415	PTSL 2018	IRFAN IQBAL	Hak Milik
121	27.03.03.01.1.03504	SU.00141/2018	3540	374	PTSL 2018	NADIRA TAMRIN	Hak Milik
122	27.03.03.01.1.03505	SU.00142/2018	3541	375	PTSL 2018	NETA TAMRIN	Hak Milik
123	27.03.03.01.1.03506	SU.00143/2018	3542	375	PTSL 2018	KARMILA MARHABAN	Hak Milik
124	27.03.03.01.1.03507	SU.00144/2018	3543	375	PTSL 2018	NURSINTI THAMRIN	Hak Milik
125	27.03.03.01.1.03508	SU.00145/2018	3544	805	PTSL 2018	SAHLAN GANI	Hak Milik
126	27.03.03.01.1.03509	SU.00146/2018	3547	499	PTSL 2018	RUSDI TIMIN	Hak Milik
127	27.03.03.01.1.03510	SU.00147/2018	3548	499	PTSL 2018	D. A. M. SAPUTRA	Hak Milik
128	27.03.03.01.1.03511	SU.00148/2018	3549	522	PTSL 2018	MUTMAINNAH ALI	Hak Milik
129	27.03.03.01.1.03512	SU.00149/2018	3550	747	PTSL 2018	SRI HARTINI HILHABIB	Hak Milik
130	27.03.03.01.1.03513	SU.00150/2018	3551	748	PTSL 2018	RACHMAT RIVALDY OPIER	Hak Milik
131	27.03.03.01.1.03514	SU.00151/2018	3552	748	PTSL 2018	FICHRY RAHMAN OPIER	Hak Milik
132	27.03.03.01.1.03515	SU.00152/2018	3553	747	PTSL 2018	RIZKI RIFAI OPIER	Hak Milik
133	27.03.03.01.1.03516	SU.00153/2018	3554	415	PTSL 2018	SJACHRIN HABIB	Hak Milik
134	27.03.03.01.1.03517	SU.00154/2018	3555	419	PTSL 2018	BAHRI SUDIRMAN	Hak Milik
135	27.03.03.01.1.03518	SU.00155/2018	3556	473	PTSL 2018	ABDULLAH BAAY	Hak Milik
136	27.03.03.01.1.03519	SU.00156/2018	3557	516	PTSL 2018	ZAKARIA SURONOTO	Hak Milik
137	27.03.03.01.1.03520	SU.00157/2018	3558	483	PTSL 2018	TITOWATY ABBAS	Hak Milik
138	27.03.03.01.1.03521	SU.00158/2018	3559	409	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
139	27.03.03.01.1.03522	SU.00159/2018	3560	402	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
140	27.03.03.01.1.03523	SU.00160/2018	3561	399	PTSL 2018	NURIANI RAHMAN	Hak Milik
141	27.03.03.01.1.03524	SU.00161/2018	3562	399	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
142	27.03.03.01.1.03525	SU.00162/2018	3563	372	PTSL 2018	MUHAMAD MARADJABESSY	Hak Milik
143	27.03.03.01.1.03526	SU.00163/2018	3564	372	PTSL 2018	NURSAFAT MARADJABESSY	Hak Milik
144	27.03.03.01.1.03527	SU.00164/2018	3565	744	PTSL 2018	KONSTANTIN MANIKOME	Hak Milik
145	27.03.03.01.1.03528	SU.00165/2018	3566	427	PTSL 2018	M. NASIR LATUCONSINA	Hak Milik
146	27.03.03.01.1.03529	SU.00166/2018	3567	394	PTSL 2018	MIRJAYA LATUCONSINA	Hak Milik
147	27.03.03.01.1.03530	SU.00167/2018	3568	395	PTSL 2018	SITI RAPIA LATUCONSINA	Hak Milik
148	27.03.03.01.1.03531	SU.00168/2018	3569	426	PTSL 2018	HADIJA KAREPESINA	Hak Milik
149	27.03.03.01.1.03532	SU.00169/2018	3570	840	PTSL 2018	JUSMAWAN	Hak Milik
150	27.03.03.01.1.03533	SU.00170/2018	3571	1221	PTSL 2018	ALEX MANONA	Hak Milik
151	27.03.03.01.1.03534	SU.00171/2018	3572	1199	PTSL 2018	ERNY LONTOH	Hak Milik
152	27.03.03.01.1.03535	SU.00172/2018	3573	975	PTSL 2018	PRIMA PANGALILA	Hak Milik
153	27.03.03.01.1.03536	SU.00173/2018	3574	1099	PTSL 2018	ASNI	Hak Milik
154	27.03.03.01.1.03537	SU.00174/2018	3575	1995	PTSL 2018	YUSUF IDRIS	Hak Milik
155	27.03.03.01.1.03538	SU.00175/2018	3576	445	PTSL 2018	ABDURAHMAN KASMAN	Hak Milik
156	27.03.03.01.1.03539	SU.00176/2018	3577	607	PTSL 2018	RIFANDA	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	27.03.03.01.1.03540	SU.00177/2018	3578	415	PTSL 2018	IRFAN IQBAL	Hak Milik
158	27.03.03.01.1.03541	SU.00178/2018	3579	831	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik
159	27.03.03.01.1.03542	SU.00179/2018	3580	401	PTSL 2018	AYUB IDHAM	Hak Milik
160	27.03.03.01.1.03543	SU.00180/2018	3581	413	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik
161	27.03.03.01.1.03544	SU.00181/2018	3582	2631	PTSL 2018	NURBAYA TAKWA	Hak Milik
162	27.03.03.01.1.03545	SU.00182/2018	3583	1855	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
163	27.03.03.01.1.03546	SU.00183/2018	3584	1469	PTSL 2018	DEVI ROSALIA BAAY	Hak Milik
164	27.03.03.01.1.03547	SU.00184/2018	3585	374	PTSL 2018	ASRI IBRAHIM	Hak Milik
165	27.03.03.01.1.03548	SU.00185/2018	3586	586	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
166	27.03.03.01.1.03549	SU.00186/2018	3589	374	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
167	27.03.03.01.1.03550	SU.00187/2018	3590	537	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
168	27.03.03.01.1.03551	SU.00188/2018	3593	374	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
169	27.03.03.01.1.03552	SU.00189/2018	3594	488	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
170	27.03.03.01.1.03553	SU.00190/2018	3598	444	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
171	27.03.03.01.1.03554	SU.00191/2018	3600	374	PTSL 2018	ASRIA ALBUGIS	Hak Milik
172	27.03.03.01.1.03555	SU.00192/2018	3601	615	PTSL 2018	EFFENDI MASUD	Hak Milik
173	27.03.03.01.1.03556	SU.00193/2018	3602	685	PTSL 2018	WENGKY L. TOGO	Hak Milik
174	27.03.03.01.1.03557	SU.00194/2018	3603	337	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
175	27.03.03.01.1.03558	SU.00195/2018	3604	424	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
176	27.03.03.01.1.03559	SU.00196/2018	3605	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
177	27.03.03.01.1.03560	SU.00197/2018	3606	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
178	27.03.03.01.1.03561	SU.00198/2018	3607	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
179	27.03.03.01.1.03562	SU.00199/2018	3608	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
180	27.03.03.01.1.03563	SU.00200/2018	3609	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
181	27.03.03.01.1.03564	SU.00201/2018	3610	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
182	27.03.03.01.1.03565	SU.00202/2018	3611	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
183	27.03.03.01.1.03566	SU.00203/2018	3612	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
184	27.03.03.01.1.03567	SU.00204/2018	3613	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
185	27.03.03.01.1.03568	SU.00205/2018	3614	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
186	27.03.03.01.1.03569	SU.00206/2018	3615	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
187	27.03.03.01.1.03570	SU.00207/2018	3616	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
188	27.03.03.01.1.03571	SU.00208/2018	3617	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
189	27.03.03.01.1.03572	SU.00209/2018	3618	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
190	27.03.03.01.1.03573	SU.00210/2018	3619	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
191	27.03.03.01.1.03574	SU.00211/2018	3620	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
192	27.03.03.01.1.03575	SU.00212/2018	3621	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
193	27.03.03.01.1.03576	SU.00213/2018	3622	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
194	27.03.03.01.1.03577	SU.00214/2018	3623	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
195	27.03.03.01.1.03578	SU.00215/2018	3624	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
196	27.03.03.01.1.03579	SU.00216/2018	3625	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
197	27.03.03.01.1.03580	SU.00217/2018	3626	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
198	27.03.03.01.1.03581	SU.00218/2018	3627	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
199	27.03.03.01.1.03582	SU.00219/2018	3628	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
200	27.03.03.01.1.03583	SU.00220/2018	3629	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
201	27.03.03.01.1.03584	SU.00221/2018	3630	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
202	27.03.03.01.1.03585	SU.00222/2018	3631	375	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
203	27.03.03.01.1.03586	SU.00223/2018	3632	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
204	27.03.03.01.1.03587	SU.00224/2018	3633	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
205	27.03.03.01.1.03588	SU.00225/2018	3634	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
206	27.03.03.01.1.03589	SU.00226/2018	3635	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
207	27.03.03.01.1.03590	SU.00227/2018	3636	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
208	27.03.03.01.1.03591	SU.00228/2018	3637	449	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
209	27.03.03.01.1.03592	SU.00229/2018	3638	374	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
210	27.03.03.01.1.03593	SU.00230/2018	3639	374	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
211	27.03.03.01.1.03594	SU.00231/2018	3640	449	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
212	27.03.03.01.1.03595	SU.00232/2018	3641	1815	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
213	27.03.03.01.1.03596	SU.00233/2018	3642	499	PTSL 2018	AZIS SUDIN HITTO	Hak Milik
214	27.03.03.01.1.03597	SU.00234/2018	3643	499	PTSL 2018	NURAIN IQBAL	Hak Milik
215	27.03.03.01.1.03598	SU.00235/2018	3644	1041	PTSL 2018	HAFSA MALIK	Hak Milik
216	27.03.03.01.1.03599	SU.00236/2018	3645	1034	PTSL 2018	MUHAMMAD SUALO	Hak Milik
217	27.03.03.01.1.03600	SU.00237/2018	3646	2351	PTSL 2018	IDHAM HI. SUD	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	27.03.03.01.1.03601	SU.00238/2018	3647	1740	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
219	27.03.03.01.1.03602	SU.00239/2018	3649	1524	PTSL 2018	MUHTI IDRIS	Hak Milik
220	27.03.03.01.1.03603	SU.00240/2018	3650	7316	PTSL 2018	ANDI WARDIMAN	Hak Milik
221	27.03.03.01.1.03604	SU.00241/2018	3652	10500	PTSL 2018	RISAL ALTING	Hak Milik
222	27.03.03.01.1.03605	SU.00242/2018	3653	3111	PTSL 2018	ESTEFANUS KAEMBALANG	Hak Milik
223	27.03.03.01.1.03606	SU.00243/2018	3654	3057	PTSL 2018	NONCE WATO	Hak Milik
224	27.03.03.01.1.03607	SU.00244/2018	3655	3122	PTSL 2018	FREDI KORE	Hak Milik
225	27.03.03.01.1.03608	SU.00245/2018	3656	3168	PTSL 2018	ANDRIS INIK	Hak Milik
226	27.03.03.01.1.03609	SU.00246/2018	3657	2768	PTSL 2018	BENYAMIN KAEMBALANG	Hak Milik
227	27.03.03.01.1.03610	SU.00247/2018	3658	5378	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
228	27.03.03.01.1.03611	SU.00248/2018	3659	5752	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
229	27.03.03.01.1.03612	SU.00249/2018	3660	4866	PTSL 2018	APNER PANGENDAHENG	Hak Milik
230	27.03.03.01.1.03613	SU.00250/2018	3661	4424	PTSL 2018	HENI BOLO BOLO	Hak Milik
231	27.03.03.01.1.03614	SU.00251/2018	3662	2593	PTSL 2018	APNER PANGENDAHENG	Hak Milik
232	27.03.03.01.1.03615	SU.00252/2018	3663	4679	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
233	27.03.03.01.1.03616	SU.00253/2018	3664	5358	PTSL 2018	M. SAID WAROBY	Hak Milik
234	27.03.03.01.1.03617	SU.00254/2018	3665	2950	PTSL 2018	YANCE GOBIK	Hak Milik
235	27.03.03.01.1.03618	SU.00255/2018	3666	3018	PTSL 2018	YANCE GOBIK	Hak Milik
236	27.03.03.01.1.03619	SU.00256/2018	3667	3801	PTSL 2018	NOAK SOLEBA	Hak Milik
237	27.03.03.01.1.03620	SU.00257/2018	3668	4366	PTSL 2018	MELKI PUSUNG	Hak Milik
238	27.03.03.01.1.03621	SU.00258/2018	3669	4103	PTSL 2018	DEYCE DIFU	Hak Milik
239	27.03.03.01.1.03622	SU.00259/2018	3670	3627	PTSL 2018	RONY PAPATJEDA	Hak Milik
240	27.03.03.01.1.03623	SU.00260/2018	3671	3012	PTSL 2018	ANCI KARENDAHENG	Hak Milik
241	27.03.03.01.1.03624	SU.00261/2018	3672	3049	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
242	27.03.03.01.1.03625	SU.00262/2018	3673	3175	PTSL 2018	MAKSON PUSUNG	Hak Milik
243	27.03.03.01.1.03626	SU.00263/2018	3674	4467	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
244	27.03.03.01.1.03627	SU.00264/2018	3675	5121	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
245	27.03.03.01.1.03628	SU.00265/2018	3676	4971	PTSL 2018	YOHAN PUSUNG	Hak Milik
246	27.03.03.01.1.03629	SU.00266/2018	3677	3297	PTSL 2018	MARCE BESLAR	Hak Milik
247	27.03.03.01.1.03630	SU.00267/2018	3678	2830	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
248	27.03.03.01.1.03631	SU.00268/2018	3679	1672	PTSL 2018	ANDRIS INIK	Hak Milik
249	27.03.03.01.1.03632	SU.00269/2018	3680	1824	PTSL 2018	ESTEFANUS KAEMBALANG	Hak Milik
250	27.03.03.01.1.03633	SU.00270/2018	3681	1818	PTSL 2018	BENYAMIN KAEMBALANG	Hak Milik
251	27.03.03.01.1.03634	SU.00271/2018	3682	1848	PTSL 2018	FREDI KORE	Hak Milik
252	27.03.03.01.1.03635	SU.00272/2018	3683	1778	PTSL 2018	NONCE WATO	Hak Milik
253	27.03.03.01.1.03636	SU.00273/2018	3685	2736	PTSL 2018	SIMSON PANGENDAHENG	Hak Milik
254	27.03.03.01.1.03637	SU.00274/2018	3689	1371	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
255	27.03.03.01.1.03638	SU.00275/2018	3690	1158	PTSL 2018	STEFAN FRITS PANGALILA	Hak Milik
256	27.03.03.01.1.03639	SU.00276/2018	3691	1160	PTSL 2018	OUKE PANGALILA	Hak Milik
257	27.03.03.01.1.03640	SU.00277/2018	3692	1373	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
258	27.03.03.01.1.03641	SU.00278/2018	3693	3225	PTSL 2018	SUUD ABUBAKAR	Hak Milik
259	27.03.03.01.1.03642	SU.00279/2018	3694	3213	PTSL 2018	AMINA YUSUP	Hak Milik
260	27.03.03.01.1.03643	SU.00280/2018	3695	3569	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
261	27.03.03.01.1.03644	SU.00281/2018	3696	3618	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
262	27.03.03.01.1.03645	SU.00282/2018	3697	3587	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
263	27.03.03.01.1.03646	SU.00283/2018	3698	3505	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
264	27.03.03.01.1.03647	SU.00284/2018	3699	3648	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
265	27.03.03.01.1.03648	SU.00285/2018	3700	3520	PTSL 2018	LA DISA	Hak Milik
266	27.03.03.01.1.03649	SU.00286/2018	3701	4108	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
267	27.03.03.01.1.03650	SU.00287/2018	3702	3270	PTSL 2018	ARISANDI	Hak Milik
268	27.03.03.01.1.03651	SU.00288/2018	3703	2878	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
269	27.03.03.01.1.03652	SU.00289/2018	3704	2682	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
270	27.03.03.01.1.03653	SU.00290/2018	3705	2939	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
271	27.03.03.01.1.03654	SU.00291/2018	3706	2812	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
272	27.03.03.01.1.03655	SU.00292/2018	3707	2775	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
273	27.03.03.01.1.03656	SU.00293/2018	3708	2755	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
274	27.03.03.01.1.03657	SU.00294/2018	3709	2796	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
275	27.03.03.01.1.03658	SU.00295/2018	3710	2464	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
276	27.03.03.01.1.03659	SU.00296/2018	3711	3572	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
277	27.03.03.01.1.03660	SU.00297/2018	3712	2873	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
278	27.03.03.01.1.03661	SU.00298/2018	3713	2773	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279	27.03.03.01.1.03662	SU.00299/2018	3714	2724	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
280	27.03.03.01.1.03663	SU.00300/2018	3715	2606	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
281	27.03.03.01.1.03664	SU.00301/2018	3716	2894	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
282	27.03.03.01.1.03665	SU.00302/2018	3717	3060	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
283	27.03.03.01.1.03666	SU.00303/2018	3718	3124	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
284	27.03.03.01.1.03667	SU.00304/2018	3719	3039	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
285	27.03.03.01.1.03668	SU.00305/2018	3720	2229	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
286	27.03.03.01.1.03669	SU.00306/2018	3721	1534	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
287	27.03.03.01.1.03670	SU.00307/2018	3722	1866	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
288	27.03.03.01.1.03671	SU.00308/2018	3723	1729	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
289	27.03.03.01.1.03672	SU.00309/2018	3724	1632	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
290	27.03.03.01.1.03673	SU.00310/2018	3725	1673	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
291	27.03.03.01.1.03674	SU.00311/2018	3726	1552	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
292	27.03.03.01.1.03675	SU.00312/2018	3727	1794	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
293	27.03.03.01.1.03676	SU.00313/2018	3728	1678	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
294	27.03.03.01.1.03677	SU.00314/2018	3729	1568	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
295	27.03.03.01.1.03678	SU.00315/2018	3730	2171	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
296	27.03.03.01.1.03679	SU.00316/2018	3731	2363	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
297	27.03.03.01.1.03680	SU.00317/2018	3732	2265	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
298	27.03.03.01.1.03681	SU.00318/2018	3733	1743	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
299	27.03.03.01.1.03682	SU.00319/2018	3734	1981	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
300	27.03.03.01.1.03683	SU.00320/2018	3735	1746	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
301	27.03.03.01.1.03684	SU.00321/2018	3736	1442	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
302	27.03.03.01.1.03685	SU.00322/2018	3737	1603	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
303	27.03.03.01.1.03686	SU.00323/2018	3738	2372	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
304	27.03.03.01.1.03687	SU.00324/2018	3739	3596	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
305	27.03.03.01.1.03688	SU.00325/2018	3740	1493	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
306	27.03.03.01.1.03689	SU.00326/2018	3741	2335	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
307	27.03.03.01.1.03690	SU.00327/2018	3742	3171	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
308	27.03.03.01.1.03691	SU.00328/2018	3743	3171	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
309	27.03.03.01.1.03692	SU.00329/2018	3744	3164	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
310	27.03.03.01.1.03693	SU.00330/2018	3745	2574	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
311	27.03.03.01.1.03694	SU.00331/2018	3746	2682	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
312	27.03.03.01.1.03695	SU.00332/2018	3747	2674	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
313	27.03.03.01.1.03696	SU.00333/2018	3748	2543	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
314	27.03.03.01.1.03697	SU.00334/2018	3749	2703	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
315	27.03.03.01.1.03698	SU.00335/2018	3750	2872	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
316	27.03.03.01.1.03699	SU.00336/2018	3751	2808	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
317	27.03.03.01.1.03700	SU.00337/2018	3752	2361	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
318	27.03.03.01.1.03701	SU.00338/2018	3753	2272	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
319	27.03.03.01.1.03702	SU.00339/2018	3754	2971	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
320	27.03.03.01.1.03703	SU.00340/2018	3755	2723	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
321	27.03.03.01.1.03704	SU.00341/2018	3756	2688	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
322	27.03.03.01.1.03705	SU.00342/2018	3757	3027	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
323	27.03.03.01.1.03706	SU.00343/2018	3758	2886	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
324	27.03.03.01.1.03707	SU.00344/2018	3759	2871	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
325	27.03.03.01.1.03708	SU.00345/2018	3760	3242	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
326	27.03.03.01.1.03709	SU.00346/2018	3761	2610	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
327	27.03.03.01.1.03710	SU.00347/2018	3762	2892	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
328	27.03.03.01.1.03711	SU.00348/2018	3763	2282	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
329	27.03.03.01.1.03712	SU.00349/2018	3764	2501	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
330	27.03.03.01.1.03713	SU.00350/2018	3765	2637	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
331	27.03.03.01.1.03714	SU.00351/2018	3766	2424	PTSL 2018	SANIAH HI. BAYAN	Hak Milik
332	27.03.03.01.1.03715	SU.00352/2018	3767	2141	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
333	27.03.03.01.1.03716	SU.00353/2018	3768	2923	PTSL 2018	NURIANI RAHMAN	Hak Milik
334	27.03.03.01.1.03717	SU.00354/2018	3769	2631	PTSL 2018	SUMARNO	Hak Milik
335	27.03.03.01.1.03718	SU.00355/2018	3770	2173	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
336	27.03.03.01.1.03719	SU.00356/2018	3771	2072	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
337	27.03.03.01.1.03720	SU.00357/2018	3772	2560	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
338	27.03.03.01.1.03721	SU.00358/2018	3773	2318	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
339	27.03.03.01.1.03722	SU.00359/2018	3774	2365	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340	27.03.03.01.1.03723	SU.00360/2018	3775	2793	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
341	27.03.03.01.1.03724	SU.00361/2018	3776	2716	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
342	27.03.03.01.1.03725	SU.00362/2018	3777	2254	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
343	27.03.03.01.1.03726	SU.00363/2018	3778	1315	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
344	27.03.03.01.1.03727	SU.00364/2018	3779	1318	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
345	27.03.03.01.1.03728	SU.00365/2018	3780	2020	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
346	27.03.03.01.1.03729	SU.00366/2018	3781	1647	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
347	27.03.03.01.1.03730	SU.00367/2018	3782	1908	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
348	27.03.03.01.1.03731	SU.00368/2018	3783	1856	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
349	27.03.03.01.1.03732	SU.00369/2018	3784	1981	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
350	27.03.03.01.1.03733	SU.00370/2018	3785	2029	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
351	27.03.03.01.1.03734	SU.00371/2018	3786	2250	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
352	27.03.03.01.1.03735	SU.00372/2018	3787	1653	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
353	27.03.03.01.1.03736	SU.00373/2018	3788	1795	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
354	27.03.03.01.1.03737	SU.00374/2018	3789	1961	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
355	27.03.03.01.1.03738	SU.00375/2018	3790	2123	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
356	27.03.03.01.1.03739	SU.00376/2018	3791	1724	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
357	27.03.03.01.1.03740	SU.00377/2018	3792	2377	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
358	27.03.03.01.1.03741	SU.00378/2018	3793	3113	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
359	27.03.03.01.1.03742	SU.00379/2018	3794	1225	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
360	27.03.03.01.1.03743	SU.00380/2018	3795	1987	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
361	27.03.03.01.1.03744	SU.00381/2018	3796	2957	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
362	27.03.03.01.1.03745	SU.00382/2018	3797	2780	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
363	27.03.03.01.1.03746	SU.00383/2018	3798	2959	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
364	27.03.03.01.1.03747	SU.00384/2018	3799	2131	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
365	27.03.03.01.1.03748	SU.00385/2018	3800	2378	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
366	27.03.03.01.1.03749	SU.00386/2018	3801	2008	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
367	27.03.03.01.1.03750	SU.00387/2018	3802	1788	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
368	27.03.03.01.1.03751	SU.00388/2018	3803	1803	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
369	27.03.03.01.1.03752	SU.00389/2018	3804	1694	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
370	27.03.03.01.1.03753	SU.00390/2018	3805	1926	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
371	27.03.03.01.1.03754	SU.00391/2018	3806	2682	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
372	27.03.03.01.1.03755	SU.00392/2018	3807	2474	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
373	27.03.03.01.1.03756	SU.00393/2018	3808	1621	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
374	27.03.03.01.1.03757	SU.00394/2018	3809	1463	PTSL 2018	UMAR BAY	Hak Milik
375	27.03.03.01.1.03758	SU.00395/2018	3810	1442	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
376	27.03.03.01.1.03759	SU.00396/2018	3811	1254	PTSL 2018	DANI ISNANTO BAAY	Hak Milik
377	27.03.03.01.1.03760	SU.00397/2018	3812	3502	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
378	27.03.03.01.1.03761	SU.00398/2018	3813	4039	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
379	27.03.03.01.1.03762	SU.00399/2018	3814	3950	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
380	27.03.03.01.1.03763	SU.00400/2018	3815	4270	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
381	27.03.03.01.1.03764	SU.00401/2018	3816	3897	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
382	27.03.03.01.1.03765	SU.00402/2018	3817	3723	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
383	27.03.03.01.1.03766	SU.00403/2018	3818	3831	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
384	27.03.03.01.1.03767	SU.00404/2018	3819	4299	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
385	27.03.03.01.1.03768	SU.00405/2018	3820	4572	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
386	27.03.03.01.1.03769	SU.00406/2018	3821	3491	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
387	27.03.03.01.1.03770	SU.00407/2018	3822	3262	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
388	27.03.03.01.1.03771	SU.00408/2018	3823	3213	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
389	27.03.03.01.1.03772	SU.00409/2018	3824	3174	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
390	27.03.03.01.1.03773	SU.00410/2018	3825	3811	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
391	27.03.03.01.1.03774	SU.00411/2018	3826	4265	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
392	27.03.03.01.1.03775	SU.00412/2018	3827	4097	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
393	27.03.03.01.1.03776	SU.00413/2018	3828	3910	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
394	27.03.03.01.1.03777	SU.00414/2018	3829	4204	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
395	27.03.03.01.1.03778	SU.00415/2018	3830	3819	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
396	27.03.03.01.1.03779	SU.00416/2018	3831	3782	PTSL 2018	IFRAIM KAEMBALANG	Hak Milik
397	27.03.03.01.1.03780	SU.00417/2018	3832	3378	PTSL 2018	MARCE DADE	Hak Milik
398	27.03.03.01.1.03781	SU.00418/2018	3833	1616	PTSL 2018	SAIFUL A. KAMASAN	Hak Milik
399	27.03.03.01.1.03782	SU.00419/2018	3834	1666	PTSL 2018	SUHARTINI SILELENG	Hak Milik
400	27.03.03.01.1.03783	SU.00420/2018	3835	3253	PTSL 2018	WENGKY L. TOGO	Hak Milik



401	27.03.03.01.1.03784	SU.00421/2018	3836	110	PTSL 2018	GEORGE AYOMI	Hak Milik
402	27.03.03.01.1.03785	SU.00422/2018	3442	407	PTSL 2018	ANDRE WATOA	Hak Milik
403	27.03.03.01.1.03786	SU.00423/2018	3444	519	PTSL 2018	AGUSTINA PITNA	Hak Milik
404	27.03.03.01.1.03787	SU.00424/2018	3468	789	PTSL 2018	YOSEP PUSUNG	Hak Milik
405	27.03.03.01.1.03788	SU.00425/2018	3476	508	PTSL 2018	ARNOL WATOA	Hak Milik
406	27.03.03.01.1.03789	SU.00426/2018	3545	1075	PTSL 2018	MOH. ANDI RIDWAN	Hak Milik
407	27.03.03.01.1.03790	SU.00427/2018	3546	1754	PTSL 2018	HARTATI D. NURDIN, SE	Hak Milik
408	27.03.03.01.1.03791	SU.00428/2018	3587	561	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
409	27.03.03.01.1.03792	SU.00429/2018	3588	374	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
410	27.03.03.01.1.03793	SU.00430/2018	3591	512	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
411	27.03.03.01.1.03794	SU.00431/2018	3592	374	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
412	27.03.03.01.1.03795	SU.00432/2018	3595	461	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
413	27.03.03.01.1.03796	SU.00433/2018	3596	375	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
414	27.03.03.01.1.03797	SU.00434/2018	3597	375	PTSL 2018	DEWINITA EFENDI	Hak Milik
415	27.03.03.01.1.03798	SU.00435/2018	3599	428	PTSL 2018	FADILLAH EFFENDI	Hak Milik
416	27.03.03.01.1.03799	SU.00436/2018	3648	4314	PTSL 2018	SANAWIA S. HAJIRIN	Hak Milik
417	27.03.03.01.1.03800	SU.00437/2018	3651	5573	PTSL 2018	RISALDY SAID ALTING	Hak Milik
418	27.03.03.01.1.03801	SU.00438/2018	3684	2676	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik
419	27.03.03.01.1.03802	SU.00439/2018	3686	2689	PTSL 2018	AGUSTIAN KAREDAHENG	Hak Milik
420	27.03.03.01.1.03803	SU.00440/2018	3687	2736	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik
421	27.03.03.01.1.03804	SU.00441/2018	3688	2531	PTSL 2018	OKSAN KAREDAHENG	Hak Milik

- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL tahun 2018 pada kantor Halmahera tengah yang diajukan oleh Terdakwa Umar Hasan Bay dengan objek tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) bidang tanah.
- Bahwa proses terkait dengan penerbitan SHM milik Terdakwa Umar Hasan Baay, sesuai arahan Kepala BPN Sofyan Djalil pada saat itu, dalam program PTSL harus dilakukan percepatan dalam prosesnya, sehingga atas arahan tersebut Panitia Ajudikasi, Satgas Yuridis dan Satgas Fisik membantu kepala-kepala desa dalam pembuatan dan mengumpulkan surat-surat yang menjadi kelengkapan penerbitan SHM seperti KTP, KK, PBB, SKT dan alas hak untuk semua desa termasuk desa Nusliko.
- Bahwa dalam proses pengumpulan data yuridis seperti Surat Keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan Kades Nusliko, Surat Pernyataan tanah tanah yang dipunyai pemohon, Surat penguasaan, riwayat tanah, penguasaan tanah negara, penguasaan fisik bidang tanah, surat keterangan belum memiliki SPPT PBB, Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. pengukuran sampai dengan terbitnya SHM atas nama Umar Bay, dkk, sepengetahuan saksi dokumen-dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Nusliko setelah 266 sertifikat diterbitkan, dengan dibantu oleh sdr Asri Ibrahim untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membantu membuat kelengkapan dokumen yuridis pihak Pemohon, tidak diperkenankan dan menyalahi aturan, seharusnya apabila tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diisi secara lengkap, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap termasuk pengisiannya maka diteruskan kepada Panitia Ajudikasi untuk dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa Surat pernyataan riwayat tanah, penguasaan tanah Negara, penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 13 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Umar Baay, disebutkan asal usul tanah semula berasal dari tanah Egindom pada tahun 1912, kemudian pada tahun 1960 dikuasai langsung oleh Negara, selanjutnya pada tahun 1970 dikuasai oleh Umar Bay, dengan obyek tanah di desa Nusliko Kec. Weda kab. Halmahera Tengah, menurut pendapat saksi hak Egindom tidak disebutkan nomor hak Egindomnya dan tidak disebutnya atas nama siapa hak Egindom tersebut, maka penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Hasan Baay tidak dapat diketahui secara jelas asal usulnya apakah Terdakwa Umar Hasan Baay sebagai pemilik asal atau sebagai ahli waris dari pemilik asal hak Egindom atau Umar Bay menguasai tanah Egindom tersebut berasal dari jual beli ataupun hibah. Seharusnya dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak dari pemegang asal hak Egindom kepada Umar Bay menjadi bagian yang terlampir di dalam permohonan hak.
- Bahwa adanya ketidakjelasan hubungan hukum antara Terdakwa Umar Hasan Baay dengan pemilik asal Egindom, dengan demikian dokumen tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses atau diterbitkan Sertifikat, begitu juga terhadap permohonan hak atas tanah lainnya yang diajukan oleh Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa jika kelengkapan dokumen yang tidak lengkap tersebut tetap diteruskan kepada Tim Ajudikasi, maka Tim Ajudikasi bisa melakukan analisis yang pada pokoknya permohonan tidak dapat diteruskan ke tahap proses penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa secara dokumen, kelengkapan permohonan yang diajukan Terdakwa Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Hasan Baay, Dani Isnanto, dan lain-lain tidak lengkap, seharusnya berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diisi secara lengkap, jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap termasuk pengisiannya maka diteruskan kepada Panitia Ajudikasi untuk dilanjutkan prosesnya.
- Bahwa apabila dalam hal dokumen pihak pemohon atas permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tidak lengkap, maka surat keputusan pemberian hak dan sertifikat tanah tidak bisa diterbitkan.

- Bahwa awalnya tidak ada keberatan pada saat terbitnya 266 SHM tersebut, tetapi setelah saksi dipindahkan ke BPN Halmahera Utara sebagai Kasi penetapan Hak dan pendaftaran tanah saksi mendapat informasi bahwa ada keberatan dari sdr Idrus Assagaf, yang menerangkan SHM 03 dan SHM 04 dimana objek tanah dari SHM 03 dan SHM 04 telah diterbitkan SHM sebanyak 26 atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay, dkk.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat sertifikat atas nama Terdakwa Wengky L. Togo, sdri Suhartini Sileleng, sdr Asri Ibrahim, sdr Hairirin A.M. Anwar, sdr. Saiful A. Kamasan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada salah satu diantara mereka, tetapi lupa namanya, dan saat itu jawabannya hanya menjelaskan bahwa tanah didapat dari pemberian Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atau surat hibah tanah dari Terdakwa Umar Hasan Baay kepada staf-staf tersebut.
- Bahwa dalam pengajuan pembuatan sertifikat mereka tidak melampirkan persyaratan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena semenjak saksi menjabat selaku kasi Penetapan Hak dan pendaftaran tanah Buku Tanah tidak ditemukan di Kantor BPN Halmahera Tengah sehingga kami tidak bisa mendeteksi bahwa SHM 03 dan SHM 04 atas nama Idrus Assegaf ada atau tidak karena pemekaran Kota Tidore dan Halmahera Tengah, kemungkinan kalau dicek pada register buku tanah yang ada di Tidore bisa diketahui. Saksi mengetahui adanya SHM 03 dan SHM 04 baru setelah ada permasalahan di Polda Malut, ternyata ada SHM 03 dan SHM 04 dan setelah saksi lihat bahwa SHM 03 dan SHM 04 adalah Sertifikat Hak Milik yang sah.
- Bahwa dalam hal pemohon tidak memiliki alas hak maka dapat menggunakan surat keterangan penguasaan fisik sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018.

Pasal 22 ayat (2) :

"Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan".

Ayat (3) :

"Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari



kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa terhadap hasil pengukuran oleh petugas ukur diberikan tenggang waktu sekitar 14 (empat belas), apabila tidak ada keberatan dari pihak lain maka dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, namun sebaliknya apabila terdapat keberatan maka proses tersebut masuk dalam kategori klaster 2 karena dianggap tanah tersebut dalam status sengketa.
- Bahwa menurut pendapat saksi SHM sementara Nomor 3 an. Hadijah Assagaf dan SHM sementara Nomor 4 an. Faris Assagaf, sah dan memiliki kekuatan hukum, namun belum ada gambar surat ukur karena proses penerbitan pada saat itu di terbitkan tanpa adanya surat ukur tanah. Sedangkan 206 (dua ratus enam) sertifikat tanah yang diterbitkan terdapat cacat administrasi sehingga hal tersebut dapat diusulkan untuk pembatalan sertifikat ke Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak wajar apabila ada banyak sertifikat yang terbit atas nama satu orang Pemohon.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu .

11. Saksi Saiful A Kamasan,

- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan dugaan Mafia Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah di Weda propinsi Maluku Utara.
- Bahwa jabatan saksi yaitu Pegawai Tidak tetap Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah sebagai petugas ukur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari selaku pembantu petugas ukur yaitu membantu petugas ukur Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dalam melakukan pengukuran tanah terkait dengan permohonan hak atas tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimasis Lengkap).
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.
- Bahwa saksi masuk dalam panitia PTSL Tahun 2018 yaitu sebagai pembantu petugas ukur pada satuan tugas fisik.

Susunan panitia Ajudikasi PTSL :

Ketua merangkap anggota : NIS ISHAK, SH.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Helwinda Tri Ardiansyach, ST.

Wakil Ketua II merangkap anggota : Wengky Lukius Togo.

Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH .

Kepala Desa lokasi PTSL .

Satuan Tugas Fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua: Helwinda Tri Ardiansyach, ST
(Kasie Infrastruktur Pertanahan)

Petugas ukur :

1. Ismail Hamlan, SH.
2. Suhartini Suleleng.
3. Anwar Achmad.
4. Umaira A Rauf.

Pembantu Ukur :

1. Hairirin Arman AM Nurdin..
2. Abdulrahman Kasman.
3. Gunawan Hadun.
4. Saiful A Kamasan.
5. Peli Rajangolo.

Susunan Satuan Tugas Yuridis :

Ketua : Wengky Lukius Togo .
(Kasie Penataan Pertanahan).

Petugas Yuridis :

Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha).

Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah).

Hanu Nur Hidayat, SH (Kaur umum dan kepegawaian).

Gani Din (fungsional umum).

Muh. Fitra Ismail (fungsional umum).

Bahtiar Rivai (Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah)..

Ilham Setiawan, SH (PTT).

Asri Ibrahim (PTT).

Novianti hasan (PTT).

M Saidiman Sadar (honorar).

Rudi Kamis (honorar).

Fatun Miud.

- Bahwa pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah.
- Bahwa terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat sertifikat tanah yaitu dengan identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahunan (SPPT PBB), sertifikat asli Hak Guna Bangunan (SHGB), Akta jual beli (AJB).
- Bahwa letak tanah pemohon berada di Desa Nusliko, Halmahera Tengah .
- Bahwa terdapat 420 (empat ratus dua puluh) bidang tanah yang diminta oleh Pemohon, tanah tersebut diantaranya :
 - ✓ 100 (seratus) bidang/Sertifikat Hak Milik an. Terdakwa Umar Hasan Baay.
 - ✓ 94 (sembilan puluh empat) Sertifikat an. Dani Isnanto Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Mulkani Baay (anak kandung Umar Hasan Baay).
 - ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina Baay.
 - ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Hasan Baay.
 - ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik an. Abdullah Baay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami petugas ukur dan pembantu petugas ukur beserta Pemohon Terdakwa Umar Hasan Baay, melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan Umar Baay di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 4 September 2018.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Maluku Utara saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran terhadap objek tanah pemohon Terdakwa Umar Hasan Baay, saksi mendapatkan 2 (dua) bidang tanah dari pemohon, tanah tersebut berada di Desa Nusliko kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari pemberian pemohon dengan ukuran masing-masing P 11 m x L 25 m.
- Bahwa sertifikat tanah sudah atas nama saksi sendiri, tetapi saat saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa, lalu saksi melakukan pembayaran kepada pemohon Umar Hasan Baay sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2022, dan ada bukti kwitansinya.
- Bahwa dokumen alas hak yang dilampirkan yaitu :
 1. Fotokopi KTP an. Umar Hasan Baay dan KTP Saiful A Kamasan.
 2. Fotokopi kartu keluarga an. Saiful A Kamasan
 3. Bukti perolehan tanah, tidak ada.
 4. Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko,
 5. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, tidak ada
Tetapi hanya dilengkapi dengan Surat keterangan belum memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan
 6. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tidak ada
 7. Putusan Pengadilan, tidak ada
- Bahwa seharusnya dokumen tidak diteruskan kepada Tim Ajudikasi tetapi harusnya dikembalikan kepada pemohon Umar Hasan Baay atau kepada saksi Saiful A Kamasan untuk dilengkapi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Riwayat tanah, penguasaan tanah Nagara dan penguasaan fisik bidang tanah, atas objek bidang tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa SHM No.27.03.03.01.1.03400 adalah milik saksi, yang saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa Umar Hasan Baay, ada bukti pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi, dan saksi sudah membuat surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tersebut dan sudah ada sertifikat atas nama saksi sendiri. Saksi membayar uang tersebut sekitar bulan April tahun 2022 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Umar Hasan Baay.

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2018, hari terakhir pengukuran bidang tanah atas nama Terdakwa Umar Hasan Baay, beliau memberikan sebidang tanah kepada Humairah A Rauf, Hairim Arman AM Nurdin, dan saksi, saat itu Terdakwa Umar Hasan Baay mengatakan bahwa karena saksing dan sudah menganggap kami anak-anaknya, maka Terdakwa Umar Hasan Baay memberikan tanah ini kepada kami, tetapi sdr Humairah A Rauf tidak mau jadi hanya saksi, Hairirin Arman dan Suhartini Sileleng.
- Bahwa untuk tanah pemberian tersebut, kemudian kami bayarkan dan saksi sudah membuat surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah tersebut dan sudah ada sertifikat atas nama saksi sendiri.
- Bahwa yang menyiapkan dan membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimohon oleh Terdakwa Umar Hasan Baay adalah Terdakwa Wengky L Togo dan sdr Asri Ibrahim.
- Bahwa Tanah yang diberikan pada orang lain dan diterbitkan sertifikat yang berasal dari Terdakwa Umar Hasan Baay dan diterima pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Tengah yakni :
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman (PTT BPN).
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin (PTT PN);
 - ✓ 2 (dua) sertifikat Hak Milik an. Saiful Akamasan (PTT BPN Halsel);
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Wengky Eltogo (Pegawai BPN Halsel);
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Suhartini Sileleng (PNS BPN Halsel);
 - ✓ 1 (satu) sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik (Kades Nusliku);
- Bahwa Tanah yang sudah dijual oleh Umar Bay kepada pihak lain sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah, tetapi nama-namanya saksi tidak hapal, Sisanya tanah milik masyarakat Desa Nusliko.
- Bahwa mengenai syarat untuk dilakukan pengukuran oleh tim ukur hanya KTP dan Kartu Keluarga saja, sedangkan data Juridis syaratnya telah dilengkapi benar ataukah tidak saksi tidak tahu karena bukan termasuk Tupoksi saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya sengketa pada tanah tersebut, karena kami hanya menjalankan tugas sebagai petugas ukur.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa Umar Hasan Baay selaku pemilik tanah, dan sebagian pemilik tanah lainnya diperoleh dari Terdakwa Umar Hasan Baay dengan cara membeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran di Desa Nusliko kurang lebih selama 2 (dua) minggu dihadiri oleh pemilik tanah Terdakwa Umar Hasan Baay dan di dampingi oleh sdr Wengky L. Togo selaku satgas yuridis.
- Bahwa bila suatu bidang tanah diketahui sedang bersengketa, maka pengukuran tidak dapat di lanjutkan. Namun bila setelah dilakukan pengukuran ternyata obyek tanah terdapat sengketa, maka peta bidang di batalkan dan tidak bisa di naikan menjadi sertifikat.
- Bahwa ada 16 (enam belas) desa di Kabupaten Halmahera Tengah yang ikut program PTSL Tahun 2018, yaitu Desa Nusliko, Desa Kobe, Desa Sawai Itepo, Desa Woekob, Desa Waleh, Desa Fritu, Desa Sagea, Desa Kiya, Desa UPT Waleh, Desa Messa, Desa Kotalo, Desa Yeke, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Kluting Jaya dan Desa Lembah Asri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Sertifikat No.03 atas nama Hadijah Assagaf dan Sertifikat No.04 atas nama Faris Assagaf yang terbit pada tahun 1969. Kemudian baru sejak tahun 2020, pada waktu itu Pak Iswan datang ke kantor BPN Kab. Halteng yang menjelaskan bahwa tanah yang telah di ukur dan sudah di terbitkan sertifikat melalui program PTSL ternyata tanah tersebut telah memiliki sertifikat. Selanjutnya saksi melihat data tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik Polda Maluku Utara sehubungan dengan Laporan Pemalsuan surat surat dalam program PTSL tahun 2018 pada BPN Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun suatu bidang tanah dari Terdakwa Umar Hasan Baay dalam hal penerbitan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah milik Terdakwa Umar Hasan Baay adalah tanah negara, sedangkan terhadap tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Yermia Inik dan Terdakwa Wengky L Togo adalah tanah yang diberikan oleh Terdakwa Umar Hasan Baay.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi Yeremia Inik,

- Bahwa Saksi hanya membawa dasar pengangkatan Saksi sebagai kepala Desa Nusliko pada periode ke III, untuk periode I dan II, Surat Pengangkatan Saksi sudah hilang tercecer, ada pun untuk pengangkatan Saksi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa pada periode ke II, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 140/KEP/463/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2021-2027 untuk unit kerja Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

- Bahwa tugas kepala Desa adalah :
 - Menyelenggarakan pemeritah desa.
 - Melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Memperbedayakan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya,ekonomi,politik,lingkungan hidup,memperbedayakan keluarga pemuda olahraga dan karang taruna
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa jumlah warga Saksi yang mendaftar untuk penerbitan SHM oleh BPN Halteng, karena semua warga yang mendaftar itu didata oleh terdakwa Wengky L Togo dengan kelengkapan yang Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2018 Saksi didatangi oleh terdakwa Wengky L Togo dan saksi Umar Bay di Rumah Saksi yang saat itu ada juga istri Saksi yang menyaksikan pertemuan tersebut. Pada saat itu terdakwa Wengky L Togo menyerahkan Sertifikat Nomor 3435 atas nama Saksi Yermia Inik dengan luas 15x25m, dan surat ukur;
- Bahwa Kemudian terdakwa Wengky L Togo menyerahkan sekitar 295 kelengkapan pemohon pendaftaran program PTSL kepada Saksi berupa KK, KTP, PBB, keterangan tidak sengketa, alas hak, Surat keterangan penguasaan tanah dalam bentuk dokumen yang telah dibuat dan disiapkan terdakwa Wengky L Togo;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Wengky L Togo menyampaikan bahwa dari kelengkapan dokumen tersebut ada yang harus ditandatangani oleh Saksi selaku kepala desa Nusliko yaitu dokumen **Keterangan tidak sengketa, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara, dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Belum memilik SPPT/PBB** tertanggal 13 Agustus 2018 yang keseluruhanya dibuatkan oleh Saksi Asri Ibrahim atas perintah saksi WENGKY L TOGO untuk 295 pendaftar termasuk saksi Umar Bay, Dany bay, terdakwa Wengky Togo dan beberapa pegawai BPN yang lain yang lupa namanya termasuk Saksi yang akan digunakan sebagai arsip BPN Halteng, bahwa saat itu juga saksi **menandatangani kelengkapan-kelengkapan** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu baru Saksi tahu bahwa jumlah warga desa yang mendaftar di desa Nusliko untuk program PTSL tahun 2018 sekitar 50 an warga karena yang mendaftar untuk program PTSL di desa Nusliko kebanyakan atas nama saksi Umar bay, dan Dany bay
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan penyidik (Surat Keterangan tidak sengketa nomor :02.09/VIII/SKPBBDN/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Negara, dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Agustus 2018, serta Surat Keterangan Belum memiliki SPPT/PBB nomor :141/232/VIII/SKPBBDN/2018 tertanggal 13 Agustus 2018) kepada Saksi adalah dokumen yang Saksi tandatangani pada saat itu dan untuk kolom nama yang membuat pernyataan dan saksi-saksi lainnya belum ditandatangani.
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan juli tahun 2021 tentang adanya sengketa tanah antara saksi IDRUS Aseggaf dengan saksi UMAR BAY dimana ketika Saksi berada di Kota Ternate dihubungi oleh saksi IDRUS ASEGGAF dimana Saksi diminta menemuinya di –tempat kos di daerah warung Bugis Kota Ternae, dengan maksud tujuan saksi IDRUS ASEGGAF meminta Saksi untuk menandatangani surat izin pengukuran sebidang tanah miliknya yang berada di Desa Nusliko, dimana saksi IDRUS ASEGGAF mengungkapkan adanya permasalahan tanah miliknya.
- Bahwa ada sekitar bulan Agustus tahun 2021 saat akan dilakukan pengukuran tanah di Desa Nusliko oleh saksi IDRUS ASEGGAF bersama dengan BPN Kabupaten Helmahera Tengah, datang saksi UMAR BAY menghalangi pengukuran tanah tersebut karena di klaim saksi UMAR BAY bahwa tanah tersebut adalah milik dari keluarga saksi UMAR BAY dari peninggalan neneknya dengan dasar hak Errfact (Perponding) sedangkan saksi ASEGGAF mempunyai SHM Sementara NO. 03 dan SHM No. 04, sejak itulah Saksi baru mengetahui kalau telah ada SHM di atas tanah tersebut ;
- Bahwa semenjak Saksi di lantik sebagai anggota Tim PTSL BPN Kabupaten Halteng pada bulan Febuari 2018, kemudian Tim PTSL dari BPN melakukan pengukuran akan tetapi Saksi tidak pernah hadir dalam pengukuran tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB sebagai syarat untuk dapat di terbitkannya Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT / PBB sebanyak 295 rangkap yang di buat oleh terdakwa Saksi tidak lagi membaca isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa baru Saksi ketahui bahwa isi surat tersebut tidak pada saat Saksi di periksa oleh Penyidik Polda Maluku Utara di perlihatkan Surat surat tersebut dimana pada poin nomor 2 pada Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT / PBB menyatakan bahwa saksi UMAR BAY telah menguasai secara fisik tanah tersebut pada tahun 1970;
- Bahwa pada kenyataannya yang Saksi ketahui selama Saksi sebagai Kepala Desa Nusliko sejak tahun 2007, bahwa saksi UMAR BAY baru menduduki tanah di Desa Nusliko tersebut sejak tahun 2010 dengan membuat rumah gubuk di atas tanah tersebut;
- Bahwa itu suatu kesalahan buat Saksi langsung menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT / PBB sebanyak 195 rangkap yang di buat oleh terdakwa WENGKY LUKIUS TOGO tanpa membaca terlebih dahulu, di karenakan surat terbut cukup banyak dan terdakwa WENGKY dan saksi UMAR BAY minta Saksi segera menandatangani
- Bahwa sertifikat Program PTSL tahun 2018, telah terbit dari BPN Kab. Halamahera Tengah dan telah di berikan kepada Saksi UMAR BAY dan yang lain-lain
- Bahwa , Saksi di beri sebidang tanah oleh Saksi UMAR BAY dengan luas 406 M2 atau ukuran 15 m x 25 m, akan tetapi Saksi khawatir suatu saat akan terjadi permasalahan dengan pihak keluarga Umar Bay atas tanah yag diberikan kepada Saksi, maka tanah tersesebut Saksi bayar kepada Umar Bay sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah di terima oleh Umar Bay pada tanggal 08 April 2022;
- Bahwa sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik Saksi yang diberikan oleh Sdr. UMAR BAY telah di terbitkan sertifikat Hak Milik dengan Nomor Hak : 27.03.03.01.1.03440- namun saat ini sertifikat tersebut telah di sita oleh Penyidik Polda Maluku Utara dalam perkara Pemalsuan Dokumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT / PBB sebanyak 195 yang tercatat di Buku Desa register surat keluar hanya 10 nomor, untuk penomoran selanjutnya atas Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT / PBB di buat oleh terdakwa WENGKY LUKIUS TOGO;
- Bahwa selain Saksi selaku Kepala Desa yang menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah Fisik Bidang Tanah ada juga dari pihak desa yang ikut tanda tangan yaitu SDr. MAKSON PUSUNG kepala Dusun dan RONI PAPATJEDA selaku Kaur Pemerintahan Desa Nusliko;
- Bahwa yang harus dilakukan adalah Saksi harus meneliti semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam program PTSL dan menandatangani setelah itu diserahkan kepada pemohon atau Saksi sendiri yang menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Panitia PTSL atas persetujuan dari pemohon, tetapi dalam kasus ini prosedur tersebut tidak dilakukan dan semuanya dibuat dan disiapkan oleh BPN terdakwa Wengky L Togo;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani kelengkapan dokumen persyaratan untuk penerbitan Sertifikat berupa Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB, sertifikat atas nama saudara dana sejumlah sertifikat milik keluarga saksi Umar Bay sudah selesai di buat dan di terbitkan, alasan terdakwa Wengky bahwa surat surat tersebut menjadi dokumen di kantor BPN Kabupaten Halmahera Tengah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

13. Saksi Umar Hasan Baay,

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Nusliko dengan luas sekitar 371,4969 m² dan telah memiliki sertifikat akan tetapi yang di keluarkan pada zaman Kolonial Belanda atas nama ANTONETA DE VREDA GORIO (A.D.JOLIO) tahun 1912 dengan Nomor 9 / erpak sedangkan Vervording dengan Nomor 46 Tahun 1912;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sampai Saksi menjadi pemiliknya adalah ANTONETA DE VREDA GORIO menikah dengan Hi. UMAR BAAY (kakek Saksi) dan memiliki 2 orang anak yaitu ABDULLAH BAAY dan HASAN BAAY (orang tua Saksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANTONETA DE VREA GORIO juga menikah dengan GANG TIONG HIEN setelah kakek Saksi meninggal dan dari hasil perkawinannya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Nenek Saksi yang bernama ANTONETA DE VREDA GORIO, setelah Kakek Saksi meninggal maka Nenek Saksi kemudian menikah dengan Kakek tiri Saksi yang bernama GANG TIONG HIEN.
- Bahwa Kakek tiri Saksi yang bernama GANG TIONG HIEN kemudian mengelola tanah milik Nenek Saksi tersebut sehingga tanah yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah seluas 371,4969 m² tersebut teregister atas nama kakek tiri Saksi yang bernama GANG TIONG HIEN. Dengan dasar itu sehingga pada tahun 2018 Saksi melakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Halmahera Tengah .
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat hak milik yang dibagi menjadi 2 sertifikat masing-masing sertifikat atas nama Saksi UMAR BAAY dan sertifikat atas nama anak Saksi DANY ISNANTO BAAY.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi menguasai tanah yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah seluas 371,4969 m² tersebut sejak tahun 2010.
- Bahwa awalnya Saksi ke Pengadilan Negeri Soa – Sio kemudian dari Pengadilan meminta / menyuruh untuk penerbitan sertifikat langsung mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional / BPN Kab. Hal – Teng.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi ke BPN kemudian Saksi di minta untuk melengkapi syarat syarat maupun bukti bukti berupa : KTP, KK, Putusan PN Soasio, Ketetapan Ahli Waris (dari kantor agama), Pernyataan Kepemilikan Tanah (Kades Were Alm. Hi. Soleman), saksi saksi yang mengetahui batas Yaitu Alm. Hi. JAINUDDIN JUMAT, Alm. Hi YAMIN SAMAD dan pada saat itu terdapat program pemerintah yaitu Prona sehingga Saksi diminta untuk menyiapkan berkas-berkas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), susunan ahli waris, dan bukti kepemilikan berupa sertifikat belanda dimana hal tersebut atas penjelasan dari terdakwa dan Stafnya 4 orang yang Saksi tidak tahu Namanya.
- Bahwa Saksi ke kantor Pengadilan Negeri Soa-sio pada tahun 2017 tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi sedangkan ke kantor Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2018 tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat tersebut semua persyaratan telah Saksi bawa serta karena sebelumnya Saksi telah beberapa kali ketemu dengan terdakwa WENGKY TOGO, dan menyangkut permohonan tertulis pada BPN Kab. Hal-Teng tidak pernah Saksi ajukan Saksi hanya menyerahkan semua dokumen yang diminta namun yang mengurus semua administrasi di BPN adalah terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk penyerahan persyaratan pendaftaran tanah, yang Saksi serahkan Ke saudara terdakwa, Saksi membenarkan dokumen-dokumen sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeriksa, berupa :
 - 1) KTP.
 - 2) Kartu keluarga.
 - 3) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 145/11/DW/2012 yang ditandatangani oleh Almarhum Soleman Hi. Mansur selaku kepala Desa Were tanggal 19 Juni 2012, dengan saksi Matius Pusung, Barnabas Karendaheng dan Yulius Jumati.
 - 4) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SKAW-DN/2009 tanggal 30 juni 2009 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Nusliko atas nama YERMIA INIK, dengan saksi-saksi Hi. Zaunudin Jumat dan Hi. M. Yamin Samad sekaligus dengan Silsilah keluarga.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Soasio, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 548/PKPDT/1998.
 - 6) Surat permohonan keterangan dari Pengadilan Negeri Soasio Nomor : W28-U1/HK.01/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio yang di tujuan kepada Saksi UMAR HASAN BAAY.
 - 7) Pernyataan Kepemilikna Tanah.
- Bahwa saksi menyerahkan di Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah dan Saksi serahkan langsung ke terdakwa, pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat tahun 2018
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setahu Saksi, terdakwa pada tahun 2018 sebagai Kepala Pengukuran pada kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, dan dokumen-dokumen yang Saksi serahkan tersebut, atas permintaan Saksi sendiri untuk terdakwa yang mengurus pendaftaran tanah/penerbitan sertifikat SHM;
- Bahwa benar tandatangan tersebut tandatangan kepala desa Nusliko atas nama saksi YERMIA INIK, namun yang mengurusnya adalah terdakwa, karena Saksi yang menyerahkan riwayat tanah selanjutnya terdakwa yang mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, memberitahukan akan dilakukan pengukuran tanah dalam tahun 2018, namun pemberitahuan ke anak Saksi atas nama Mulkani Umar Bay dan anak Saksi memberitahukan ke Saksi, karena waktu itu Saksi ada di ternate, setelah anak Saksi memberitahukan ke Saksi, Saksi ke Kabupaten Halmahera Tengah
- Bahwa Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kab. Halmahera Tengah pada tahun 2018, namun hari, tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat, diantaranya :
- Bahwa terdakwa dan stafnya 4 orang (2 orang perempuan dan 2 orang laki laki) Saksi tidak mengingat namanya.
- Bahwa saat dilakukan pengukuran yang hadir adalah anak angkat Arnol Watoa dan petugas BPN (terdakwa dan Stafnya 4 orang) dimana saat tersebut Saksi tidak ada sementara di ternate.
- Bahwa hal yang Saksi sebutkan sebagai berikut:
 - ✓ Permohonan Hak Atas Tanah
 - ✓ Permohonan Hak Milik.
 - ✓ Surat Keterangan tidak Dalam Sengketa dari Kepala Desa setempat
 - ✓ Surat Pernyataan yang di punyai Pemohon
 - ✓ Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Penguasaan Tanah dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
 - ✓ Surat Keterangan belum milik SPPT/ PBB dari Desa setempat
- Bahwa Saksi tidak pernah membuatnya Saksi hanya menyerahkan administrasi yang Saksi sebutkan diatas pada Pak Wengky Togo saja setelah itu petugas BPN melakukan pengukuran kemudian ± 2 bulan barulah Saksi mengambil sertifikat yang telah jadi di rumah Pak Wengky Togo.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran dalam bentuk uang tetapi Saksi ada memberikan kepada petugas ukur BPN berupa kaplingan/lokasi tanah yang berada di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah kepada petugas BPN :
 - ✓ WENGKY LUKIUS TOGO (terdakwa) ;
 - ✓ SUHARTINI SILELENG.
 - ✓ HAIRIRIN ARMAN.
 - ✓ SAIFUL .
 - ✓ YERMIA INIK (Kepala Desa Nusliko).
- Bahwa Tanah/kaplingan yang Saksi berikan tersebut masing – masing dengan luas / ukuran 15x25 M, tanah tersebut Saksi berikan pada tahun 2018 secara ikhlas namun pada tahun 2022 mereka melakukan pembayaran kepada Saksi, ada yang di bayarkan Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan juga yang dibayarkan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dibuat kwitansi masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL tahun 2018 pada kantor Halmahera tengah yang diajukan oleh Saksi Umar Hasan Baay dengan objek tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 206 bidang tanah atas nama :
 - 100 [seratus] bidang/sertifikat Hak Milik an. Saksi sendiri.
 - 94 [sembilan puluh empat] sertifikat an. DANI ISNANTO BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. MULKANI BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina BAY,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hasan BAY,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdullah Bay.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Subagya, S.H, M.H.,

- Bahwa saksi diminta menjadi Ahli sehubungan dengan Sehubungan dengan panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas dugaan memberi, menerima hadiah atau janji atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggaraan Negara dengan maksud pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat dalam suatu jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya (Gratifikasi) terkait dengan penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara Tahun 2018.
- Bahwa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan keahlian yang Saksi miliki

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri lulus tahun 1982.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri lulus 1985.
- Sekolah Menengah Atas Negeri lulus tahun 1988.
- Sarjana Hukum lulus tahun 1993.
- Strata 2 Magister Manajemen Lulus tahun 2016.

Riwayat Pekerjaan :

- 1995-1999 sebagai CPNS dan PNS Pegawai Kanwil BPN Prop.Jambi.
- 1999-2021, PNS pada kanwil BPN dan kantor Pertanahan Wilayah DIY (Yogyakarta).
- 2021, sebagai Kepala bidang Penetapan Hak dan pendaftaran pada Kanwil BPN Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah diantaranya yaitu :
 - 1) Menetapkan hubungan hukum antara subjek Hak dengan Objek hak untuk dapat memperoleh sertifikat.
 - 2) Memberikan penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta serta hak atas ruang dan komonal,
 - 3) Penyiapan bahan pemberian ijin dan penetapan hak atas tanah badan sosial keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf, bekas tanah milik belanda dan bekas tanah asing lainnya.
 - 4) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang hak milik atas satuan rumah susun, Hak pengelolaan, tanah wakaf dan pemberian ijin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahann pemanfaatan, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT.
- Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Halmahera Tengah menjalankan program PTSL.
- Bahwa program PTSL secara nasional adalah program Presiden tahun 2018 berdasarkan Perpres No.24, menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga untuk mendukung untuk tercapainya persertifikatan tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia, sebelumnya adanya Inpres persertifikatan tanah di Indonesia hanya sekitar 1000 bidang tanah tetapi dengan Inpres yang ditetapkan Presiden Jokowi maka dalam satu tahun berlipat yang semula setahun 1000 bidang tanah menjadi 5 juta sampai 10 juta bidang tanah.
- Bahwa kondisi kantor dan SDM yang tetap, dan di Instruksikan Inpres No 2 tahun 2018 yang diperintahkan Kementerian Lembaga agar data tanah dan ruang lingkungan hidup semua Departemen hingga Kepolisian dan Jaksa Agung sampai Pemerintah daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang intinya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap diseluruh Indonesia dalam rangka mendukung program strategis nasional, dimana sebelumnya masing-masing daerah tidak pernah mengajukan ke Pusat sehingga oleh Pemerintah memberikan kepada daerah dengan jumlah data tertentu dan diminta kepada daerah untuk dapat memenuhi target yang diberikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai kebutuhan Undang-undang No.3 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan melakukan penyidikan atau laporan masyarakat yang menyangkut kewenangan kewenang dalam pelaksanaan PTSL, kemudian intinya meneruskan berkaitan dengan aktif dan melakukan pemeriksaan hasil-hasil audit dengan temuan tindak pidana yang bersifat administrasi antara masing-masing bidang lembaga dan berkaitan dengan obyek di Desa Nusliko.
- Bahwa dasar hukumnya tentang pendaftaran tanah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UUPA,
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 3. Peraturan Menteri Agraria/kepada BPN No 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
 4. Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Bahwa Tahapan pendaftaran tanah melalui program PTSL sesuai ketentuan pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut :
 1. Perencanaan, dilakukan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan terkait jumlah, target, lokasi yang menjadi sasaran kegiatan.
 2. Penetapan Lokasi, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan penetapan Lokasi PTSL kepada kanwil BPN setelah Alokasi Anggaran telah turun.
 3. Persiapan, dilakukan rapat Koordinasi internal dan eksternal.
 4. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas, melibatkan Pemerintah Desa.
 5. Penyuluhan, Sosialisasi program kepada masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan APH
 6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data Yuridis, Pengumpulan data fisik diawali dengan pemasangan patok tanda batas bidang tanah yang disetujui oleh pihak yang berbatasan dan dilakukan pengukuran oleh petugas ukur sedangkan pengumpulan data yuridis berupa pengumpulan identitas pemegang hak (KTP/KK) dan bukti bukti surat kepemilikan tanah
 7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, meneliti hubungan hukum antara data Subjek Hak dengan Bukti bukti surat kepemilikan tanah.
 8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Hasil pengukuran berupa peta bidang dan hasil penelitian data yuridis dilakukan pengumuman di kantor pertanahan dan Desa letak tanah.
 9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Penegasan konversi dan pengakuan hak untuk tanah adat seperti di Jawa dan Madura yang telah memiliki Bukti kepemilikan adat seperti Letter C/Petok sedangkan pemberian hak dengan keputusan pemberian hak alih kepala kantor terhadap tanah-tanah selain tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat

10. Pembukuan Hak, yaitu pembukuan administrasi hak atas tanah
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini mencetak sertifikat tanah
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dalam hal ini mendokumentasikan hasil kegiatan PTSL dalam kantor pertanahan yaitu mendokumentasikan hasil surat ukur, buku tanah dan warkah permohonan
13. Pelaporan, Penyerahan sertifikat kepada yang berhak
 - Bahwa pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui Program Sistematis Lengkap (PTSL), harus dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018.
 - Bahwa apabila tidak sesuai dengan tahapan, maka produk hukum yang dihasilkan adalah cacat prosedur artinya cacat administrasi .
 - Bahwa berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap sebagaimana Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang, permohonan tanah yang dapat diterbitkan sertifikat sebagai berikut :
 - 1) Mengajukan permohonan sertifikat dengan dilengkapi bukti- bukti perolehan tanah (jual beli, hibah, waris/ keterangan waris, tukar menukar atau putusan pengadilan).
 - 2) Menguasai fisik bidang tanah (tanah negara atau tanah adat dengan dibuktikan surat pernyataan tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan dengan itikat baik yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua serta tidak dipermasalahkan oleh pihak lain).
 - 3) Yang diajukan permohonan hak, Bukan aset instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Tidak masuk kawasan hutan.
 - Bahwa secara formal proses pembuatan sertifikat harus ada bukti-bukti, namun dalam program PTSL sudah dibuatkan aplikasi dan semua berjalan sesuai dengan aplikasi harus ada permohonan dimasukan dalam permohonan, surat ukur dimasukan dalam surat ukur, kemudian data itu akan berjalan sesuai dengan aplikasi pada saatnya pengumuman dibuka dan pada berita acara pengumuman acara sanggahan dan dibuat berita acara, ada SKH disitu juga ada SKH dan diaplikasi semua ada dan aplikasi tidak jalan jelas tidak akan jadi karena ada aplikasi pendukungnya ;
 - Bahwa program ini setiap tahun diadakan update aturan untuk menyempurkan tahun ketahuan dan untuk saat ini program dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi jalan bersama, jadi aplikasi permohonan di scan dan di upload namun ditahun 2018 itu awal program dari Presiden sehingga aplikasinya belum seperti sekarang kalau berkas semuanya upload ada kalau dulu aplikasi belum berjalan karena berkas dikumpul bersamaan namun berkas belum diunggah dalam aplikasi.

- Bahwa pada program PTSL ada 2 komponen biaya pengukuran, biaya pemberkasan itu ditanggung oleh pemerintah tetapi biaya pembuatan dokumen kepemilikan meterai, patok dan pajak merupakan tanggung jawab dari Pemohon yang bersangkutan.
- Bahwa program PTSL 2018, saat itu dibatasi waktu dan kemampuan masyarakat tidak semuanya sama tidak semua bisa tulis menulis, sehingga petugas BPN sudah menyiapkan form apabila ada warga yang meminta dibantu/kesulitan, maka bisa dibantu oleh petugas BPN.
- Bahwa sertifikat Pemohon sebelum ada Putusan Pengadilan adalah sah.
- Bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, karena pendaftaran sertifikat oleh seorang Pemohon pada program PTSL adalah menyeluruh dalam hamparan satu desa, dapat dimohonkan sertifikat semuanya, tidak melihat kaya atau miskin dan tidak ada batasan terhadap seorang Pemohon.
- Bahwa dalam sertifikat sementara, dimana kedudukan subyek sudah jelas tetapi obyeknya belum jelas, karena belum dilakukan pengukuran hanya menunjuk luas dan menunjuk desa. Sehingga dalam sertifikat sementara seharusnya dilakukan permohonan pengukuran sehingga akan diperoleh kepastian mengenai obyeknya.
- Bahwa sertifikat sementara tidak ditentukan batas waktu.
- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik, dimana kedudukan subyek dan obyeknya sudah jelas, dan sudah dilakukan pengukuran.
- Bahwa Sertifikat sementara No 3 dan No.4 secara hukum sah namun harus ditindalajuti dengan pengukuran, sehingga diketahui luas tanahnya dengan demikian subyek dan obyeknya terpenuhi.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah beda wilayah atau tidak.
- Bahwa dalam proses PTSL tidak semua permohonan harus diterbitkan sertifikat, jika terdapat sanggahan pada suatu riwayat tanah, maka proses permohonan dihentikan/dibatalkan.
- Bahwa tanggung jawab sudah ada pada masing-masing, baik Kepala Kantor dan Tim semuanya memiliki uraian tugas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pekerjaan, bila satuan tugas fisik yang tanggung jawab tim fisik, bila satuan tugas Yuridis maka yang bertanggung jawab adalah tim Yuridis.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak tahu .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 00993, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN.
2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 003400, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN
3. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
4. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
5. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
6. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.
7. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.
8. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.
9. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
10. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
11. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
12. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.
13. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
14. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.

15. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020
16. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAY
17. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAY
18. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAY
19. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAY
20. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAY
21. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAY
22. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAY
23. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama UMAR BAY.
24. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAY
25. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAY
26. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAY
27. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAY
28. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAY
29. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAY
30. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAY
31. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAY
32. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAY
33. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAY
34. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAY
35. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAY
36. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAY
37. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAY
38. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAY
39. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR B5AY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY
41. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
42. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
43. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
44. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
45. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
46. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
47. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
48. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
49. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
50. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
51. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
52. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
53. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
54. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
55. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
56. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
57. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
58. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
59. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
60. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
61. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
62. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
63. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
64. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
65. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN.
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN.
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG.
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN.
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA.
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM.
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA.
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI.
74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG.
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA.
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING.
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG.
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME.
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM.
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD.
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY.
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA.
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA.
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA.
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA.
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM.
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY.
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL.
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN.
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA.
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI.
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA.
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN.
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH.
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD.
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI ISNANTO BAAY.

103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS.
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO.
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA.
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE.
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD.
128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN.
129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN.
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN.
131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB.
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY.
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB.
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN.
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN.
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA.
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI ISNANTO BAAY.

158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMAR BAY.
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATOA.
 216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI.
 217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATOA.
 218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03493, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
 230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK.
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR.
258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA.
259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA.
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY.
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL.
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS.
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI.
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL.
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN.
267. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMARNO.
268. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG.
269. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA.
270. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG.
271. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
272. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
273. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
274. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
275. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
276. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
277. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY.
278. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY.
279. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
280. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN.
281. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA.
282. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL.
283. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO.
284. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER.
285. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA.
287. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN.
288. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER.
289. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI.
290. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER.
291. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
292. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP.
293. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
294. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN.
295. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO.
296. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA.
297. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN.
298. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
299. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
300. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
301. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
302. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
303. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
304. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
305. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
306. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
307. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
308. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
309. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
310. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
311. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
312. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI.
313. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI.
314. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN.
315. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID.
316. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
317. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA.
318. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah.
319. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah.
320. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah.
321. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah.
322. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah.
323. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah.
324. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah.
325. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
326. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
327. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
328. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
329. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
330. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
331. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
332. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018.
333. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018.
334. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018.
335. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018.
336. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018.
337. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
338. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
339. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
340. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
341. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
342. 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
343. 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat).
344. 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan)
345. 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
346. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.
347. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
349. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
350. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
351. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
352. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
353. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
354. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI.
355. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
356. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa & Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi a de charge & alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 kantor Pertanahan Halmahera Tengah terdapat program PTSL, bahwa PTSL singkatan dari pendaftaran tanah sistimatis lengkap. Pendaftaran tanah dengan mekanisme PTSL adalah pendaftaran tanah yang belum atau yang sudah memiliki Sertifikat tanah untuk didaftarkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/Kep-82.02/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 tentang : perubahan pertama susunan panitia adjudikasi satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis pendaftaran tanah sistimatis lengkap desa Kobe, desa Sawai itepo dan Waekop kecamatan Weda Tengah desa Wale, desa Friktu, desa Sagea, desa Kiya dan UPT Wale kecamatan Weda Utara desa Messa, desa Kotalo dan desa Yeke kecamatan Weda Timur, desa Nusliko kecamatan Weda, desa Air Salobar, desa Loleo, desa Lembak Asri dan desa Kluting Jaya kec. Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018.

Susunan panitia Adjudikasi PTSL :

- Ketua merangkap anggota : NIS ISHAK, SH;
- Wakil Ketua I : Helwinda Tri Ardiansyach,ST
- Wakil Ketua II : Wengky Lukius Togo ;
- Sekretaris : Hanu Nur Hidayat, SH (kasubsi);
- Kepala Desa lokasi PTSL

Susunan Satuan Tugas Yuridis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Wengky Lukius Togo [Kasi Penataan Pertanahan]
- Petugas Yuridis :
 - 1) Kartini Saleh, SE [Kasubag Tata Usaha]
 - 2) Nis Ishak, SH [Kasubsi Pendaftaran Tanah]
 - 3) Hanu Nur Hidayat, SH [Kaur umum dan kepegawaian]
 - 4) Gani Din [fungsional umum]
 - 5) Muh. Fitra Ismail [fungsional umum]
 - 6) Bahtiar Rivai [Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran tanah]
 - 7) Ilham Setiawan, SH [PTT]
 - 8) Asri Ibrahim [PTT]
 - 9) Novianti Hasan [PTT]
 - 10) M Saidiman Sadar [honorar]
 - 11) Rudi Kamis [honorar]
 - 12) Fatum Miud

Satuan Tugas Fisik :

- Ketua : Helwinda Tri Ardiansyach, ST [Kasi Infrastruktur Pertanahan]
- Petugas ukur :
 - 1) Ismail Hamlan
 - 2) Suhartini Suleleng
 - 3) Anwar Achmad
 - 4) Umaira A Rauf
 - 5) Hairirin Arman A.M Nurdin
 - 6) Abdulrahman Kasman
 - 7) Gunawan Hadun
 - 8) Saiful A Kamasan
 - 9) Peli Rajangolo

Tugas dan tanggung jawab Panitia Ajudikasi Program PTSL di Kab. Halmahera Tengah tahun 2018 sbb :

- 1) Menganalisis/mengolah data yuridis yang terkumpul tentang kepemilikan bidang tanah yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan objek PTSL untuk menentukan dapat disertifikatkan atau tidak dapat disertifikatkan.
- 2) Mengkatagorikan masing masing data yuridis kedalam Klaster I, II, III, IV
- 3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama anggota panitia adjudikasi percepatan lainnya [Lampiran VI : BA Pemeriksaan Tanah]
- 4) Melaksanakan pengumuman data yuridis sebagaimana lampiran III Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 35 tahun 2016 dan mengesahkan hasil pengumuman data yuridis dan data Fisik bersama anggota Panitia Ajudikasi percepatan lainnya [lampiran VII : BA Pengesahan hasil pengumuman]
- 5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak [lampiran VIII.a : SK Penetapan Hak] dan keputusan penegasan/pengakuan Hak [lampiran VIII.b : Risalah penelitian Data Yuridis dan penetapan batan]
- 6) Menyiapkan proses pembukuan Hak dan penerbitan Sertifikat

Tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas Yuridis :

- 1) Melakukan pengumpulan / inventarisasi data yuridis.
- 2) Inventarisasi/pengumpulan data yuridis dilakukan dengan formulir formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta pendaftaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sistimatis lengkap [Lampiran Ia : Formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta pendaftaran tanah sistimatis lengkap];
- 3) Melakukan dokumentasi hasil inventarisasi pengumpulan data yuridis sebagaimana [lampiran I b : Rekapitulasi data Isian Inventarisasi dan Identifikasi data PTSL]
 - Bahwa peraturan yang mengatur dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018 adalah :
 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
 3. Peraturan pemerintah No 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agrarian dan Tata Ruang dan badan Pertanahan nasional.
 4. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2015 tentang kementerian Agraria dan Tata ruang,
 5. Peraturan Presiden Nomor : 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 6. Instruksi Presiden Nomor : 02 tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang PTSL
 7. Permen ATR/BPN Nomor : 8 tahun 2015 tentang struktur Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
 8. Permen ATR/BPN Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
 9. Permen ATR/BPN Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sitimatis Lengkap.
 10. Permen ATR/BPN Nomor : 1 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan.
 11. Permen ATR/BPN Nomor : 12 tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sitimatis Lengkap.
 12. Permen ATR/BPN Nomor : 06 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang PTSL
 13. Juknis Nomor : 01/Juknis-400/XII/2012 tanggal 30 Desember tahun 2016.
 14. Juknis Nomor : 345/2.1-100/1/ 2017 tanggal 19 Januari tahun 2017.

Tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap sbb :

- o Persiapan;
- o Penetapan Lokasi kegiatan PTSL;
- o Pembentukan dan Penetapan Panitia Adjudikasi PTSL;
- o Penyuluhan;
- o Pengumpulan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah;
- o Pemeriksaan Tanah;
- o Pengumuman data Fisik & Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- o Pengesahan pemeriksaan tanah ;
- o Penerbitan Keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- o Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah;
- o Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah;

Uraian penjelasan tahapan PTSL sebagai berikut :

- o Pesiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga dan pembentukan panitia Ajudikasi Percepatan, pelatihan dilakukan bulan ke 1 [B.1]

- Perencanaan :
Kepala kantor membuat usulan Penetapan Lokasi [Penlok] PTSL kepada Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku Utara.
- Penetapan Lokasi kegiatan PTSL :
Kepala Kanwil BPN mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi program PTSL ,
- Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL :
Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan SK Panitia Ajudikasi PTSL
- Penyuluhan :
Kepala kantor bersama Panitia Ajudikasi melakukan penyuluhan tentang program PTSL dan penetapan lokasi PTSL
- Pengumpulan data yuridis bidang tanah
Satgas Yuridis melakukan pengumpulan data yuridis dan pembuktian hak
- Pemeriksaan Tanah.
Panitia Ajudikasi didampingi petugas fisik, petugas yuridis, pemilik tanah, dan saksi saksi batas melakukan pemeriksaan tanda batas tanah dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh Anggota Tim Peneliti Tanah.
- Pengumuman
Pengumuman hasil pemeriksaan dan pengolahan data yuridis
- Pengesahan

Pengolahan data Yuridis dan pembuktian Hak sebagai berikut :

Data Yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh panitia adjudikasi percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta pendaftaran tanah PTSL dengan tanah objek PTSL, hasil inventarisasi yuridis dikelompokkan kedalam 4 klaster yaitu :

Klaster I yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya meliputi :

- Untuk tanah milik Adat :
 - dibuktikan dengan Girik, Pipil, petok, Vervonding Indonesia atau sebutan lain yang sama berlaku di daerah setempat atas nama peserta Pendaftaran tanah sistimatis dan lengkap, [Petunjuk teknis No. 01/juknis-400/XII/2016 halaman 11]
 - dibuktikan dengan Girik, Pipil, petok, Vervonding Indonesia atau sebutan lain yang sama berlaku di daerah setempat bukan atas nama Pendaftaran tanah sistimatis lengkap maka perlu dilengkapi dengan riwayat perolehan tanah berupa bukti perolehan tanah di bawah tangan, jika perbuatan hukumnya dilakukan sebelum 1997 [Petunjuk teknis No. 01/juknis-400/XII/2016 halaman 11],
 - dibuktikan dengan Girik, Pipil, petok, Vervonding Indonesia atau sebutan lain yang sama berlaku di daerah setempat yang dijadikan dasar permohonan pengakuan, harus menunjukkan lokasi peserta pendaftaran tanah sistimatis dan lengkap, [Petunjuk teknis No. 01/juknis-400/XII/2016 halaman 11] kecuali dalam hal pemekaran wilayah administrasi pemerintahan [desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota]
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana lampiran Permen ATR No 35/2016 berlaku terhadap semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan [dokumen berkas yuridis yang lengkap/tidak lengkap/tidak ada sama sekali]

- DII

➤ Tanah Negara :

- Surat/dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik tanah
- Surat/Dokumen sebagai huruf a dilengkapi dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana lampiran II Peraturan Menteri ATR No 35/2016
- Dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa/perjanjian/perjanjian lain harus dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa/perjanjian lainnya.
- Dalam hal tanah yang dimohon dikuasai bersama maka hak tanah dapat diterbitkan atas nama bersama
- Tidak masuk dalam kawasan hutan.

Klaster II, bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 permen ATR No 35 tahun 2016, panitia adjudikasi melakukan langkah langkah sbb :

- 1) Panitia Adjudikasi percepatan dapat melakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya ,
- 2) Panitia Adjudikasi percepatan menerbitkan sertifikat hak atas tanah setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai yang berhak,
- 3) Kepala kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertifikat apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbit setelah tahun anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistimatis berakhir, tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani panitia adjudikasi percepatan,

Klaster III, bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan :

- 1) Subjek Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum swasta, subjek tidak diketahui, subjek tidak tersedia mengikuti Pendaftaran tanah sistimatis lengkap,
- 2) Objek merupakan tanah P3 MB, PRK 5, Golongan III, Objek Nasionalisasi, tanah ulayat, tanah Absentie,
- 3) Objek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Terhadap tanah yang tidak dapat dibuktikan dan diterbitkan sertifikatnya dicatat dalam daftar tanah.

Klaster IV, bilamana subjek dan objek tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran tanah karna sudah bersertifikat.

- Pengumuman,

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya sertifikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di kantor pertanahan dan/atau kantor Kelurahan/Desa dan/atau sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

- Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengumuman disyahkan dalam Berita Acara hasil pengumuman oleh panitia adjudikasi percepatan [lampiran VII : BA hasil pengumuman]

- Penerbitan Keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah
- Penerbitan Surat Keputusan penetapan hak dan keputusan penegasan/pengakuan hak
- Pembukuan Hak
- Panitia Adjudikasi percepatan bidang yuridis menyiapkan/mencetak buku tanah
- Ketua panitia Adjudikasi menandatangani buku tanah
- Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
 - a. Panitia adjudikasi percepatan bidang yuridis menyiapkan/mencetak sertifikat hak atas tanah.
 - b. Kepala kantor Pertanahan menandatangani sertifikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat kepada ketua panitia Adjudikasi percepatan.
 - c. Panitia Adjudikasi percepatan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak/kuasanya dengan mencatat dalam daftar isian penyerahan sertifikat
- Bahwa tahun 2018, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah melalui proproam PTSL banyaknya sudah lupa;
- Bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2018 melalui program PTSL termasuk tanah yang diajukan oleh Umar Bay yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan dipecah dipecah menjadi 206 bidang dan 206 sertifikat masing masing atas nama :
 - 100 [seratus] bidang/sertifikat Hak Milik an. Umar Bay.
 - 95 [sembilan puluh lima] sertifikat an. DANI ISNANTO BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. MULKANI BAY [anak kandung umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina BAY,
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hasan BAY [anak umar Bay],
 - 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdullah Bay [anak Umar Bay],
- Bahwa Penerima sertifikat diluar keluarga umar Bay dan ditermia pegawai, PPT dan honorer kantor partanahan Halmahera Selatan yakni :
 - 1) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Abdur Rahman Kasman [PTT BPN]
 - 2) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Hairirin Arman AM Nurdin
 - 3) 1 [satu] sertifikat HM an. Asri Ibrahim [honoror kantor Pertanahan]
 - 4) 2 [dua] sertifikat Hak Milik an. Syaiful Akamasan [PTT BPN Halse]
 - 5) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Wengky Lukius Togo [Pegawai BPN Hasel]
 - 6) 1 [satu] sertifikat Hak Milik an. Yernia Enik [Kades Nusliku]
- **Bahwa dokumen yang diserahkan saksi Umar Bay dalam mengajukan permohonan pengukuran pensertifikatan tanah untuk atas nama saksi Umar Bay sebanyak 100 bidang tanah sebagai berikut :**
 - 1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal an. Umar Bay [ada aslinya]
 - 2. Foto Copy Kartu Keluarga an. Umar Bay [ada aslinya]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 [tidak ada aslinya]
 4. Tidak ada Girik, tidak ada Petok, tidak ada Vervonding Indonesia atau sebutan lain yang sama berlaku di daerah setempat atas nama peserta/pemohon Sertifikat.
 5. Foto Copy Putusan pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT Mal tanggal 12 Desember 1994.
 6. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.
 7. Foto copy Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002
- Bahwa foto copy yang bersisi catatan, menurut Terdakwa bukan dokumen Vervonding karena tidak memiliki format dan tidak sama dengan format Vervonding yang dikeluarkan pada zaman sebelum kemerdekaan. Vervonding memiliki identitas yang jelas terdiri dari Nama pemilik, Nomor Vervonding, Nomor Erfah, Luasan, Alamat Objek, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, ada stempel dari instansi, sedangkan dokumen tersebut tidak menunjukkan sebagai dokumen Vervonding sehingga tidak dapat dikategorikan Vervonding
 - Bahwa adapun putusan pengadilan/Mahkamah Agung yang diserahkan Umar Bay sebagai pesyaratan mengajukan permohonan pengukuran pensertifikatan tanah sbb :
 - 1) **Putusan Pengadilan Tinggi Maluku** Nomor : 92/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994, antara Hadijah Assegaf [Tergugat III/pembanding] melawan 1. Gan Lian Kiem alias Crosby Trisno Manugan. 2. Soei Tijen Liem Alias Iorens Gandasuli. 3. Que Siong Leng Alias Charles Kuenanu [ketiganya para penggugat/terbanding] dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat III/Pembanding,
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Soa Siu Tanggal 29 Juli 1994 Nomor. 01/pdt.G/1994/PN SS
- Dan mengadili sendiri :
1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para penggugat untuk keseluruhannya.
 3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atau tanah sengketa yang telah diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua hakim majelis pengadilan tingkat pertama tanggal 7 Maret 1994.
- 2) **Putusan MAHKAMAH AGUNG RI**, Nomor : 548/PK/Pdt/1998 tanggal : 10 April 2002 antara 1. Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manugan yang bertindak untuk atas nama : 1. Soe Tijen Liem Alias Lorens Gandasuli, 2. Que Siong Leng Alias Charles Kuenang melawan Hadijah Assegaf dan 1. Ong Koen Nio, 2. Then Oei, 3. Taufik Almari dengan amar putusan :
1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GAN LIAN KIEN ALIAS CROSBY TRISNO MANUGAN dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1. Soe Tijen Liem Alias Lorens Gandasuli, 2. Que Siong Leng Alias Charles"
 2. Menghukum pemohon Peninjau Kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan Kembali ini sebesar Rp 150.000, [seratus lima puluh ribu Rupiah].
- 3) **Putusan Pengadilan Soa Siu** Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN Ss tanggal 5 Maret 2013 antara Gan Lian Kiem Alias Crosby Trisno Manungga melawan 1. Hamid Assegaf [Tergugat I], 2. Faris Assegaf [Tergugat II], 3. Umar Bay [Tergugat III]
- Dengan amar putusan :
- Dalam Eksepsi :
- Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Dalam Konvensi :
- DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- DALAM REKONVENSI :
- DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing masing sebesar Rp 8.233,000 [delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah].

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 92/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI, Nomor : 548/PK/Pdt/1998 tanggal : 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN Ss tanggal 5 Maret 2013 **tidak ada amar putusan** yang menyatakan Objek sengketa tanah di Desa Nusliko Kec. Weda kab. Halmahera Tengan seluas 33 hektar pemiliknya yang sah adalah milik Umar Bay dan/atau Gan Tiong Hien.
- Bahwa dokumen permohonan sertifikat tanah melalui PTSL adalah :
 - o Permohonan asli dari pemohon
 - o Foto Copy Kartu Tanda Pengenal tetapi Aslinya ditunjukkan,
 - o Foto copy Kartu Keluarga dan aslinya ditunjukkan,
 - o Giri, Petok, Pipil atau nama lain Asli dan ditarik
 - o Surat Keterangan Tanah [SKT] Asli dari Kepala Desa,
 - o Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
 - o Bukti Pajak Bumi dan Bangunan 1 tahun berjalan, asli
 - o Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir.

Dokumen yang diserahkan Umar Bay kepada kantor Pertanahan Halmahera Tengah terkait dengan permohonan sertifikat sebanyak 206 sertifikat sbb :

- o Untuk atas nama **Umar Bay** sebanyak 100 sertifikat sbb :
 - 1) Surat Permohonan asli dari Umar Bay ;
 - 2) Foto Copy KTP an Umar bay [Asli ditunjukkan],
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga an. Umar Bay [asli ditunjukkan],
 - 4) Giri, Petok, Pipil atau nama lain tidak ada ;
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT] Asli dari Kepala Desa tetapi dibuat setelah Sertifikat jadi sebagai kelengkapan ,
 - 6) Tidak ada Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa,
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli];
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir.
- o Untuk atas nama **Abdur Rahman Kasman**, 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon Abdur Rahman Kasman;
 - 2) Foto Copy KTP an, Abdur Rahman Kasman, Asli ditunjukkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) copy Kartu Keluarga an. Abdur Rahman Kasman asli ditunjukkan
- 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada ;
- 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa,
- 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
- 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli];
- 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir;
- 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan;
- o Untuk atas nama **ASRI IBRAHIM** , 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon ASRI IBRAHIM;
 - 2) Foto Copy KTP an, ASRI IBRAHIM, Asli ditunjukan;
 - 3) copy Kartu Keluarga an. ASRI IBRAHIM asli ditunjukkan;
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada ;
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa;
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli;
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli];
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir;
 - 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan;
- o Untuk atas nama **HAIRIN ARMAN AM,NURDIN**, 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon HAIRIN ARMAN AM,NURDIN;
 - 2) Foto Copy KTP an, HAIRIN ARMAN AM,NURDIN, Asli ditunjukan,
 - 3) copy Kartu Keluarga an. HAIRIN ARMAN AM,NURDIN asli ditunjukkan ;
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada;
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa;
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli;
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli];
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir,
 - 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan;
- o Untuk atas nama **SAIFUL A. KASMAN**, 2 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon SAIFUL A. KASMAN;
 - 2) Foto Copy KTP an, SAIFUL A. KASMAN, Asli ditunjukan,
 - 3) copy Kartu Keluarga an. SAIFUL A. KASMAN asli ditunjukkan;
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada ;
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
- 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli];
- 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir;
- 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan;
- o Untuk atas nama saksi **SUHARTINI SULELENG**, 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon SUHARTINI SULELENG
 - 2) Foto Copy KTP an, SUHARTINI SULELENG, Asli ditunjukkan,
 - 3) copy Kartu Keluarga an. SUHARTINI SULELENG asli ditunjukkan
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa,
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli]
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir,
 - 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan.
- o Untuk atas nama **terdakwa ENGKY L TOGO**, 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon WENGKY L TOGO
 - 2) Foto Copy KTP an, WENGKY L TOGO, Asli ditunjukkan,
 - 3) copy Kartu Keluarga an. WENGKY L TOGO asli ditunjukkan
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa,
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli]
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir,
 - 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan.
- o Untuk atas nama **YERMIA INIK**, 1 bidang/sertifikat
 - 1) Permohonan asli dari pemohon YERMIA INIK
 - 2) Foto Copy KTP an, YERMIA INIK, Asli ditunjukkan,
 - 3) copy Kartu Keluarga an. YERMIA INIK asli ditunjukkan
 - 4) Giri, Petok, Pipil, Vervonding atau nama lain Tidak ada
 - 5) Surat Keterangan Tanah [SKT], Asli dari Kepala Desa,
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Asli,
 - 7) Surat Keterangan Tidak mampu membayar PBB [Asli]
 - 8) Foto Putusan Pengadilan yang dilegalisir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Akte/surat pemberian tanah dari Umar Bay kepada Abdur Rahman Kasman tidak ada, namun pemberian dengan pernyataan lisan

Tugas dan tanggung jawab Wengky Lukius Togo selaku wakil Ketua II Ajudikasi Program PTSL di Halmahera Tengah pada tahun 2018 sbb :

- 1) Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL
- 2) Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli
- 3) Memberikan asistensi terhadap kelengkapan bukti kepemilikan
- 4) Memeriksa kebenaran formal data yuridis
- 5) Mengumumkan data fisik dan yuridis
- 6) Mengesahkan hasil pengumuman
- 7) Menyampaikan laporan secara periodic kepada kepala kantor
- 8) Menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor
- 9) Melakukan supervise dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis

Tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas Yuridis :

- 1) Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah
 - 2) Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima.
 - 3) Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diadjudikasi.
 - 4) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala.
 - 5) Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis.
 - 6) Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya.
 - 7) Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat;
 - 8) Menginput kegiatan PTSL kedalam aplikasi KKP
- Bahwa dalam permohonan pengukuran pensertifikatan tanah sebanyak 206 atas nama pemohon : saksi Umar Bay, Dani Isnanto Bay, saksi YERMIA INIK, **terdakwa WENGKY L TOGO**, Para saksi SUHARTINI SULELENG, SAIFUL A. KASMAN, HAIRIN ARMAN AM. NURDI, ASRI IBRAHIM, semuanya disertai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, namun surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Surat Keterangan tidak sengketa baru dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah sebanyak 206 an. Saksi Umar bay, **terdakwa Wengky L. Togo**, dani Isnanto Bay dll sementara dalam proses penerbitan, Pembuatan surat pernyataan



penguasaan tanah dibuat dan ditandatangani masing masing pemohon an. Umar Bay, dani Isanto Bay, **terdakwa wengky L Togo**, Surartini Sileleng dll pada waktu proses penerbitan sertifikat sekitar bulan Oktober 2018 sementara sertifikat tanah terbit masing masing tanggal 29 september 2018

- Bahwa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas wajib dibuat dan diisi oleh Tim Ajudikasi sebagai pesyaratan untuk mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya pemberian Hak terhadap pemohon dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas menjadi dasar kepala kantor pertanahan mengeluarkan penetapan pemberian hak dan dasar diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, berdasarkan penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan maka disimpulkan bahwa pemilik/yang menguasai tanah adalah kosong [tidak disebutkan pemilik/yang menguasai tanah] dan tanah tersebut disebutkan sebagai tanah Negara, dengan luas kosong [tidak jelas], dan berkesimpulan pula dapat diberikan hak dengan status Hak Milik;
- Bahwa Seharusnya Panitia Ajudikasi sebelum melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, Panitia Ajudikasi melengkapi semua isian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas termasuk menentukan status pemilik/yang menguasai tanah dan luas tanahnya, supaya menjadi dasar penebitan Surat Keputusan.
- Bahwa dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, untuk 206 permohonan pengukuran pensertifikatan tanah pada isian kesimpulan terdapat beberapa batas – batas yang belum terisi tanda batasnya;
- Bahwa tahun 2018, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Halmahera Tengah melalui profram PTSL banyaknya sudah lupa, dan benar, sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2018 melalui program PTSL termasuk tanah yang diajukan oleh Umar Bay yang terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan dipecah dipecah menjadi 206 bidang dan 206 sertifikat masing masing atas nama :
 - 100 bidang/sertifikat Hak Milik an .Umar Bay.
 - 95 sertifikat an. DANI ISNANTO BAY (anak kandung umar Bay),
 - 1 sertifikat Hak Milik an. MULKANI BAY (anak kandung umar Bay),
 - 1 sertifikat Hak Milik an. Devi Rosalina BAY,
 - 1 sertifikat Hak Milik an. Hasan BAY (anak umar Bay),



- 1 sertifikat Hak Milik an. Abdullah Bay (anak Umar Bay),
- Bahwa dalam permohonan pengukuran pensertifikatan tanah sebanyak 206 atas nama pemohon : saksi Umar Bay, Dani Isnanto Bay, saksi YERMIA INIK, **terdakwa**, Para Saksi SUHARTINI SULELENG, SAIFUL A. KASMAN, HAIRIN ARMAN AM. NURDI, ASRI IBRAHIM, semuanya disertai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, namun surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Keterangan tidak sengketa baru dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikat tanah.
- Bahwa setelah sertifikat tanah sebanyak 206 an. saksi Umar bay, terdakwa, dani Istanto Bay dll sementara dalam proses penerbitan, Pembuatan surat pernyataan penguasaan tanah dibuat dan ditandatangani masing masing pemohon an. Saksi Umar Bay, dani Isanto Bay, terdakwa, Suratini Sileleng dll pada waktu proses penerbitan sertifikat sekitar bulan Oktober 2018 sementara sertifikat tanah terbit masing masing tanggal 29 september 2018.
- Bahwa terdakwa di berikan bidang tanah oleh Saksi, Umar Baay pada tahun 2017, dan di berikannya di rumah terdakwa, saksi Umar Baay di Desa Weda dan pada saat tersebut saksi bertamu di rumah saksi Umar Baay kemudian saksi Umar Baay menyuruh terdakwa ke lokasi untuk mengukur bidang tanah milik saksi, Dan tanah tersebut diberikan kepada terdakwa dengan alasan masih ada hubungan keluarga dengan orang tua terdakwa (ibu terdakwa).
- Bahwa terdakwa di berikan Bidang tanah oleh saksi Umar Baay dengan Luas 19 X 25 M, dan tanah yang di berikan tersebut sebelumnya.
- Bahwa bidang tanah yang di berikan oleh Sdr. Umar Baay tersebut juga masuk dalam Program PTSL pada BPN Kab. Hal-Teng Tahun 2018.
- Bahwa Menyangkut Pemegang Hak Bidang Tanah tersebut (administarsinya) Bidang tanah yang di berikan nanti di buat saat Program PTSL pada BPN Kab. Hal- Teng Tahun 2018 tersebut dilaksanakan.
- Bahwa dalam Program PTSL pada BPN Kab. Hal-Teng Tahun 2018 selain kapasitas Terdakwa selaku Kasi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah pada BPN Kab. Hal-Teng, apa jabatan Terdakwa dalam Program PTSL Pada BPN Kab. Hal-Teng Tahun 2018 tersebut.
- Bahwa dalam Program PTSL pada BPN Kab. Hal-Teng Tahun 2018 tersebut kapasitas saksi selaku Wakil ketua Tim Ajudikasi.
- Bahwa Pegawai BPN Kab. Hal-teng yang mendapatkan Bidang tanah dari Sdr. Umar Baay adalah anggota Tim Ajudikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Ajudikasi dan juga sebagai Ketua Satgas Yuridis, apa yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah menurut peraturan perundang undangan, dan bagaimana mekanisme dan prosedur hukum pendaftaran tanah sejak pengajuan permohonan sampai dengan diterbitkannya sertifikat dan diserahkan kepada pemohon .
- Bahwa Dasar hukumnya tentang pendaftaran tanah sebagai berikut :

- (1) Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keadayaan Nomor : 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelayanan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap bidang Yuridis.
- (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (3) Petunjuk Teknis nomor 6 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).

Prosedur dan mekanisme pensertifikatan tanah sebagai berikut :

1) Persiapan :

Diterbitkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan tentang kepanitiaan pelaksanaan kegiatan pengukuran pendaftaran tanah dan sertifikat. Didalam susunan panitia terdiri dari Ketua Panitia, Wakil ketua sekretaris dan anggota.

2) Pelaksanaan :

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk pengumpulan data yuridis sebagai kelengkapan berkas untuk melengkapi permohonan. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dilengkapi persyaratan yakni : Kartu Tanda Pengenal, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tanah [SKT] dari Kepala Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Bukti Pembayaran Pajak [PBB] tahun berjalan.

Selanjutnya panitia adjudikasi melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan Kepala Desa dan staf Desa.

Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka dilanjutkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur bersama-sama Kepala Desa dan staf serta pemohon.

Selanjutnya petugas ukur membuat hasil pengukuran dalam bentuk gambar situasi, setelah itu seluruh dokumen permohonan dan hasil pengukuran diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen data.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu panitia adjudikasi bersama dengan petugas yuridis, petugas ukur, Kepala Desa serta pemohon melakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pengumuman terkait status kepemilikan tanah. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada komplain dari masyarakat maka dapat diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak ditandatangani oleh Kepala Kantor maka dapat diterbitkan sertifikat tanah atas nama pemohon.

- Bahwa terdapat administrasi atas nama saksi Umar Baay yang tidak lengkap diantaranya Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Tanah, namun setelah penerbitan sertifikat atas nama pemohon maka administrasi tersebut dilengkapi. Jawab . Secara ketentuan memang tidak dapat diproses apabila syarat administrasi pemohon tidak lengkap.
- Bahwa atas dasar permohonan dari pemohon saksi Umar Baay, yang akan melengkapi syarat administrasi pada saat penerbitan sertifikat telah selesai.
- Bahwa secara ketentuan perundang-undangan hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sesuatu apapun dari saksi Umar Baay.
- Bahwa terdakwa pernah menerima sebidang tanah dari saksi Umar Baay pada tahun 2017 dengan ukuran 19x25 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah



ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kec. Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, Desa Nusliko Kec. Weda, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ **Panitia Ajudikasi :**

Ketua merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Wakil Ketua II	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris	:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota	:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ **Satuan Fisik**

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ **Satuan Tugas Yuridis :**

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar



	Rudi Kamis (Honorar) Fatum Miud
--	------------------------------------

- Bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, selanjutnya saksi Umar Hasan Baay pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan Terdakwa Wengky L Togo selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang dikuasai Umar Hasan Baay Tahun 2010.
- Bahwa saksi Umar Hasan Baay mengajukan Permohonan Hak kurang lebih sekitar 266 Permohonan Hak melalui PTSL Kantor Pertanahan Halmahera Tengah atas Objek Bidang Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah seluas 371,4969 m², baik untuk diatas namakan dirinya sendiri saksi Umar Baay sebanyak 100 Bidang Tanah, diatas namakan keluarganya masing-masing Dani Istanto Baay sebanyak 94 Bidang Tanah, diatas namakan kepada Mulkani Baay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay masing masing 1 (satu) Bidang Tanah dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay kepada Dani Istanto Baay, Mulkani Bay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay serta dialihkan juga kepada pihak lainnya diantaranya Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay;
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, saksi Umar Hasan Baay menyerahkan dokumen sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah yang diakui milik Umar Hasan Baay sekaligus sebagai Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah dan dokumen-dokumen dimaksud diserahkan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, yakni :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Umar Baay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar Baay.
 - 3) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009.
 - 4) Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994.
 - 5) Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.
 - 6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.
- Bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay memberikan 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yakni Terdakwa Wengky L Togo, Para Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin serta memberikan pula 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 dengan Objek Tanah terletak di Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa tanah-tanah kapling yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin diajukan Permohonan Haknya melalui PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan menggunakan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara, Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian saksi Umar Baay yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan saksi-saksi serta Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018;
 - Bahwa dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Umar Baay dkk tersebut, Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa Wengky L Togo memerintahkan kepada Saksi Asri Ibrahim (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah untuk membuat dokumen-dokumen sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Hak atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta Para Pemohon Hak lainnya yakni Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya;

- Bahwa yang tanahnya berasal dari Pemberian saksi Umar Hasan Baay berupa Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Asri Ibrahim semuanya diserahkan kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan Warkah Tanah Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan atas nama saksi Umar Baay, bahwa yang menjadi Dokumen Alas Hak Kelengkapan Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay bukan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 tanggal 30 Juni 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT. Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. SS melainkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Baay, Kartu Keluarga atas nama Umar Bay, Surat Permohonan Hak, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan belum memiliki Surat Pembayaran SPT/PBB dimana masing-masing surat/dokumen tersebut diberi tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin Am Nurdin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 266 Bidang Tanah,;

- Bahwa selanjutnya oleh **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis bersama dengan Satuan Tugas Fisik Program PTSL Tahun 2018 diantaranya Saksi Humairah A Rauf melakukan Pengukuran Bidang-bidang Tanah yang diajukan Permohonan Hak di Desa Nusliko Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 memproses Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon Hak dengan dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas untuk Permohonan Hak atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak lainnya yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay, padahal diketahui bahwa Permohonan Hak yang diajukan atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah masih belum lengkap;
- Bahwa **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, tanpa pernah memberikan Kesimpulan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Status Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Para Pemohon Hak masing-masing atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay "*apakah Status Tanah yang diajukan Permohonan Hak sebagai pemilik atau yang menguasai tanah*";
- Bahwa **Terdakwa Wengky L Togo** tetap menindak lanjuti dan meneruskan kepada Saksi Niss Ishak, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL Tahun 2018 untuk diajukan tanda tangan Pengesahan Sertifikat dan Buku Tanahnya, padahal seharusnya **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 sebelum menindaklanjuti Permohonan Hak untuk ditandatangani Sertifikat dan Buku Tanahnya kepada Saksi Niis Ishak, terlebih dahulu mengusulkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak;

- Bahwa yang menjadi Alas Hak dalam Permohonan Hak yang diajukan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan Riwayat Tanah semuanya berasal dari Umar Baay;
- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama orang lain dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak benar-benarnya dan tidak sesuai kenyataan;
- Bawha karena Penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 oleh Para Pemohon Hak, Para Saksi Maksun Pusong dan Rony serta Saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan bukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani di bulan Oktober 2018 di Kantor Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang baru dikuasi oleh Umar Hasan Baay sejak Tahun 2010, sehingga Penguasaan Tanahnya sampai dengan diajukannya Permohonan Hak oleh Umar Hasan Baay belum mencapai Penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL);
- Bahwa Penandatanganan pada Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, bukan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani oleh Pemohon, Saksi-saksi dan Yermian Inik selaku Kepala Desa Nusliko pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Kantor Daesa Nusliko setelah Sertifikat Tanah dan Buku Tanah diterbitkan pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin yang dilakukan Terdakwa Wengky L Togo, Saksi Niss Ishak dan Saksi Asri Ibrahim yang bekerjasama dengan Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko dan Umar Hasan Baay melanggar ketentuan, sebagai berikut :
 1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :
 1. Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
 2. Pasal 22 dan Pasal 26 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, yang berbunyi :

Pasal 22

- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan;
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur



ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 26

Dalam hal Bidang Tanah Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan :

- a. Menegaskan Konversi menjadi Hak Milik atas nama Pemegang Hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada Keterangan Saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut :
"Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ... tanggal ..., Hak atas Tanah ini ditegaskan Konversinya menjadi Hak Milik dengan Pemegang Hak ... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan) ;
- b. Menetapkan pengakuan / penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: "Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ... tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan / sedang diproses di pengadilan dengan / tanpa sita jaminan)
- c. Mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik / Guna Bangunan / Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis DI 201B dan DI 201C.

Namun oleh karena terdapat Pemberian Tanah Kapling dari Umar Hasan Baay kepada **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah, maka Permohonan Hak yang diajukan saksi Umar Hasan Baay untuk diatas namakan saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baay, oleh Terdakwa Wengky L Togo tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yernia Inik selaku Kepala Desa Nusliko;

- Bahwa tanah yang diberikan oleh Umar Hasan Baay kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah masing-masing dengan ukuran 15x25 m² yang letaknya satu Areal Tanah dengan Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Umar Baay yakni di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat serta diterima oleh masing-masing Pemegang Hak, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa **Wengky Lukius Togo**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03556 dengan Luas 685 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00193/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 2) Abdur Rahman Kasman, No. Hak : 27.03.03.01.1.03538 dengan Luas 445 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 3) Hairirin Arman AM. Nurdin, No. Hak : 27.03.03.01.1.03401 dengan Luas 311 m² Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 4) Syaiful A Kamasan, No. Hak : 27.03.03.01.1.03403 luas 311 m² dan No Hak : 27.03.03.01.1.03400 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 5) Suhartini Sileleng, No. Hak : 27.03.03.01.1.03402 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 6) Asri Ibrahim, No. Hak : 27.03.03.01.1.03547 dengan Luas 374 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
- 7) **Yernia Inik**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03435 dengan Luas 438 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00072/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.

- Bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yernia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk;
- Bahwa terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assagaf dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969** atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu :

Kesatu ;

Melanggar **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

ATAU ;

Kedua ;

Melanggar **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

ATAU ;

Ketiga ;

Melanggar **Pasal 12 huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif **keSATU** yakni Melanggar **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*, Dalam bahasa KUHPidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan bernama **WENGKY L. TOGO** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula



diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **WENGKY L. TOGO** berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak diketemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa, tidak ada gejala klinis yang terdeteksi, mampu bercerita secara runtut, jelas dan dalam wawancara terperiksa mengerti dan sadar tindakannya, masih mempunyai kemampuan untuk menyadari, mengarahkan, mengendalikan, memahami nilai dan resiko atas tindakannya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, terdakwa sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyelenggara negara pada ketentuan Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau yang disebut juga Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1 dimaknai sebagai "profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah", dengan kata lain pegawai negeri adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, sehingga dapat dikenakan pasal korupsi jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui Terdakwa **WENGKY L. TOGO** selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kecamatan Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, **Desa Nusliko Kecamatan Weda**, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ **Panitia Ajudikasi :**

Ketua merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I	:	Helwinda Tri Ardiansyach,ST
Wakil Ketua II	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris	:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota	:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ **Satuan Fisik**

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ **Satuan Tugas Yuridis :**

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH



	Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar Rudi Kamis (Honoror) Fatum Miud
--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur menerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui Terdakwa **WENGKY L. TOGO** selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah ditetapkan Lokasi Program PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Tengah adalah Desa Kobe, Desa Sawai Itepo dan Desa Waekop Kec. Weda Tengah, Desa Wale, Desa Friktu, Desa Sagea, Desa Kiya dan UPT Wale Kec. Weda Utara, Desa Messa, Desa Kotalo dan Desa Yeke Kec. Weda Timur, **Desa Nusliko Kec. Weda**, Desa Air Salobar, Desa Loleo, Desa Lembak Asri dan Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kab. Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 telah dibentuk Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis PTSL dengan Susunan Organisasi, sebagai berikut :

▪ **Panitia Ajudikasi :**

Ketua merangkap Anggota	:	Nis Ishak, SH
Wakil Ketua I	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Wakil Ketua II	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Sekretaris	:	Hanu Nur Hidayat, SH (Kasubsi Pendaftaran Hak)
Anggota	:	Kepala Desa Lokasi PTSL

▪ **Satuan Fisik**

Ketua	:	Helwinda Tri Ardiansyach, ST
Petugas ukur	:	Ismail Hamlan Suhartini Suleleng Anwar Achmad Umaira A Rauf Hairirin Arman AM Nurdin Abdulrahman Kasman Gunawan Hadun Saiful A Kamasan Peli Rajangolo

▪ **Satuan Tugas Yuridis :**

Ketua	:	Wengky Lukius Togo (Kasi Penataan Pertanahan)
Petugas Yuridis	:	Kartini Saleh, SE (Kasubag Tata Usaha) Nis Ishak, SH (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Hanu Nur Hidayat, SH Gani Din Muh. Fitra Ismail Bahtiar Rivai Ilham Setiawan, SH Asri Ibrahim (PTT) Novianti Hasan (PTT) M Saidiman Sadar Rudi Kamis (Honorar) Fatum Miud

Menimbang, bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, selanjutnya saksi Umar Hasan Baay pada bulan Agustus 2018 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan bertemu dengan **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Kasi Penataan Pertanahan sekaligus Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL Tahun 2018 dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Hak atas Tanah yang diakui miliknya seluas 371,4969 m² terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang dikuasai Umar Hasan Baay Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Umar Hasan Baay mengajukan Permohonan Hak kurang lebih sekitar 266 Permohonan Hak melalui PTSL Kantor Pertanahan Halmahera Tengah atas Objek Bidang Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah seluas 371,4969 m², baik untuk diatas namakan dirinya sendiri saksi Umar Baay sebanyak 100 Bidang Tanah, diatas namakan keluarganya masing-masing Dani Istanto Baay sebanyak 94 Bidang Tanah, diatas namakan kepada Mulkani Baay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay masing masing 1 (satu) Bidang Tanah dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Baay kepada Dani Istanto Baay, Mulkani Bay, Abdullah Baay, Devi Rosalina Baay serta dialihkan juga kepada pihak lainnya diantaranya Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian Umar Hasan Baay ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay menyerahkan dokumen sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah yang diakui milik saksi Umar Hasan Baay sekaligus sebagai Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak melalui PTSL pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah dan dokumen-dokumen dimaksud diserahkan oleh Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, yakni :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Umar Baay.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Umar Baay.
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nusliko [Yermia Inik] tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009.
- 4) Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT.Mal tanggal 12 Desember 1994.
- 5) Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002.
- 6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN SS tanggal 25 September 26 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Hak atas Tanah tersebut, Umar Hasan Baay memberikan 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah yakni **Terdakwa Wengky L Togo**, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin serta memberikan pula 1 (satu) Bidang Tanah Kapling ukuran 15x25 m² kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 dengan Objek Tanah terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa tanah-tanah kapling yang diberikan oleh saksi Umar Hasan Baay kepada **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM. Nurdin diajukan Permohonan Haknya melalui PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan menggunakan Alas Hak berupa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara, Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari Pemberian saksi Umar Baay yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan saksi-saksi serta saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Umar Baay dkk tersebut, **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, pada bulan Agustus 2018 dimana **Terdakwa Wengky L Togo** memerintahkan kepada Saksi Asri Ibrahim (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Pertanahan Halmahera Tengah untuk membuat dokumen-dokumen sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Hak atas nama sakis Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin serta Para Pemohon Hak lainnya yakni Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya in casu yang tanah berasal dari Pemberian saksi Umar Hasan Baay berupa Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon yang diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dan kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Asri Ibrahim semuanya diserahkan kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Warkah Tanah Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan atas nama Umar Baay, bahwa yang menjadi Dokumen Alas Hak Kelengkapan Permohonan Hak yang diajukan saksi Umar Baay **bukan** Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 47 B/SK AW-DN/2009 tanggal 30 Juni 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 29/Pdt/1994/PT. Mal tanggal 12 Desember 1994, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 548.PK/PDT/1998 tanggal 10 April 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Soa Siu Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. SS melainkan adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Baay, Kartu Keluarga atas nama Umar Bay, Surat Permohonan Hak, Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Nusliko, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan belum memiliki Surat Pembayaran SPT/PBB dimana masing-masing surat/dokumen tersebut diberi tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin Am Nurdin, Maksun Pusong, H. Sjachrin Habin dan lain-lainnya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 266 Bidang Tanah, selanjutnya oleh Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis bersama dengan Satuan Tugas Fisik Program PTSL Tahun 2018 diantaranya Saksi Humairah A Rauf melakukan Pengukuran Bidang-bidang Tanah yang diajukan Permohonan Hak di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah ;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Wengky L Togo selaku Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Program PTSL Tahun 2018** memproses Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon Hak dengan dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas untuk Permohonan Hak atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay, padahal diketahui bahwa Permohonan Hak yang diajukan atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah masih belum lengkap ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 30/KEP-82.02/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018, tanpa pernah memberikan Kesimpulan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Status Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Para Pemohon Hak masing-masing atas nama Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Para Pemohon Hak yang Riwayat Tanahnya berasal dari Umar Baay *"apakah Status Tanah yang diajukan Permohonan Hak sebagai pemilik atau yang menguasai tanah"* in casu **Terdakwa Wengky L Togo tetap menindak lanjuti** dan meneruskan kepada Saksi Niss Ishak, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 untuk diajukan tanda tangan Pengesahan Sertifikat dan Buku Tanahnya, **padahal seharusnya Terdakwa Wengky L Togo selaku Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 sebelum menindaklanjuti Permohonan Hak untuk ditandatangani Sertifikat dan Buku Tanahnya kepada Saksi Niis Ishak, terlebih dahulu mengusulkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak ;**

Menimbang, bahwa yang menjadi Alas Hak dalam Permohonan Hak yang diajukan saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan Permohonan Hak yang diajukan oleh orang lainnya dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay adalah Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 dengan Riwayat Tanah semuanya berasal dari saksi Umar Baay ;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi Kelengkapan Permohonan Hak atas nama orang lain dengan menggunakan Riwayat Tanah berasal dari saksi Umar Baay adalah **Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya tidak sebenar-benarnya dan tidak sesuai kenyataan, karena Penandatanganan Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 oleh Para Pemohon Hak, Para Saksi Maksun Pusong dan Rony serta Saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halamera Tengah dilakukan bukan pada tanggal 13 Agustus 2018**, melainkan ditandatangani di bulan Oktober 2018 di Kantor Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Kalmahera Tengah, bahwa Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diberi tanggal 13 Agustus 2018 atas Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah yang baru dikuasi oleh saksi Umar Hasan Baay sejak Tahun 2010, sehingga Penguasaan Tanahnya sampai dengan diajukannya Permohonan Hak oleh saksi Umar Hasan Baay belum mencapai Penguasaan selama 20 (dua puluh) Tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) ;

Menimbang, bahwa Penandatanganan pada Surat Permohonan Hak dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Riwayat Tanah Penguasaan Tanah Negara Penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan tidak sengketa dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, Surat Keterangan belum memiliki SPT/PBB dengan diberi tanggal 13 Agustus 2018, bukan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018, melainkan ditandatangani oleh Pemohon, Saksi-saksi dan Yermian Inik selaku Kepala Desa Nusliko pada pertengahan bulan Oktober 2018 di Kantor Daesa Nusliko setelah Sertifikat Tanah dan Buku Tanah diterbitkan pada tanggal 29 September 2018 in casu Namun oleh karena **terdapat Pemberian Tanah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapling dari Umar Hasan Baay kepada Terdakwa Wengky L Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah, maka Permohonan Hak yang diajukan Umar Hasan Baay untuk diatasnamakan Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari Umar Baay, oleh Terdakwa Wengky L Togo tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan oleh saksi Umar Hasan Baay kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah masing-masing dengan ukuran 15x25 m² yang letaknya satu Areal Tanah dengan Objek Tanah yang diajukan Permohonan Hak oleh Umar Baay yakni di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat serta diterima oleh masing-masing Pemegang Hak, sebagai berikut :

1. Terdakwa **Wengky Lukius Togo**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03556 dengan Luas 685 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00193/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
2. Abdur Rahman Kasman, No. Hak : 27.03.03.01.1.03538 dengan Luas 445 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
3. Hairirin Arman AM. Nurdin, No. Hak : 27.03.03.01.1.03401 dengan Luas 311 m² Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
4. Syaiful A Kamasan, No. Hak : 27.03.03.01.1.03403 luas 311 m² dan No Hak : 27.03.03.01.1.03400 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
5. Suhartini Sileleng, No. Hak : 27.03.03.01.1.03402 dengan Luas 311 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
6. Asri Ibrahim, No. Hak : 27.03.03.01.1.03547 dengan Luas 374 m², Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.
7. **Yernia Inik**, No. Hak : 27.03.03.01.1.03435 dengan Luas 438 m², Surat Ukur tanggal 13 September 2018 No. 00072/2018, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 29 September 2018.

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk, **padahal terdakwa mengetahui terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar**, demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata terdakwa selaku ASN selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima pemberian kapling tanah dari saksi umar baay, hal mana pemberian tersebut diberikan dengan maksud untuk memudahkan penerbitan tanah milik saksi umar baay dengan data-data yang tidak sesuai dengan sebenarnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

4. **Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;**

Menimbang, bahwa pemberian tanah oleh saksi umar baay ini sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya diatas adalah berkaitan dengan dengan Surat permohonan hak, Surat keterangan tidak sengketa; Surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan riwayat tanah penguasaan tanah negara, penguasaan fisik bidang tanah dan Surat keterangan belum memiliki surat pembayaran SPT/PBB untuk Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosalina Baay, Abdullah Baay dan lainnya, dimana dokumen dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Pemohon, terdakwa & saksi saksi;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi



Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain **dipermasalahan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk, padahal terhadap Objek Tanah tersebut terdakwa mengetahui adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar ;**

Menimbang, bahwa Proses Penerbitan Sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin yang dilakukan terdakwa Wengky L Togo, Saksi Niss Ishak dan Saksi Asri Ibrahim yang bekerjasama dengan terdakwa selaku Kepala Desa Nusliko dan saksi Umar Hasan Baay telah melanggar ketentuan, sebagai berikut :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :
 1. Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan Alat-alat Bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar Hak, Pemegang Hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
 2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap Alat-alat Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.



2. Pasal 22 dan Pasal 26 Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, yang berbunyi :

Pasal 22

- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pemilikan dan/atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Pernyataan Pemohon/Peserta Ajudikasi PTSL, yang menyatakan:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa. dan
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan :
 - 1) Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) Orang Saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut, dan.
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Pasal 26

Dalam hal Bidang Tanah Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan :

- a. Menegaskan Konversi menjadi Hak Milik atas nama Pemegang Hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada Keterangan Saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut :

"Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor ... tanggal ..., Hak atas Tanah ini ditegaskan Konversinya menjadi Hak Milik dengan Pemegang Hak ... tanpa/dengan catatan ada



keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

- b. Menetapkan pengakuan / penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: "Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ... tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan / sedang diproses di pengadilan dengan / tanpa sita jaminan)
- c. Mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik / Guna Bangunan / Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis DI 201B dan DI 201C.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat **Pemberian Tanah Kapling dari saksi Umar Hasan Baay kepada saksi Wengky L Togo selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, maupun Pemberian Tanah kepada Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin sebagai Hadiah**, maka Permohonan Hak yang diajukan Terdakwa Umar Hasan Baay untuk diatas namakan saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, **Terdakwa Wengky L Togo**, saksi Yermia Inik, Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin maupun atas nama orang lain dengan Riwayat Tanah berasal dari saksi Umar Baay, oleh **terdakwa Wengky L Togo** tetap memproses dan menindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat dan Buku Tanah yang ditandatangani oleh Niss Ishak pada tanggal 29 September 2018, walaupun Kelengkapan Dokumen Permohonan Hak dari masing-masing Pemohon belum ditandatangani oleh Para Pemohon Hak, Saksi-saksi maupun saksi Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko ;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Sertifikat Tanah dan Buku Tanah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Bidang Tanah atas nama saksi Umar Baay, Dani Istanto Baay, Mulkani Baay, Devi Rosaliana Baay, Abdullah Baay, Terdakwa Wengky L Togo, Yermia Inik, Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman, Hairirin AM. Nurdin dan lain-lain dipermasalahkan oleh Saksi Idrus Assagaf selaku Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dan Faris Assagaf oleh karena Objek Tanah di Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Umar Baay dkk,



padahal terdakwa mengetahui terhadap Objek Tanah tersebut adalah milik Ahli Waris dari Hadijah Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 atas nama Hadijah Assagaf seluas kurang lebih 20 Hektar dan Ahli Waris Faris Assagaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1969 atas nama Faris Assagaf seluas kurang lebih 13,02 Hektar, demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata terdakwa selaku ASN selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Panitia Ajudikasi dan Ketua Satuan Tugas Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima pemberian kapling tanah dari saksi umar baay, hal mana pemberian tersebut diberikan dengan maksud untuk memudahkan penerbitan tanah milik saksi umar baay dengan data-data yang tidak sesuai dengan sebenarnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

5. Unsur “dihukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa Menurut doktrin (R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*) mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. *Ibid*, hal. 126-127), mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu



melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**, sebagaimana ukuran kesengajaan dapat berupa. (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa Yermia Inik selaku Kepala Desa Nusliko dalam perkara a quo dalam rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya diatas tersebut melibatkan saksi Umar Baay, **Terdakwa Wengky L Togo** selaku Ketua Satgas Yuridis dan Wakil Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018, saksi Yeremiah Inik & Para Saksi Suhartini Sileleng, Syaiful Akamasan, Asri Ibrahim, Abdur Rahman Kasman dan Hairirin AM Nurdin adalah suatu rangkaian yang menunjukkan adanya Kerjasama yang erat, disadari, diketahui dan disetujui oleh terdakwa dalam kaitan perbuatan pidana korupsi dalam perkara a quo, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu .

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana, demikian berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan sependapat karenanya, sedangkan terhadap Pembelaan/Pleodoi Penasehat Hukum terdakwa patut & beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan **Pasal 11** UU.RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.RI No. 20 Tahun



2001 adalah berupa **pidana penjara dan/atau pidana denda**, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini .

Menimbang, bahwa Hukuman tindak pidana korupsi tidak hanya dibebankan kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, melainkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk masyarakat umum. Hal ini tercantum dalam Penjelasan atas UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang berbunyi sebagai berikut : "*Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara*", Jadi, hukuman pidana dapat juga dijatuhkan kepada semua orang yang terlibat dalam korupsi dengan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang akan dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan meringankan :



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit dipersidangan ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WENGKY L. TOGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi, penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WENGKY L. TOGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 00993, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN.
 2. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah dengan SHM 003400, tanggal 29 September 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN
 3. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 3, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
 4. 1 (satu) Rangkap Sertifikat dengan SHM 4, tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
 5. 1 (satu) lembar Surat Jual beli dari EDUARD CONSTANTIYA OEI kepada MUHAMMAD ASSAGAF, tanggal 10 April 1965.
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hi. MUHAMMAD ASSAGAF kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAUFIK HASAN AL'AMARI, tanggal 29 September 1965.
7. 2 (dua) lembar surat keterangan pengolahan kelapa di Desa Nusliko, tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani TAUFIK HASAN AL'AMARI.
 8. 1 (satu) lembar daftar rincian (produksi) kopra kebun Nusliko dan pendapatan tiap bahagian untuk masa pengelolaan Tahun 1986 s/d tahun 1991 tanggal 1 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh TAUFIK HASAN AL AMARIE.
 9. 1 (satu) lembar surat pemeritahuan Ketetapan IPEDA atau Surat Pembayaran IPEDA tahun 1982 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S. LAMPAH selaku Kepala kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 10. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1983 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 11. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan ketetapan IPEDA atau surat pembayaran IPEDA tahun 1985 dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditanda tangani oleh S.LAMPAH selaku Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Ternate.
 12. 1 (satu) lembar surat dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ambon tanggal 12 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh PANGERANG selaku Kepala Inspeksi Daerah Ambon KDL I IPEDA Ternate.
 13. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran pajak degan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku Kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
 14. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dengan nomor : 83.03.030.004.002.0162.0 tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HAKKAMY HUSAIN, SH selaku kepala Badan pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk lokasi tanah di desa Nusliko dengan sertifikat dengan SHM 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
 15. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan nomor : 128/Pdt.P/2020/PA.TTE tanggal 10 November 2020
 16. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03499 Atas Nama UMAR BAY
 17. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03654 Atas Nama UMAR BAY
 18. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03656 Atas Nama UMAR BAY
 19. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03660 Atas Nama UMAR BAY
 20. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03662 Atas Nama UMAR BAY
 21. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03664 Atas Nama UMAR BAY
 22. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03666 Atas Nama UMAR BAY
 23. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03671 Atas Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMAR BAY.
24. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03675 Atas Nama UMAR BAY
 25. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03678 Atas Nama UMAR BAY
 26. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03679 Atas Nama UMAR BAY
 27. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03682 Atas Nama UMAR BAY
 28. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03684 Atas Nama UMAR BAY
 29. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03686 Atas Nama UMAR BAY
 30. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03688 Atas Nama UMAR BAY
 31. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03690 Atas Nama UMAR BAY
 32. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03698 Atas Nama UMAR BAY
 33. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03704 Atas Nama UMAR BAY
 34. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03708 Atas Nama UMAR BAY
 35. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03710 Atas Nama UMAR BAY
 36. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03719 Atas Nama UMAR BAY
 37. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03727 Atas Nama UMAR BAY
 38. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03737 Atas Nama UMAR BAY
 39. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03739 Atas Nama UMAR B5AY
 40. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03446 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY
 41. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03496 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 42. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03498 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 43. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03655 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 44. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03657 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 45. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03659 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 46. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03661 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 47. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03663 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 48. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03665 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 49. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03667 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
 50. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03672 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03674 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
52. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03687 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
53. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03691 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
54. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03693 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
55. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03695 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
56. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03699 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
57. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03701 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
58. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03703 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
59. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03705 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
60. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03718 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
61. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03724 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
62. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03732 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
63. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03734 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
64. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03736 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
65. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor : 03738 Atas Nama DANI ISNANTO BAAY.
66. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03400, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A. KAMASAN.
67. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03401, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HAIRIRIN ARMAN A,M, NURDIN.
68. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03402, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUHARTINI SILELENG.
69. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03403, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAIFUL A KAMASAN.
70. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03404, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA.
71. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03405, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM.
72. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03407, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA.
73. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03408, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ROKI TATALI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03409, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MAKSON PUSUNG.
75. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03410, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA.
76. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03411, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HERODIAN HAMAALING.
77. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03412, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JONWEN PAPARANG.
78. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03527, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KONSTANTEIN MANIKOME.
79. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03542, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AYUB IDHAM.
80. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03543, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM Hi. SUD.
81. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03748, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
82. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03751, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
83. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03757, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
84. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03525, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD MARAJABESSY.
85. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03531, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HADIJA KAREPESINA.
86. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03528, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. NASIR LATUCONSINA.
87. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03529, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MIRJAYA LATUCONSINA.
88. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03530, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SITI RAPIA LATUCONSINA.
89. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03547, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASIR IBRAHIM.
90. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03546, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEVI ROSALINA BAAY.
91. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03545, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
92. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03540, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL.
93. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03538, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ABDURAHMAN KASMAN.
94. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03535, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PRIMA PANGALILA.
95. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03536, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASNI.
96. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03544, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURBAYA TAKWA.
97. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03532, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUSMAWAN.
98. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03534, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ERNY LONTOH.
99. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03541, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD.
100. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03747, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
101. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03744, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
102. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03742, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
103. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03741, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
104. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03537, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YUSUF IDRIS.
105. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03556, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama WENGKY L. TOGO.
106. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03533, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ALEX MANONA.
107. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03558, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
108. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03557, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
109. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03565, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
110. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03564, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI ISNANTO BAAY.

111. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03563, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
112. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03562, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
113. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03561, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
114. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03560, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
115. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03559, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
116. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03553, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
117. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03551, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
118. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03550, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
119. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03752, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
120. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03758, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
121. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03496, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
122. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03720, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
123. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03687, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
124. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03494, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
125. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03500, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
126. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03790, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HARTATI D. NURDIN, SE.
127. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03600, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IDHAM HI. SUD.
128. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03789, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MOH. ANDI RIDWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03507, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURSINTI THAMRIN.
130. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03504, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NADIRA TAMRIN.
131. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03516, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SJACHRIN HABIB.
132. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03492, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama M. SAID WAROBY.
133. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03512, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SRI HARTINI HI. HABIB.
134. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03517, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama BAHRI SUDIRMAN.
135. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03712, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN.
136. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03788, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARNOL WATOA.
137. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03487, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
138. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03457, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
139. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03581, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
140. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03573, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
141. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03447, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
142. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03499, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
143. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03455, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
144. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03595, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
145. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03453, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
146. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03577, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
147. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03465, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
148. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03449, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
149. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03680, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
150. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03463, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
151. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03461, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
152. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03459, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
153. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03750, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
154. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03672, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
155. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03718, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
156. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03681, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
157. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03668, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
158. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03670, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
159. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03734, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
160. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03730, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
161. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03726, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
162. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03724, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
163. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03676, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
164. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03674, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
165. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03732, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANI ISNANTO BAAY.
166. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03685, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 167. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03450, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 168. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03590, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 169. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03444, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 170. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03637, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 171. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03728, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 172. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03722, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 173. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03466, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 174. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03683, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 175. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03468, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 176. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03472, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 177. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03474, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 178. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03476, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 179. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03478, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 180. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03480, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 181. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03594, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 182. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03592, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
 183. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03588, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03586, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
185. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03584, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
186. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03582, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
187. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03580, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
188. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03578, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
189. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03576, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
190. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03574, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
191. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03572, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
192. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03570, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
193. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03568, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
194. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03566, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
195. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03446, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
196. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03448, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
197. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03452, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
198. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03454, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
199. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03456, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
200. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03458, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
201. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03464, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
202. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03460, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
203. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03462, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
204. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03731, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
205. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03495, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
206. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03575, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
207. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03723, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
208. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03567, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
209. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03579, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
210. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03443, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
211. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03445, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
212. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03501, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
213. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03467, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
214. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03677, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
215. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03441, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ASER WATO A.
216. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03491, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama GEORGE AYOMI.
217. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03785, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANDRE WATO A.
218. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03673, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
219. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03686, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
220. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03469, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMAR BAY.
221. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03587, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
222. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03477, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
223. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03475, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
224. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03473, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
225. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03493, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
226. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03451, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
227. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03485, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
228. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03471, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
229. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03479, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
230. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03679, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
231. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03571, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
232. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03640, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
233. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03435, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama YERMIA INIK.
234. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03739, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
235. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03470, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
236. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03675, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
237. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03583, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
238. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03593, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03569, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
240. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03589, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
241. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03585, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
242. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03591, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
243. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03721, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
244. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03497, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
245. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03727, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
246. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03719, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
247. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03671, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
248. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03682, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
249. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03684, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
250. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03688, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
251. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03725, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
252. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03669, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
253. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03729, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
254. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03733, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
255. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03749, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
256. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03650, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
257. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03641, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUUD ABUBAKAR.
258. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03639, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama OUKE PANGALILA.
259. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03638, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama STEFAN FRITS PANGALILA.
260. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03489, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama HASAN BAAY.
261. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03502, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama REHAL IQBAL.
262. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03520, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama TITOWATY ABBAS.
263. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03508, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SAHLAN GANI.
264. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03522, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
265. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03503, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IRFAN IQBAL.
266. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03506, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama KARMILA MARHABAN.
267. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03524, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
268. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03439, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama IFRAIM KAEMBALANG.
269. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03786, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AGUSTINA PITNA.
270. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03436, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MARKUS KARENDAHENG.
271. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03643, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
272. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03644, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
273. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03648, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.
274. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03647, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
275. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03646, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA DISA.
276. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03649, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
277. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03442, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY.
278. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03438, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JUVENTUS JOSEPH SORMUDY.
279. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03486, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
280. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03713, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN.
281. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03482, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SINSIN MANONA.
282. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03597, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURAIN IQBAL.
283. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03596, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AZIS SUDIN HITTO.
284. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03513, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RAHMAT RIVALDI OPIER.
285. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03483, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUHAMMAD LUKMAN.
286. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03510, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama D. A. M. SAPUTRA.
287. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03437, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama JHON ALVONS RAHMAN.
288. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03514, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FICHRY RAHMAN OPIER.
289. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03511, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MUTMAINNAH ALI.
290. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03515, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIZKI RIFAI OPIER.
291. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03521, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUMARNO.
292. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03642, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AMINA YUSUP.
293. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03481, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama LA DISA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03509, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RUSDI TIMIN.
295. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03519, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ZAKARIA SURONOTO.
296. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03488, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MASITA M. MUNTAHA.
297. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03523, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama NURIANI RAHMAN.
298. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03645, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ARISANDI.
299. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03490, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
300. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03753, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
301. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03745, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
302. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03743, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
303. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03737, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama UMAR BAY.
304. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03794, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
305. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03791, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
306. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03792, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
307. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03793, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
308. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03555, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama EFFENDI MASUD.
309. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03795, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
310. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03796, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFFENDI.
311. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03797, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DEWINITA EFENDI.
312. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03798, Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama FADILLAH EFENDI.
313. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03807, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SOLEMAN MANSI.
314. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03809, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama SUDIAMIN.
315. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03810, Tanggal 17 Juni 2019 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama MURYADI M. MURSID.
316. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03498, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY.
317. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03539, Tanggal 29 September 2018 dan Warkah tanggal 13 Agustus 2018 atas nama RIFANDA.
318. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03406, Tanggal 29 September 2018 atas nama ELVI MANONA, Tanpa Warkah.
319. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03440, Tanggal 29 September 2018 atas nama GERRY HORSAN, Tanpa Warkah.
320. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03711, Tanggal 29 September 2018 atas nama SANIAH HI. BAYAN, Tanpa Warkah.
321. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03434, Tanggal 29 September 2018 atas nama HERMAN GOBIK, Tanpa Warkah.
322. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03518, Tanggal 29 September 2018 atas nama ABULLAH BAAY, Tanpa Warkah.
323. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03808, Tanggal 17 Juni 2019 atas nama DAVID HORSAN, Tanpa Warkah.
324. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03526, Tanggal 29 September 2018 atas nama NURSAFAT MARADJABESSY, Tanpa Warkah.
325. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03738, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
326. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03740, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
327. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03746, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
328. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03754, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
329. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03756, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
330. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03759, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
331. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah Dengan SHM 03736, Tanggal 29 September 2018 atas nama DANI ISNANTO BAAY, Tanpa Warkah.
332. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 275/HHP/2018.
333. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 278/HHP/2018.
334. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 282/HHP/2018.
335. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama ASRIA ALBUGIS dengan Nomor REGIST : 270/HHP/2018.
336. 1 (satu) Rangkap Warkah atas nama NETA TAMRIN dengan Nomor REGIST : 355/HHP/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Maluku Nomor : 743 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 3 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama HADIDJAH ASSAGAF.
338. 3 (tiga) lembar Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku Nomor : 744 / HM.PL / 68 tanggal 15 Januari 1969 atas nama FARIS ASSAGAF dan Buku Tanah dengan SHM Nomor 4 tanggal 27 Oktober 1969 atas nama FARIS ASSAGAF.
339. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03783 Atas Nama WENGKY L. TOGO.
340. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03786 Atas Nama AGUSTINA PITNA
341. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03402 Atas Nama SUHARTINI SILELENG
342. 1 (satu) buah SHM Nomor 03547 Atas Nama ASRI IBRAHIM.
343. 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP2770 Nomor seri HSFE48952 Warna Hitam (rusak berat).
344. 1 (satu) buah laptop merk DELL Inspiron N4050 Reg Type No.P22G001 Warna Hitam (rusak ringan)
345. 1 (satu) buah hardisk internal GAINTECH GT-251U3 Warna Silver Hitam
346. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03550 Atas Nama EFFENDI MASUD.
347. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03553 Atas Nama EFFENDI MASUD.
348. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03555 Atas Nama EFFENDI MASUD
349. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03551 Atas Nama EFFENDI MASUD.
350. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03797 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
351. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03795 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
352. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03792 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
353. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03793 Atas Nama DEWINITA EFENDI.
354. 1 (satu) buah Sertipikat /Tanda Bukti Hak Nomor 03794 Atas Nama FADILLAH EFFENDI.
355. 1 (satu) buah SHM Nomor : 03435 Atas Nama YERMIA INIK.
356. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk Warna Hitam Biru Garis Putih milik Kantor Desa Nusliko Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YERMIA INIK (dilakukan penuntutan secara terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Ternate, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami : Iwan Anggoro Warsito, SH., M.Hum., selaku Ketua Majelis, Budi Setiawan, SH., dan Samhadi, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota (Hakim ad hoc), Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Budi Setiawan, SH., selaku Ketua Majelis, Samhadi, SH., MH., (Hakim ad hoc anggota I) dan R. Moh Yakob Widodo, SH., MH., Hakim Anggota (Hakim ad hoc anggota II) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan dibantu oleh Early Handayani, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rizky Septa Kurniadhi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samhadi, SH., MH.

Budi Setiawan, SH.

R.Moh Yakob Widodo, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)